



P U T U S A N
Nomor : 23-K/PMT.III/AD/XI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: H.D. ARIFIN SIMANJUNTAK
Pangkat / NRP	: Letnan Kolonel Inf / 11950048720674
Jabatan	: Pamen Kodam V/Brw (Mantan Dandim 0831/Surabaya Timur)
Kesatuan	: Kodam V/Brawijaya
Tempat, tanggal lahir	: Toba, 28 Juni 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Jl. Pucang Anom VI Nomor 10 Kec. Gubeng Surabaya

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya Nomor Kep/290/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 selaku Papera.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/27/K/AD/XI/2016 tanggal 3 Nopember 2016.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/27/K/AD/XI/2016 tanggal 3 Nopember 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 126 KUHPM.

- a. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi, mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

- b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna kuning emas dengan nomor seri 8D043681P dengan charge dan tas laptop warna hitam;
- b) 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna kuning emas dengan nomor seri 8D043757P dengan charge dan tas laptop warna hitam;
- c) 1 (satu) buah buku tabungan BCA Norek : 788060602, BCA Cab. Mulyosari Surabaya a.n. H.D. Arifin Simanjuntak; dan
- d) Uang tunai sebesar Rp.559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan;

Dirampas untuk negara.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy buku Bank BCA milik Terdakwa (Letkol Inf. H.D. Arifin Simanjuntak;
- b) 7 (tujuh) lembar Bukti data aliran dana anggaran progja TW I s.d. TW IV TA. 2014 dan TW I TA. 2015 dari Korem 084/BJ ke Kodim 0831/Sby Timur;
- c) 1 (satu) lembar kwitansi "Book Computer" bukti pembelian 2 (dua) buah laptop;
- d) 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari Serma Kaswito ke rekening Terdakwa (Bank BCA);
- e) 13 (tiga belas) lembar foto copy buku ekspedisi (bukti pengambilan dana anggaran Kodim 0831/Sby Timur) dari Korem 084/BJ;
- f) 9 (sembilan) lembar Laporan Data Statistik anggaran bidang operasional Kodim 0831/Sby Timur TA 2014 dan TA 2015;
- g) 23 (dua puluh tiga) lembar foto copy nota dinas bidang Ops dan dukungan pengajuan dana Ops;
- h) 13 (tiga belas) lembar buku hasil investigasi dari Korem 084/BJ tentang penyalahgunaan anggaran progja Kodim 0831/Sby Timur;
- i) 20 (dua puluh) lembar foto copy buku pengeluaran dana non program TA 2014 s.d. TA 2015 dari Korem 084/BJ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) lembar foto copy pengeluaran dana non program yang dibuat oleh Terdakwa;

k) 4 (empat) lembar foto dua buah laptop, dua buah tas, dua buah charge, uang tunai Rp. 559.000.000,- dan foto pengecekan penghitungan uang;

l) 15 (lima belas) lembar foto copy rekapitulasi dan rekapan Serma Kaswito tentang pengeluaran dana program TW I s.d. TW IV TA 2014 dan TW I TA 2015; dan

m) 29 (dua puluh sembilan) foto copy P3 (Perintah Pelaksanaan Program).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Mohon agar Terdakwa tersebut diatas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Klimensi/permohonan keringanan hukuman secara tertulis kepada Majelis Hakim didepan persidangan pada tanggal 19 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan dan bersikap kooperatif serta berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

b. Bahwa Terdakwa belum pernah berurusan dengan hukum dan Terdakwa meyakini apa yang dilakukan saat menjabat sebagai Komandan Kodim 0831/Sby Timur adalah untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan tugas pokok satuan Kodim 0831/Sby Timur.

c. Bahwa Terdakwa selama berdinasi di TNI AD pernah mendapatkan tanda kehormatan negara berupa Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, Kesetiaan 16 tahun, Satya Lencana Seroja dan Satya Lencana Dharmanusa.

d. Bahwa Terdakwa selama berdinasi di Satuan Jajaran TNI AD pernah melaksanakan tugas operasi di wilayah NKRI di antaranya :

- Tugas Operasi di Timu-timur selama 14 (Empat belas) bulan pada tahun 1996 s.d. tahun 1997.

- Tugas Operasi Pemulihan Keamanan di wilayah Aceh selama 13(Tiga belas) bulan pada tahun 2002 s.d. tahun 2003.

e. Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0831/Sby Timur tidak pernah menggunakan dana Program kerja untuk kepentingan/kebutuhan pribadi.

f. Bahwa Kodim 0831/ST sudah pernah diperiksa oleh tim dari Itdam V/Brawijaya dan tidak ditemukan adanya penyalahgunaan anggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sebagai efisiensi anggaran digunakan sebagian untuk keperluan kegiatan non program dan berdasarkan perintah dari komando atas.

- h. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2015 bertempat di ruang kerja Kasrem 084/BJ Terdakwa sudah mengembalikan dana sebesar Rp 559.000.000,- (Lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) kepada Kodim 0831/Sby Timur melalui saksi-2 (Mayor Cku (K) Lies Agustina Mariani, S.E sebagai Paku Korem 084/BJ, dan pada tanggal 27 Agustus 2015 Terdakwa di laporkan ke Pomdam V/Brw.
- i. Bahwa Terdakwa saat menjabat sebagai Komandan Kodim 0831/Sby Timur dalam perkara yang sedang dihadapi saat ini pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Berupa Teguran dari Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya selaku Atasan yang berhak menghukum.
- j. Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Dandim 0831/Sby Timur dan terjadi peristiwa seperti perkara yang sedang Terdakwa hadapi merasa Menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.
- k. Bahwa dengan adanya permasalahan ini Terdakwa telah di berhentikan dari jabatan lama menjadi Pamen Kodam V/Brw sejak tanggal 14 Agustus 2015 (Kep Kasad Nomor kep/551/VIII/2015) sampai dengan saat ini, sehingga pembinaan karier Terdakwa kedepan terhambat.
- l. Sampai saat ini Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya.
3. Bahwa terhadap Klimensi/permohonan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer Tinggi mengajukan Replik kepada Majelis Hakim secara lisan tetap pada Tuntutannya.
4. Bahwa terhadap Replik yang diajukan Oditur Militer Tinggi secara lisan tetap pada tuntutannya, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Duplik kepada Majelis Hakim secara lisan tetap pada permohonannya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal TIGA PULUH bulan MEI tahun 2000 EMPAT BELAS sampai dengan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan MEI tahun 2000 LIMA BELAS, setidaknya-tidaknya dalam bulan MEI tahun 2000 EMPAT BELAS sampai dengan bulan MEI tahun 2000 LIMA BELAS, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 EMPAT BELAS sampai dengan tahun 2000 LIMA BELAS, di Makodim 0831/Surabaya Timur, setidaknya-tidaknya di suatu tempat di kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1992 di Magelang, lulus pada tahun 1995 dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf, kemudian ditempatkan pertama kali di Yonif 312/Kh sebagai Danton, dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Letkol Inf NRP 11950048720674 dan menjabat sebagai Dandim 0831/SBYT, saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Kodam V/Brawijaya;
- b. bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0831/Sby Timur pada tanggal 27 Juli 2013 s.d tanggal 28 Juli 2015, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain mengatur kegiatan sesuai dengan yang di program dan non program Teritorial Kodim 0831/Sby Timur, mengatur/menegakkan disiplin prajurit, memperhatikan kesejahteraan prajurit;
- c. bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0831/Sby Timur, Kodim 0813/ Sby Timur telah menerima anggaran dana progja Triwulan I TA 2014 s/d Triwulan IV TA 2014, dan Triwulan I TA 2015 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.484.504.195,- (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Triwulan I TA 2014 diterima bersih sebesar Rp.374.093.900,-
 - b. Triwulan II TA 2014 diterima bersih sebesar Rp.258.931.340,-
 - c. Triwulan III TA 2014 diterima bersih sebesar Rp.285.648.100,-
 - d. Triwulan IV TA 2014 diterima bersih sebesar Rp.177.598.695,-
 - e. Triwulan I TA 2015 diterima bersih sebesar Rp.388.232.160,-
- d. bahwa Terdakwa mengetahui seluruh dana anggaran progja Kodim 0831/Sby Timur pada Triwulan I TA 2014 s/d Triwulan IV TA 2014 dan Triwulan I TA 2015 sebesar Rp.1.484.504.195,- (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) tersebut berasal dari Komando Atas, yaitu Korem 084/BJ untuk disalurkan sebagaimana peruntukannya sesuai P3 yang turun kepada Staf Kodim 0831/Sby Timur dan Koramil-Koramil jajaran Kodim 0831/Sby Timur;
- e. bahwa dana Program Kerja dan Anggaran Kodim 0831/Sby Timur tersebut berupa dana Intel, dana Pers, dana Ops, dana Log/Ransum DF dan dana Teritorial dan yang diperintahkan Terdakwa untuk mencairkan di Pekas Korem 084/BJ adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-3 Serma Kaswito yang menjabat sehari-hari sebagai Baminlog ;

- f. bahwa pada tanggal 30 Mei 2014 setelah Saksi-3 menerima dana Program Kerja dan Anggaran berupa dana Operasi, dana Ransum DF dan dana sebagian Teritorial pada Triwulan I TA 2014 di Pekas Korem 084/BJ sebesar Rp.219.232.600,- (dua ratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), kemudian pada hari itu juga atas perintah Terdakwa via SMS dana tersebut oleh Saksi-3 ditransfer ke rekening milik Terdakwa di Bank BCA Darmahusada Mulyorejo No Rekening 7880660602, sedangkan sisa dana yang sebesar Rp.154.861.300,- (seratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah) saat itu belum dibayarkan oleh Pekas Korem 084/BJ, namun setelah secara bertahap cair oleh Saksi-3 langsung diserahkan kepada Terdakwa di ruangan kerjanya tanpa dilampiri dengan kwitansi penyerahan uang;
- g. bahwa terhadap dana anggaran Program Kerja TW II TA 2014 Kodim 0831/Sby Timur sebesar Rp.258.931.340,- (dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah), dana anggaran Program Kerja TW III TA 2014 sebesar Rp.285.648.100,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah), dana anggaran Program Kerja TW IV TA 2014 sebesar Rp. 177.598.695,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), dan dana anggaran Program Kerja TW I TA 2015 sebesar Rp.388.323.160,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah), setelah dana-dana tersebut cair dari Pekas Korem 084/BJ dan diterima oleh Saksi-3, selanjutnya pada tanggal bulan dalam tahun 2014 dan dalam tahun 2015 atas perintah Terdakwa seluruh dana tersebut telah diserahkan Saksi-3 kepada Terdakwa bertempat di ruang kerja Terdakwa di Makodim 0831/Sby Timur;
- h. bahwa setelah Terdakwa menerima dana-dana anggaran Program Kerja Triwulan I TA 2014 s.d Triwulan IV TA 2014 dan Triwulan I TA 2015 dari Saksi-3 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.484.504.195,- (satu milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), selanjutnya Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi-3 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.432.639.355,- (empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) untuk disalurkan sesuai peruntukannya sesuai arahan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :
1. Disalurkan untuk ransum DF, Giat Babinsa dan dana insentif melalui Saksi-3 Serma Kasmito Baminlog Kodim 0831/Sby Timur sebesar Rp.170.300.000,- (seratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. Disalurkan melalui Saksi-4 Pelda Trimo Batiops Kodim 0831/Sby Timur sebesar Rp.6.638.335,- (enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Disalurkan kepada Saksi-8 Kapten Cpl Deni Andiwijaya Pasi Intel Kodim 0831/Sby Timur sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
4. Disalurkan kepada Saksi-9 Kapten Inf Suwandi Danramil 0831/04 Sukolilo sebesar Rp.15.468.000,- (lima belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
5. Disalurkan untuk Giat Babinsa kepada Saksi-10 Kapten Arh Aris Teguh Prakoso Danramil 0831/06 Kenjeran sebesar Rp.37.120.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah);
6. Disalurkan untuk Unit Intel kepada Saksi-12 Lettu Inf Tabah Puji Yuniadi Danunit Intel Kodim 0831/Sby Timur sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
7. Disalurkan untuk kegiatan intel kepada Saksi-13 Serma Anang Suharsono Bati Unit Intel Kodim 0831/Sby Timur sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
8. Disalurkan kepada Saksi-15 Kapten Inf Handi Tri Prawono PLH Danramil 0831/06 Kenjeran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
9. Disalurkan kepada Saksi-16 Kapten Arh Joko Purnomo Dan Ramil 0831/01 Simokerto sebesar Rp.26.068.000,- (dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu rupiah);
10. Disalurkan kepada Saksi-18 Kapten Inf Rosad Danramil 0831/05/Rungkut sebesar Rp.31.960.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
11. Disalurkan kepada Saksi-19 Kapten Inf Parnowo Danramil 0831/03 Gubeng sebesar Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
12. Disalurkan kepada Saksi-20 Kapten Inf Tony Junaedi Pasi Intel Kodim 0831/Sby Timur sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
13. Disalurkan kepada Saksi-21 Kapten Inf Kurnadi Pasipers Kodim 0831/Sby Timur sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
14. Disalurkan kepada Saksi-22 Kapten Kav Dhani Sutrisno Waluyo Danramil 0831/02 Tambak Sari sebesar Rp.20.370.000,- (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
15. Disalurkan kepada Saksi-23 Kapten Kav Yanis Prasetyo Pasi Ops Kodim 0831/Sby Timur sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); dan
16. Disalurkan kepada Saksi-24 Serma Ali Rudiana Ba Unit Intel sebesar Rp.8.275.000,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

sehingga sisa dana anggaran yang masih ada pada Terdakwa dan belum disalurkan sebagaimana perhitungannya ada sebesar Rp.1.484.504.195,- dikurangi Rp.432.639.355,- = Rp.1.051.864.840,- (satu milyar lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

- i. bahwa selanjutnya Terdakwa atas inisiatif sendiri telah menggunakan sisa dana yang tidak disalurkan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut untuk mendukung kegiatan-kegiatan non program kerja dari Komando Atas yang juga harus dilaksanakan oleh Kodim 0813/Sby Timur tetapi tidak ada dukungan dana dari Komando Atas, antara lain digunakan untuk mendukung kegiatan operasional satuan Kodim 0831/Sby Timur, antara lain renovasi kantor Makodim, perbaikan pangkalan, pembuatan aula Koramil 0831/02 Tambak Sari, pengadaan komputer dan laptop, pembelian AC, pengadaan CCTV, melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar non Progja yang harus berjalan dan membutuhkan dana, seperti gelar FKPP, kegiatan Fun Bike HUT TNI, Upacara HUT TNI, pameran Alutsista, kegiatan Hari Juang Kartika, kegiatan bintal anggota dan lain lain, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.492.864.840,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah), bukti-bukti kwitansi terlampir dalam berkas perkara, sehingga sisa dana yang masih ada pada Terdakwa adalah sebesar Rp.1.051.864.840,- dikurangi Rp.492.864.840,- = Rp.559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah);

- j. bahwa dengan alasan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran progja Kodim 0831/Sby Timur TW I TA 2014 s.d. TW I TA 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa maka berdasarkan STR Pangdam V/Brw Nomor STR/261/2015 tanggal 5 Juni 2015 telah dibentuk Tim Investigasi yang dipimpin oleh Kasrem 084/BJ (Saksi-1 Lekol Inf Agung Dwi Kuncoro), dan sesuai Surat Perintah Danrem 084/BJ Nomor Sprin/323/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 yang melakukan investigasi terhadap Terdakwa ada 9 (sembilan) orang, yaitu Saksi-1 Mayor Inf Awaludin, Mayor Inf Sugeng Purwiyono, Mayor Czi M. Sujangi, Mayor Inf Hariyanto, Mayor Inf Heri Hutomo, Mayor Cku Lies Agustina Mariani dan Kapten Chk Siswo, S.H.;
- k. bahwa dalam pemeriksaan investigasi tersebut Tim Pemeriksaan dan Pengusutan yang dipimpin oleh Saksi-1 Lekol Inf Agung Dwi Kuncoro telah menemukan adanya penyimpangan penggunaan dana anggaran Kodim 0831/Sby Timur, yaitu anggaran TW I TA 2014 s.d. TW I TA 2015 sebesar Rp.559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah), dan setelah menemukan adanya dugaan penyimpangan dana Progja tersebut kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Pangdam V/Brw tentang hasil investigasi sesuai dengan Surat Danrem 084/BJ Nomor R/332/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihal Laporan Hasil Riksub terhadap Terdakwa dimana terdapat dugaan menyalahgunakan anggaran sebesar Rp.559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa; dan
- l. bahwa atas hasil temuan Tim Pemeriksaan dan Pengusutan yang dipimpin oleh Saksi-1 tersebut, maka pada tanggal 22 Juni 2015 bertempat di ruang kerja Kasrem 084/BJ Terdakwa telah mengembalikan dana sebesar Rp.559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) tersebut kepada Kodim 0813/Sby Timur melalui Saksi-2 Mayor Cku (K) Lies Agustina Mariani, S.E. Paku Korem 084/BJ sebagai dana titipan dari Kodim 0831/Surabaya Timur, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2015 sesuai STR dari Pangdam V/Brw Nomor ST/306/2015 tanggal 29 Juli 2015 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam V/Brw, dan pada tanggal 12 Oktober 2015 penyidik Pomdam V/Brw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terima bersih dana titipan dari Kodim 0831/Sby Timur sebesar Rp.559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dari Lettu Cku Kusno Penata Rekonsiliasi Ku Korem 084/BJ dan telah dijadikan barang bukti pada perkara ini.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan pertama, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1992 di Magelang, lulus pada tahun 1995 dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf, kemudian ditempatkan pertama kali di Yonif 312/Kh sebagai Danton, dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Letkol Inf NRP 11950048720674 dan menjabat sebagai Dandim 0831/SBYT, saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Kodam V/Brawijaya;
- b. bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0831/Sby Timur pada tanggal 27 Juli 2013 s.d tanggal 28 Juli 2015, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain mengatur kegiatan sesuai dengan yang di program dan non program Teritorial Kodim 0831/Sby Timur, mengatur/menegakkan disiplin prajurit, memperhatikan kesejahteraan prajurit;
- c. bahwa saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0831/Sby Timur, Kodim 0831/ Sby Timur telah menerima anggaran dana progja Triwulan I TA 2014 s/d Triwulan IV TA 2014, dan Triwulan I TA 2015 dari Komando Atas, yaitu Korem 084/BJ, yaitu berupa dana Intel, dana Pers, dana Ops, dana Log/Ransum DF dan dana Teritorial untuk disalurkan sebagaimana peruntukannya sesuai P3 yang turun kepada Staf Kodim 0831/Sby Timur dan Koramil-Koramil jajaran Kodim 0831/Sby Timur dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.484.504.195,- (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Triwulan I TA 2014 diterima bersih sebesar Rp.374.093.900,-
 2. Triwulan II TA 2014 diterima bersih sebesar Rp.258.931.340,-
 3. Triwulan III TA 2014 diterima bersih sebesar Rp.285.648.100,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Triwulan IV TA 2014 diterima bersih sebesar
Rp.177.598.695,-

5. Triwulan I TA 2015 diterima bersih sebesar
Rp.388.232.160,-

dana anggaran Program Kerja Kodim 0831/Sby Timur tersebut yang diperintahkan Terdakwa untuk mencairkan di Pekas Korem 084/BJ adalah Saksi-3 Serma Kaswito yang menjabat sehari-hari sebagai Baminlog;

- d. bahwa pada tanggal **30 Mei 2014** setelah Saksi-3 menerima dana Program Kerja dan Anggaran berupa dana Operasi, dana Ransum DF dan dana sebagian Teritorial pada Triwulan I TA 2014 di Pekas Korem 084/BJ sebesar Rp.219.232.600,- (dua ratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), kemudian pada hari itu juga atas perintah Terdakwa via SMS dana tersebut oleh Saksi-3 ditransfer ke rekening milik Terdakwa di Bank BCA Darmahusada Mulyorejo No Rekening 7880660602, sedangkan sisa dana yang sebesar Rp.154.861.300,- (seratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah) saat itu belum dibayarkan oleh Pekas Korem 084/BJ, namun setelah secara bertahap cair oleh Saksi-3 langsung diserahkan kepada Terdakwa di ruangan kerjanya tanpa dilampiri dengan kwitansi penyerahan uang;
- e. bahwa terhadap dana anggaran Program Kerja TW II TA 2014 Kodim 0831/Sby Timur sebesar Rp.258.931.340,- (dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah), dana anggaran Program Kerja TW III TA 2014 sebesar Rp.285.648.100,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah), dana anggaran Program Kerja TW IV TA 2014 sebesar Rp.177.598.695,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), dan dana anggaran Program Kerja TW I TA 2015 sebesar Rp.388.323.160,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah), setelah dana-dana tersebut cair dari Pekas Korem 084/BJ dan diterima oleh Saksi-3, selanjutnya pada tanggal bulan dalam tahun 2014 dan dalam tahun 2015 atas perintah Terdakwa seluruh dana tersebut telah diserahkan Saksi-3 kepada Terdakwa bertempat di ruang kerja Terdakwa di Makodim 0831/Sby Timur;
- f. bahwa Terdakwa menerima dana-dana anggaran Program Kerja Triwulan I TA 2014 s.d Triwulan IV TA 2014 dan Triwulan I TA 2015 dari Saksi-3 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.484.504.195,- (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) karena jabatan Terdakwa sebagai Dandim 0831/Sby Timur, tetapi dari dana-dana anggaran Progja Triwulan tersebut yang telah disalurkan Terdakwa sebagaimana peruntukannya melalui Saksi-3 sesuai arahan dari Terdakwa hanya sebesar Rp.432.639.355,- (empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah, yaitu sebagai berikut :
1. Disalurkan untuk ransum DF, Giat Babinsa dan dana insentif melalui Saksi-3 Serma Kasmito Baminlog Kodim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 0831/Sby Timur sebesar Rp.170.300.000,- (seratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
 2. Disalurkan melalui Saksi-4 Pelda Trimo Batiops Kodim 0831/Sby Timur sebesar Rp.6.638.335,- (enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
 3. Disalurkan kepada Saksi-8 Kapten Cpl Deni Andiwijaya Pasi Intel Kodim 0831/Sby Timur sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
 4. Disalurkan kepada Saksi-9 Kapten Inf Suwandi Danramil 0831/04 Sukolilo sebesar Rp.15.468.000,- (lima belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 5. Disalurkan untuk Giat Babinsa kepada Saksi-10 Kapten Arh Aris Teguh Prakoso Danramil 0831/06 Kenjeran sebesar Rp.37.120.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 6. Disalurkan untuk Unit Intel kepada Saksi-12 Lettu Inf Tabah Puji Yuniadi Danunit Intel Kodim 0831/Sby Timur sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
 7. Disalurkan untuk kegiatan intel kepada Saksi-13 Serma Anang Suharsono Bati Unit Intel Kodim 0831/Sby Timur sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
 8. Disalurkan kepada Saksi-15 Kapten Inf Handi Tri Prawono PLH Danramil 0831/06 Kenjeran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 9. Disalurkan kepada Saksi-16 Kapten Arh Joko Purnomo Dan Ramil 0831/01 Simokerto sebesar Rp.26.068.000,- (dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu rupiah);
 10. Disalurkan kepada Saksi-18 Kapten Inf Rosad Danramil 0831/05/Rungkut sebesar Rp.31.960.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 11. Disalurkan kepada Saksi-19 Kapten Inf Parnowo Danramil 0831/03 Gubeng sebesar Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
 12. Disalurkan kepada Saksi-20 Kapten Inf Tony Junaedi Pasi Intel Kodim 0831/Sby Timur sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 13. Disalurkan kepada Saksi-21 Kapten Inf Kurnadi Pasipers Kodim 0831/Sby Timur sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
 14. Disalurkan kepada Saksi-22 Kapten Kav Dhani Sutrisno Waluyo Danramil 0831/02 Tambak Sari sebesar Rp.20.370.000,- (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 15. Disalurkan kepada Saksi-23 Kapten Kav Yanis Prasetyo Pasi Ops Kodim 0831/Sby Timur sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); dan
 16. Disalurkan kepada Saksi-24 Serma Ali Rudiana Ba Unit Intel sebesar Rp.8.275.000,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 17. sehingga sisa dana anggaran yang masih ada pada Terdakwa dan belum disalurkan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungannya ada sebesar Rp.1.484.504.195,- dikurangi Rp.432.639.355,- = Rp.1.051.864.840,- (satu milyar lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

- g. bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan sisa dana anggaran Triwulan yang ada dalam penguasaannya tersebut sesuai kehendak Terdakwa, yaitu digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan non program kerja dari Komando Atas yang juga harus dilaksanakan oleh Kodim 0813/Sby Timur tetapi tidak ada dukungan dana dari Komando Atas, antara lain digunakan untuk mendukung kegiatan operasional satuan Kodim 0831/Sby Timur, antara lain renovasi kantor Makodim, perbaikan pangkalan, pembuatan aula Koramil 0831/02 Tambak Sari, pengadaan komputer dan laptop, pembelian AC, pengadaan CCTV, melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar non Progja yang harus berjalan dan membutuhkan dana, seperti gelar FKPP, kegiatan Fun Bike HUT TNI, Upacara HUT TNI, pameran Alutsista, kegiatan Hari Juang Kartika, kegiatan bintal anggota dan lain lain, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.492.864.840,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah), bukti-bukti kwitansi terlampir dalam berkas perkara, sehingga sisa dana yang masih ada dan belum digunakan oleh Terdakwa ada sebesar Rp.1.051.864.840,- dikurangi Rp.492.864.840,- = Rp.559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- h. bahwa dengan alasan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran progja Kodim 0831/Sby Timur TW I TA 2014 s.d. TW I TA 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa maka berdasarkan STR Pangdam V/Brw Nomor STR/261/2015 tanggal 5 Juni 2015 telah dibentuk Tim Investigasi yang dipimpin oleh Kasrem 084/BJ (Saksi-1 Lekol Inf Agung Dwi Kuncoro), dan sesuai Surat Perintah Danrem 084/BJ Nomor Sprin/323/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 yang melakukan investigasi terhadap Terdakwa ada 9 (sembilan) orang, yaitu Saksi-1 Mayor Inf Awaludin, Mayor Inf Sugeng Purwiyono, Mayor Czi M. Sujangi, Mayor Inf Hariyanto, Mayor Inf Heri Hutomo, Mayor Cku Lies Agustina Mariani dan Kapten Chk Siswo, S.H., dan dalam pemeriksaan investigasi tersebut Tim Pemeriksaan dan Pengusutan yang dipimpin oleh Saksi-1 telah menemukan adanya penyimpangan penggunaan dana anggaran Kodim 0831/Sby Timur, yaitu anggaran TW I TA 2014 s.d. TW I TA 2015 sebesar Rp.559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hasil temuan tersebut kepada Pangdam V/Brw sesuai dengan Surat Danrem 084/BJ Nomor R/332/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihal Laporan Hasil Riksut terhadap Terdakwa dimana terdapat dugaan menyalahgunakan anggaran sebesar Rp.559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah); dan
- i. bahwa atas hasil temuan Tim Pemeriksaan dan Pengusutan yang dipimpin oleh Saksi-1 tersebut, maka pada tanggal 22 Juni 2015 bertempat di ruang kerja Kasrem 084/BJ Terdakwa telah mengembalikan dana sebesar Rp.559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) tersebut kepada Kodim 0813/Sby Timur melalui Saksi-2 Mayor Cku (K) Lies Agustina Mariani, S.E. Paku Korem 084/BJ sebagai dana titipan dari Kodim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0831/Sby Timur, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2015 sesuai STR dari Pangdam V/Brw Nomor ST/306/2015 tanggal 29 Juli 2015 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam V/Brw, dan pada tanggal 12 Oktober 2015 penyidik Pomdam V/Brw telah menyita dana titipan dari Kodim 0831/Sby Timur sebesar Rp.559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dari Lettu Cku Kusno Penata Rekonsiliasi Ku Korem 084/BJ dan telah dijadikan barang bukti pada perkara ini.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 126 KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti apa yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lettu Chk Bahrudin, S.H NRP 21960076250275 Dkk berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam V/Brw Nomor Sprin/335/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2016 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Lies Agustina Mariani, S.E
Pangkat / NRP	: Mayor Cku (K) / 11010029600876
Jabatan	: Paku Korem 084/BJ
Kesatuan	: Kudam V/Brawijaya
Tempat, tanggal lahir	: Tulungagung, 4 Agustus 1976
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Rongolawe No.19 Malang No HP 081331674843

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak terlalu mengenal Terdakwa namun Saksi hanya mengetahui saja kalau Terdakwa adalah Dandim 0831/Sby Timur, dan Saksi bertemu dengannya pada acara Sertijab atau rapat di Ma Korem 084/BJ dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. bahwa Saksi menjabat sebagai Paku Korem 084/BJ sejak Januari 2015 untuk tugas dan tanggung jawab Saksi adalah memeriksa, menyalurkan dana Satker (Dana Program Satker) layanan Korem 084/BJ sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
3. bahwa Saksi sebagai Paku Korem 084/BJ sejak mulai menjabat pada bulan Januari 2015 sepengetahuan Saksi cara memberikan Dana Anggaran setiap Triwulannya kepada satuan bawah yaitu dengan cara dari satuan bawah atas dasar perintah Dandim di Jajaran Korem 084/BJ telah menunjuk anggotanya/rekanan koperasi untuk mengambil dana tersebut di tempat Saksi yaitu di Keuangan Korem 084/BJ dan pengambilannya disesuaikan dengan jumlah dana yang akan diminta oleh Kodim Jajaran Korem 084/BJ sesuai pertanggung jawabannya yang telah dicocokkan dengan dana yang sudah disiapkan di Keuangan Korem 084/BJ;
4. bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Dana Anggaran TW I s.d TW IV TA. 2014 telah disalurkan kepada Satuan bawah karena Saksi saat itu belum menjabat sebagai Paku Korem 084/BJ, dan Saksi hanya mengetahui bahwa dana anggaran TW I TA. 2015 telah diambil oleh anggota Kodim di Jajaran Korem 084/BJ yang telah ditunjuk oleh Dandim masing-masing kemudian dibuatkan tanda terima di buku Ekspedisi yang ditandatangani oleh anggota yang mengambil dana tersebut;
5. bahwa perbedaan tanda terima yang ada didalam buku ekspedisi, buku kwitansi dan buku data laporan dana Kodim TW I TA. 2015 yaitu Buku Ekspedisi dan Bukti Penyerapan Dana ada 7 (tujuh) lembar dibuat sebagai kontrol/pengawasan Saksi bahwa dana tersebut sudah disalurkan kepada Jajaran Satker dan buku Ekspedisi tersebut hanya diketahui oleh Saksi sebagai Paku Korem 084/BJ dan diketahui juga oleh Urusan Pengujian (Serka Wahyu/Anggota Keuangan Korem 084/BJ, untuk Kwitansi (KU17) sebagai lampiran pertanggung jawaban keuangan kepada Ditkuad (Direktorat Keuangan Angkatan Darat), dan bukti Penyerapan Dana tersebut ada tanda tangan Saksi sendiri;
6. bahwa Saksi telah memberikan dana anggaran TW I TA.2015 khususnya kepada Kodim 0831/Sby Timur dan yang mengambil pada saat itu diantaranya : Serma Kaswito (Bamin Log Kodim 0831/SBY Timur) dan Serda Didik P (Babinsa Kodim 0831) dan pengambilan dana anggaran tersebut sudah ditanda tangani oleh Serma Kaswito dan Serda Didik P di buku ekspedisi;
7. bahwa Saksi memberikan data Dana Anggaran mulai TW I TA. 2015 sesuai dengan yang ada tanda tangan Saksi diantaranya;

a. Bidang Intel TW I Jumlah Rp. 122.668.500,-

- Binjaring Staf TW I	Rp. 1.621.500,-
- Penggalangan Staf	Rp. 23.634.000,-
- Pengamanan Staf	Rp. 12.375.000,-
- TO Pimpinan	Rp. 18.688.500,-
- P4 GN	Rp. 7.350.000,-
- Binjarin unit TW I	Rp. 1.612.500,-
- Penggalangan unit	Rp. 21.762.000,-
- Pengamanan unit	Rp. 10.515.000,-
- Penyelidikan	Rp. 20.394.000,-
- Tunj Ap Intel	Rp. 1.350.000,-
- Ba Intel	Rp. 3.375.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bidang Ops TW I	Jumlah Rp.	77.720.000,-
--	-----------------	------------	--------------

-	Kodal	Rp.	12.500.000,-
-	Latorsar	Rp.	4.000.000,-
-	UTP Umum	Rp.	4.000.000,-
-	Latbak Jatri	Rp.	4.000.000,-
-	Lat BDM	Rp.	4.000.000,-
-	Minggu Militer	Rp.	4.000.000,-
-	Opslatnister	Rp.	6.000.000,-
-	UM Latnister	Rp.	27.300.000,-
-	US Latnister	Rp.	10.920.000,-
-	Dalwaslat	Rp.	1.000.000,-

c. Bidang Ter TW I Jumlah Rp. 153.574.000,-

-	Giat Babinsa	Rp.	18.318.000,-
-	Binfung Giat Babinsa	Rp.	4.326.000,-
-	GNIB	Rp.	2.200.000,-
-	Binsiap Apwil Puan Ter	Rp.	6.200.000,-
-	Pdayagun Ramil model	Rp.	6.000.000,-
-	Pdayagun Ramil Ran	Rp.	22.400.000,-
-	Kttlaks Binter Dim	Rp.	600.000,-
-	Kttlaks Ramil	Rp.	4.900.000,-
-	Katpuan Komsos	Rp.	17.150.000,-
-	Gar Komsos dg KB TNI	Rp.	19.500.000,-
-	Gar Bin KBT	Rp.	14.500.000,-
-	Binsiapsat	Rp.	1.500.000,-
-	Bin Ketahanan Pangan	Rp.	30.000.000,-
-	Netralitas TNI	Rp.	5.980.000,-

d. Bidang Log TW I Jumlah Rp. 19.812.000,-

-	Ransum D/F	Rp.	19.812.000,-
---	------------	-----	--------------

e. Bidang Pers TW I Jumlah Rp. 23.240.000,-

-	BPD Rutin DIM	Rp.	14.000.000,-
-	BPD Rutin RAMIL	Rp.	9.240.000,-

Perlu Saksi jelaskan bahwa anggaran tersebut belum termasuk potongan PPN, PPH 22, PPH 21 dan PPH 23 sehingga jumlah bersihnya pasti berubah dan Saksi sudah memberikan data lengkapnya terlampir;

8. bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan secara rutin tentang aliran dana tersebut kepada satuan bawah apakah sudah diberikan sesuai peruntukannya atau belum tetapi Saksi hanya mengecek di buku ekspedisi Saksi siapa saja yang mengambil dana tersebut;
9. bahwa P3 (Perintah Pelaksanaan Program) adalah Dasar untuk menerbitkan Dana Program dari Ditkuad dan yang melaksanakan dan menyalurkan Dana tersebut dari Kudam V/Brawijaya di salurkan lagi ke Paku Satker;
10. bahwa Dana yang diambil dari Korem 084/BJ adalah Dana untuk Jajaran Kodim dan Koramil-koramil dan untuk dana yang diberikan Koramil 0831/03 Gubeng Saksi tidak mengetahuinya karena sudah diambil oleh Kodim 0831/Sby Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa dana intel Triwulan I TA 2015 Kodim 0831/SBY Timur sebesar Rp.63.660.000.- (enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), sebagai berikut :

- Binjaring Staf TW I	Rp. 1.621.500,-
- Penggalangan Staf	Rp. 23.634.000,-
- Pengamanan Staf	Rp. 12.375.000,-
- TO Pimpinan	Rp. 18.688.500,-
- P4 GN	Rp. 7.350.000,-
Jumlah	Rp. 63.660.000,-

12. bahwa Saksi tidak mengetahui dana anggaran yang dikeluarkan pada Triwulan I s.d TW IV TA.2014 sebesar Rp.16.437.700.- (enam belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) karena Saksi saat itu belum menjabat dan yang mengetahui saat itu adalah Pejabat lama yaitu Mayor Cku Arif Supriyatno (sekarang jabatan di Itdam V/Brw) dan Kapten Cku Imam Purwanto (sekarang jabatan di Paku Hubdam V/Brw);
13. bahwa Saksi mempunyai Data/Bukti Pertanggung jawaban (Wabku) pada setiap tahunnya dan dilaporkan ke Ditkuad tembusan ke Kudam V/Brawijaya;
14. bahwa Saksi pernah menerima dana titipan dari Kodim 0831/Sby Timur pada bulan Juni 2015 di ruangan Kasrem 084/BJ sebesar Rp.559.000.000.- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan yang memberikan dana tersebut adalah Terdakwa dan saat memberikan uang tersebut Saksi sempat menanyakan kepada Kas Rem 084/BJ (Letkol Inf Agung Dwi Kuncoro) dengan mengatakan “ **Mohon ijin dana apa?**” dan Kasrem 084/BJ menjawab “**Dana Titipan dari Kodim 0831/Sby Timur**” dan uang tersebut atas petunjuk Kasrem 084/BJ disimpan di Keuangan Korem 084/BJ, kemudian Saksi simpan di Brankas Keuangan Korem 084/BJ dan ada bukti tanda terimanya; dan
15. bahwa menurut Saksi dana anggaran yang sudah diberikan kepada Satker kemungkinan tidak ada atau tidak bisa diselewengkan oleh para Pimpinan, khususnya Satker di Jajaran Korem 084/BJ karena sudah sesuai ketentuan dan kebutuhan yang telah ditetapkan sesuai pengajuan anggaran tersebut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Kaswito**
Pangkat / NRP : **Serma / 3930221810571**
Jabatan : **Batilog**
Kesatuan : **Kodim 0813/Bojonegoro**
Tempat, tanggal lahir : **Bojonegoro, 1 Mei 1971**
Jenis kelamin : **Laki-laki**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Agama : **Islam**
Tempat tinggal : **Jl. Setinggil Rt. 026/Rw. 001 Kel. Demangan Kec. Taman, Madiun, No.Hp. 081334111387**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pada saat itu adalah merupakan atasan Saksi, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan;
2. bahwa Saksi berdinasi di Kodim 0831/Surabaya Timur sejak tahun 2012 s.d 2015 dengan jabatan sebagai Baminlog Kodim 0831/Surabaya Timur dan Saksi pindah tugas di Kodim 0813/Bojonegoro sejak tanggal 8 Juni 2015 s.d sekarang dengan jabatan sebagai Ba Kodim 0813/Bojonegoro;
3. bahwa sebagai Bamin Log Kodim 0831/SBY Timur dengan tugas pokok membantu Pasilog yang pada saat itu dijabat oleh Kapten Inf Agus Salim yang sekarang sebagai Pama Korem 084/BJ dalam bidang administrasi Anggaran Progra dan logistik Kodim 0831/SBY Timur;
4. bahwa dalam keluarnya dana Program Kerja dan Anggaran berupa dana Intel, dana Pers, dana Ops, dana Log/Ransum DF dan dana Teritorial pada TW. I s.d TW. IV tahun 2014 serta TW. I tahun 2015 adalah Saksi yang mengambil dana tersebut di Pekas Korem 084/BJ yang diberikan langsung oleh Pa Pekas Korem 084/BJ a.n Mayor Cku Arif yang sekarang berdinasi di Irdam V/Brawijaya;
5. bahwa pada Triwulan I TA 2014 keluar dana bersih sebesar Rp.374.093.900,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), dana keluar pada Triwulan II TA 2014 diterima bersih sebesar Rp.258.931.340,- (dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah), dana Triwulan III TA 2014 diterima bersih sebesar Rp.285.648.100,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah), dana Triwulan IV TA 2014 diterima bersih sebesar Rp.177.598.695,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) dan anggaran Triwulan I TA 2015 diterima bersih sebesar Rp.388.232.160,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus seratus enam puluh rupiah) jadi jumlah total keseluruhan sebesar **Rp.1.484.504.195,-** (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
6. bahwa jumlah keseluruhan dana Program Kerja dan Anggaran berupa dana Operasi, dana Intel, dana Log/Ransum DF dan dana Teritorial dan dana Pers pada Triwulan I TA 2014 s.d Triwulan I TA 2015 sebesar Rp.1.484.504.195,- (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), dan dana tersebut Saksi ambil sendiri melalui Pekas Korem 084/BJ secara langsung melalui cek kemudian Saksi mencairkan di BRI Kaliasin, setelah itu dana Saksi kembalikan lagi ke Pekas Korem 084/BJ yang diterima oleh Lettu CKU Kusno kemudian Saksi menunggu sms dari Serka Wahyu anggota Pekas Korem 084/BJ untuk mengambil dana tersebut;
7. bahwa dalam pengambilan dana Program Kerja dan Anggaran berupa dana Operasi, dana Intel, dana Log/Ransum DF dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekas dan dana Teritorial pada Triwulan I TA 2014 s.d Triwulan I TA 2015, Saksi mengambilnya sendiri dan dalam anggaran tersebut sebelumnya dari masing-masing staf telah menyerahkan Wabku dan setelah dilakukan koreksi dan dinyatakan benar Saksi diberi tahu oleh Serka Wahyu anggota Pekas Korem 084/BJ untuk mencairkan dana Program Kerja dan Anggaran tersebut;

8. bahwa dalam penerimaan dana Program Kerja dan Anggaran berupa dana Operasi, dana Ransum DF dan dana Teritorial pada Triwulan I TA 2014 di Pekas Korem 084/BJ yang menyerahkan langsung oleh Pa Pekas Korem 084/BJ Mayor Cku Arif dalam bentuk tunai dan dalam pengambilan dana tersebut tidak dilampiri bukti penerimaan dana melainkan langsung menandatangani buku penerimaan anggaran dana Program Kerja dan Anggaran di Pekas Korem 084/BJ;
9. bahwa tanggal 30 Mei 2014 Saksi menerima dana Program Kerja dan Anggaran berupa dana Operasi, dana Ransum DF dan dana sebagian Teritorial pada Triwulan I TA 2014 di Pekas Korem 084/BJ sebesar **Rp.219.232.600,-** (dua ratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), kemudian dana tersebut Saksi transfer ke Rekening milik Terdakwa melalui Bank BCA Darmahusada Mulyorejo atas petunjuk dan perintah Terdakwa melalui SMS dari beliau, kemudian pada hari itu juga pukul lupa (siang) Saksi langsung mentransfer dana tersebut. Kemudian sisa dana sebesar Rp.54.861.300,- (seratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dibayarkan secara bertahap karena menunggu Wabku dari masing-masing staf selesai dan dinyatakan benar baru dana keluar/diberikan dan setiap dana Program Kerja dan Anggaran keluar Saksi langsung menyerahkan kepada pejabat Dandim 0831/Surabaya Timur (Terdakwa) di ruangnya tanpa dilampiri dengan kwitansi penyerahan uang, Saksi hanya membuat rekapan dalam penyerahan sejumlah dana yang telah diambil dari Pekas Korem 084/BJ;
10. bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2014 Terdakwa menyerahkan sisa dana kepada Saksi, sebagai berikut :
 - Untuk Ransum DF sebesar Rp.8.688.000,- (delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - Giat Babinsa sebesar Rp.18.060.000,- (delapan belas juta enam puluh ribu rupiah);
 - dana Insentif yang diberikan kepada masing-masing staf, sopir, ajudan termasuk Kasdim sebesar Rp.5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Kasdim Mayor Inf Sugeng B sebesar Rp.1.500.000,-
 - Pasi Ops Kapten Kav Yanis P sebesar Rp.500.000,-
 - Pasi Log Kapten Inf Aguw Salim sebesar Rp.500.000,-
 - Bati Intel Serma Gimin sebesar Rp.250.000,-
 - Bati Ops Pelda Trimo sebesar Rp.300.000,-
 - Bati Pers Pelda Warjono sebesar Rp.300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Serma Muhib sebesar Rp.300.000,-

- Bati Bhakti TNI Serma Sugeng sebesar Rp.300.000,-
- Bati Wanwil Serma M. Solikin Rp.300.000,-
- Sopir Kasdim Serma M. Soleh sebesar Rp.150.000,-
- Ba Tuud serma Kuat P sebesar Rp.200.000,-
- Sopir Dandim Koptu Jatmiko sebesar Rp.150.000,-
- ADC Dandim Praka Khalil sebesar Rp.150.000,-
- ADC Kasdim Pratu Mustakim sebesar Rp.150.000,-
- ADC Dandim PNS Teguh sebesar Rp.150.000,-
- Sopir Kadim Serma Arif B sebesar Rp.150.000,-
- Sopir Persit PNS Hasanudin sebesar Rp.150.000,-
- ADC Kasdim Praka Sahidi sebesar Rp.150.000,-

Penyerahan uang tidak ada kwitansi melainkan tertulis dalam buku penerimaan insentif dan ditandatangani oleh penerima. Jadi jumlah dana yang Saksi terima dari Terdakwa sebesar Rp. 32.398.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

11. bahwa pada tanggal 30 bulan Mei 2014, dari dana Operasi, dana Ransum DF dan sebagian besar dana Teritorial pada Triwulan I TA 2014 Saksi mengirimkan dana sebesar **Rp.219.232.600,-** (dua ratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) kepada Terdakwa melalui Bank BCA Darmahusada Mulyorejo milik Terdakwa dengan No Rekening 7880660602 dan masih ada sisa dana Triwulan I TA 2014 sebesar Rp.154.861.300,- (seratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah) yang diterima dari Pekas Korem 084/BJ secara bertahap kemudian dana tersebut Saksi serahkan/Saksi berikan secara langsung kepada Terdakwa diruangan Dandim setelah Saksi menerima dari Pekas Korem 084/BJ secara bertahap;
12. bahwa setiap Saksi memberikan dana anggaran Program Kerja dan Anggaran TW kepada Terdakwa di ruangnya, Terdakwa tidak pernah menyampaikan atau memberikan sesuatu kepada Saksi dalam bentuk apapun;
13. bahwa dalam setiap Saksi menerima dana Ransum DF pada tiap Triwulan baik dari Triwulan I TA 2014 s.d Triwulan I TA 2015 tidak sesuai dengan jumlah yang tertera pada Wabku yang dibuat dan perlu Saksi jelaskan sebagai berikut
 - a. Dana Ransum DF pada Triwulan I TA 2014 diterima bersih dari Pekas Korem 084/BJ sebesar Rp.15.684.900,- (lima belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dibayarkan untuk makan dinas dalam :
 - 1) Bulan Januari sebesar Rp.3.168.000,-
 - 2) Bulan Pebruari sebesar Rp.2.640.000,-
 - 3) Bulan Maret sebesar Rp.2.880.000,-Jumlah keseluruhan Rp.8.688.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Dana Ransum DF pada Triwulan I TA 2014 sebesar Rp.6.996.900,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dibawa oleh Terdakwa.

- b. Dana insentif pada Triwulan I TA 2014 sebesar Rp.5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) diambilkan dari dana anggaran Triwulan I TA 2014 sedangkan untuk anggaran dana ke staf lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

14. bahwa Saksi menerima dana Program Kerja dan Anggaran Triwulan II TA 2014 sebesar Rp.258.931.340,- (dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Dana Intel dan Dan Unit Intel sebesar Rp.107.439.960,- (seratus tujuh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- dana Ops sebesar Rp.14.852.200,- (empat belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- dana Pers BPD rutin Kodim dan 7 Koramil sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- dana Log/Ransum DF sebesar Rp.15.857.380,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- dana Ter sebesar Rp.95.781.800,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

kemudian dana Program Kerja dan Anggaran dana Triwulan II TA 2014 Saksi serahkan kepada Terdakwa secara bertahap sesuai dana yang telah dibayarkan dari Pekas Korem 084/BJ;

15. bahwa untuk perincian dalam penggunaan dana Triwulan II TA 2014 Saksi tidak mengetahui secara detail karena Saksi hanya menerima dana dari Terdakwa berupa Ransum DF sebesar Rp.9.046.000,- (sembilan juta empat puluh enam ribu rupiah) dana giat Babinsa sebesar Rp.18.060.000,- (delapan belas juta enam puluh ribu rupiah) dan dana insentif untuk masing-masing staf sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) jadi jumlah **keseluruhan sebesar Rp.32.606.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus enam ribu rupiah);**

16. bahwa perlu Saksi jelaskan, dalam Saksi menerima dana Ransum DF dari Dandim 0831/Surabaya Timur tidak sesuai dengan jumlah yang ada di Wabku, yang sebenarnya jumlah yang harus Saksi terima sebesar Rp.15.857.380,- (lima belas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian dibayarkan untuk makan dinas dalam pada bulan April sebesar Rp.2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) bulan Mei sebesar Rp.3.124.000,- (tiga juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) bulan Juni sebesar Rp.3.102.000,- (tiga juta seratus dua ribu rupiah) jadi sisa dana Triwulan II TA 2014 sebesar **Rp.6.811.380,-** (enam juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang dibawa/dipegang oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Saksi menerima dana Program Kerja dan Anggaran Triwulan III TA 2014 sebesar Rp.285.648.100,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah) dengan perincian dana sebagai berikut :

- Dana Intel dan dana Unit Intel sebesar Rp.107.589.960,- (seratus tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- dana Ops sebesar Rp.53.150.600,- (lima puluh tiga juta seratus lima puluh ribu enam ratus rupiah);
- dana Pers BPD rutin Kodim dan 7 Koramil sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- dana Log/Ransum DF sebesar Rp. 16.040.640,- (enam belas juta empat puluh ribu enam ratus rupiah);
- dana Ter sebesar Rp.83.866.900,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus rupiah);

kemudian dana Program Kerja dan Anggaran dana Triwulan III TA 2014 Saksi serahkan kepada Dandim 0831/Surabaya Timur secara bertahap sesuai dana yang telah dibayarkan dari Pekas Korem 084/BJ;

18. bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara detail perincian penggunaan dana Triwulan III TA 2014 oleh Terdakwa, karena Saksi hanya menerima dana dari Terdakwa berupa dana Ransum DF sebesar Rp.9.020.000,- (sembilan juta dua puluh ribu rupiah), dana Giat Babinsa sebesar Rp. Rp.18.060.000,- (delapan belas juta enam puluh ribu rupiah) dan dana Insentif sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dan jumlah keseluruhan sebesar Rp.34.880.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
19. bahwa perlu Saksi jelaskan untuk dana Ransum DF sebesar Rp. 9.020.000,- (sembilan juta dua puluh ribu rupiah) yang Saksi terima tidak sesuai dengan anggaran Wabku yang sebenarnya berjumlah sebesar Rp. 16.040.640,- (enam belas juta empat puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah) dengan perincian dibayarkan untuk makan dinas dalam pada bulan Juli sebesar Rp.2.728.000,- bulan Agustus sebesar Rp. 3.168.000,- bulan September sebesar Rp.3.124.000,- jumlah keseluruhan sebesar Rp. 9.020.000,- dan sisanya dana sebesar Rp. 7.020.640,- jadi **sisanya dana Ransum DF** Triwulan III TA 2014 sebesar **Rp. 7.020.640,-** (tujuh juta dua puluh ribu enam ratus empat puluh rupiah) dibawa oleh Terdakwa;
20. bahwa Saksi menerima dana Program Kerja dan Anggaran Triwulan IV TA 2014 sebesar Rp. 177.598.695,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Dana Intel dan Dan Unit Intel sebesar Rp.38.992.960,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - dana Ops sebesar Rp. 9.011.400,- (sembilan juta sebelas ribu empat ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dana Pers BPD rutin Kodim dan 7 Koramil sebesar Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- dana Log/Ransun DF sebesar Rp. 16.043.335,- (enam belas juta empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
- dana Ter sebesar Rp. 75.051.000,- (tujuh puluh lima juta lima puluh satu ribu rupiah);

kemudian dana Program Kerja dan Anggaran dana Triwulan IV TA 2014 Saksi serahkan kepada Terdakwa secara bertahap sesuai dana yang telah dibayarkan dari Pekas Korem 084/BJ;

21. bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara detail perincian penggunaan dana Triwulan IV TA 2014 oleh Terdakwa karena Saksi hanya menerima dana dari Terdakwa berupa dana Ransum DF sebesar Rp.9.526.000,- (sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), dana Giat Babinsa sebesar Rp.18.060.000,- (delapan belas juta enam puluh ribu rupiah) dan dana Insentif sebesar Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), dan jumlah keseluruhan sebesar Rp.33.486.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
22. bahwa perlu Saksi jelaskan untuk dana Ransum DF sebesar Rp. 9.526.000,- (sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang Saksi terima tidak sesuai dengan anggaran Wabku yang sebenarnya berjumlah sebesar Rp. 16.043.335,- (enam belas juta empat puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dengan rincian dibayarkan untuk makan dinas dalam pada bulan Juli sebesar Rp. 2.728.000,- bulan Agustus sebesar Rp.3.168.000,- bulan September sebesar Rp. 3.124.000,- jadi **sisa dana Ransum DF Triwulan IV TA 2014 sebesar Rp.6.517.335,-** (enam juta lima ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dan sisa dana tersebut dibawa oleh Dandim 0831/Surabaya Timur;
23. bahwa dalam penerimaan dana Program Kerja dan Anggaran Triwulan I TA 2015 sebesar Rp.388.323.160,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah) dengan perincian dana Intel dan Dan Unit Intel sebesar Rp. 122.668.500,- (seratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dana Ops sebesar Rp.76.293.300,- (tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), dana Pers BPD rutin Kodim dan 7 Koramil sebesar Rp. 23.240.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dana Log/Ransun DF sebesar Rp.19.415.760,- (sembilan belas juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), dana Ter sebesar Rp.146.614.600,- (seratus empat puluh enam juta enam ratus empat belas ribu enam ratus rupiah) kemudian dana Program Kerja dan Anggaran dana Triwulan I TA 2015 Saksi serahkan kepada Terdakwa secara bertahap sesuai dana yang telah dibayarkan dari Pekas Korem 084/BJ;
24. bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail dalam pengeluaran dana Triwulan I TA 2015 oleh Terdakwa karena Saksi hanya menerima dana dari Terdakwa berupa dana Ransum DF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp.9.262.000,- (sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), dana Giat Babinsa sebesar Rp.18.318.000,- (delapan belas juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dan dana Insentif sebesar Rp.9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan jumlah keseluruhan sebesar Rp.36.930.000,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), perlu Saksi jelaskan untuk dana Ransum DF sebesar Rp.9.262.000,- (sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang Saksi terima tidak sesuai dengan anggaran Wabku yang sebenarnya berjumlah sebesar Rp.19.415.760,- (sembilan belas juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian dibayarkan untuk makan dinas dalam pada bulan Januari 2015 sebesar Rp 3.168.000,- bulan Pebruari sebesar Rp. 2.882.000,- bulan Maret sebesar Rp.3.212.000,- jadi sisa dana Ransum DF TW. I tahun 2015 sebesar Rp.10.153.760,- (sepuluh juta seratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan sisa dana tersebut dibawa oleh Terdakwa;

25. bahwa jumlah dana Program Kerja dan Anggaran dari Triwulan I TA 2014 s.d Triwulan I TA 2015 keseluruhan Saksi terima bersih dari Pekas Korem 084/BJ sebesar Rp.1.484.504.195,- (satu milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) digunakan sebagai berikut :

- Untuk Ransum DF TW. I s.d TW.IV tahun 2014 sebesar Rp. 36.280.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Triwulan I TA 2015 sebesar Rp. 9.262.000,- (sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp. 45.542.000,- (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Untuk Giat Babinsa TW. I s.d TW. IV tahun 2014 sebesar Rp. 72.240.000,- (tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan Triwulan I TA 2015 sebesar Rp.18.318.000,- (delapan belas juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah) jumlah keseluruhan sebesar Rp.90.558.000,- (sembilan puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Untuk Dana Insentif TW. I s.d TW. IV tahun 2014 sebesar Rp.24.850.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Triwulan I TA 2015 sebesar Rp. 9.350.000,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah sebesar Rp.34.200.000,- (tiga puluh empat dua ratus ribu rupiah);
- jadi jumlah keseluruhan sebesar Rp.170.300.000,- (seratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- dan sisanya sebesar Rp. 1.314.204.195,- (satu milyar tiga ratus empat belas juta dua ratus empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) yang dibawa oleh Terdakwa;

26. bahwa Saksi telah menerima dana dari Terdakwa sebesar Rp. 170.300.000,- (seratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang Saksi terima tiap TW dari TW I s.d TW. IV tahun 2014 dan TW. I tahun 2015 yang digunakan untuk pembayaran Ransum DF sebesar Rp.45.542.000,- (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), Giat Babinsa sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sembilan puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan Dana Insentif sebesar Rp. 34.200.000,- (tiga puluh empat dua ratus ribu rupiah);

27. bahwa sekira pada bulan Juni 2015 atas perintah dari Terdakwa, Saksi pernah membuat kwitansi Bentuk KU-17 untuk pembayaran anggaran oprasional kepada masing-masing Koramil jajaran Kodim 0831/Surabaya Timur sebanyak 7 Koramil terhitung dari TW. I s.d TW. IV tahun 2014 dan TW. I tahun 2015 yang sesuai anggaran seharusnya menerima dana pada TW. I tahun 2014 sebesar Rp. 58.284.000,- (lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah), TW. II tahun 2014 sebesar Rp. 14.240.000,- (empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), TW. III tahun 2014 sebesar Rp. 33.141.000,- (tiga puluh tiga juta seratus empat puluh satu ribu rupiah), TW. IV tahun 2014 sebesar Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) dan TW. I tahun 2015 sebesar Rp. 31.626.000,- (tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhan yang harus dibayarkan sebesar Rp.143.391.000,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) akan tetapi yang dibayarkan kepada masing-masing Danramil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) jadi jumlah keseluruhan sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan masih ada sisa yang belum dibayarkan dan masih dibawa oleh Terdakwa sebesar Rp.122.391.000,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
28. bahwa pada tanggal lupa bulan Juni 2015 Koramil jajaran Kodim 0831/Surabaya Timur mendapatkan dana dari Terdakwa, masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebanyak 7 Koramil yaitu dari Koramil 01 s.d Koramil 07 dan telah diterima oleh masing-masing Danramil jajaran Kodim 0831/Surabaya Timur dan diberikan bukti berupa KU-17 yang sekarang dipegang/dibawa oleh Terdakwa dan masing-masing Danramil memegang copy-nya yaitu Danramil 01/Simokerto a.n Kapten Arh Joko Purnomo, Danramil 02/Tambaksari a.n Kapten Kav Dhani Sutrisno Waluyo, Danramil 03/Gubeng a.n Kapten Parnowo, Danramil 04/Sukolilo a.n Kapten Inf Suwandi, Danramil 05/Rungkut a.n Kapten Inf Rosad, Danramil 06/Kenjeran a.n Kapten Arh Aris Teguh Prakoso dan Danramil 07/Tenggilis a.n Kapten Arm Saiful Anam di ruangan Terdakwa dan Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk menghitung uang tersebut;
29. bahwa Saksi selain dana sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada masing-masing Koramil jajarannya telah diterima oleh masing-masing Danramil dengan jumlah keseluruhan Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan diserahkan kepada Saksi dan Saksi tidak mengetahui penyerahan dana ke staf lain dari Terdakwa serta berapa besarnya dan kegunaannya;
30. bahwa jumlah dana yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa selaku Dandim 0831/Surabaya Timur melalui Saksi keseluruhannya sebesar Rp.191.300.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.293.204.195,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus empat ribu seratus sembilan puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
uang sendiri oleh Terdakwa, sedangkan kegunaan dana tersebut Saksi tidak mengetahuinya;

31. bahwa untuk penggunaan dana Program Kerja dan Anggaran TW. I s.d TW. IV tahun 2014 dan TW. I tahun 2015 yang keseluruhannya turun sebesar Rp. 1.484.504.195,- (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) Saksi tidak mengetahuinya, hanya dana sebesar Rp.191.300.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus ribu rupiah) yang Saksi terima dari pejabat Dandim Saksi mengetahuinya dan dapat Saksi pertanggungjawabkan dalam bentuk kwitansi untuk pembayaran Ransum DF, melalui bukti buku penerimaan dengan dilampiri tanda tangan bagi penerima berupa dana Insentif, dengan daftar penerimaan dana Giat Babinsa dengan dilampiri tanda tangan oleh pengambil dibelakang daftar penerimaan yang sekarang dibawa oleh Mayor Cku Arif Staf Irdam V/Brawijaya kemudian dalam bentuk KU-17 tentang dana Operasional yang diterima oleh masing-masing Danramil jajaran Kodim 0831/Surabaya Timur pada bulan Juni 2015 atas perintah dari pejabat Dandim 0831/Surabaya Timur (Terdakwa);
32. bahwa Saksi tidak mengetahui secara nyata apakah dalam penggunaan dana Program Kerja dan Anggaran TW. I s.d TW. IV tahun 2014 dan TW. I tahun 2015 yang turun sebesar Rp.1.484.504.195,- (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), Terdakwa telah menyalahgunakan/meyelewengkan dalam penggunaannya, karena masih ada dana yang diberikan kepada staf lainnya yaitu staf Intel dan Unit Intel, staf Ops, staf Pers dan staf Ter sedangkan dana yang diberikan melalui Saksi berupa dana Ransum DF dari TW. I s.d TW. IV tahun 2014 dan TW. I tahun 2015 yang seharusnya diberikan dana sebesar Rp.83.042.015,- (delapan puluh tiga juta empat puluh dua ribu lima belas rupiah) dan yang dibayarkan sebesar Rp.45.542.000,- (empat puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) jadi masih ada sisa dana ransum DF dari TW. I s.d TW. IV tahun 2014 dan TW. I tahun 2015 sebesar Rp.37.500.015,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima belas rupiah), sedangkan dana Operasional masing-masing Koramil jajaran Kodim 0831/Surabaya Timur yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp.143.391.000,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) akan tetapi yang dibayarkan kepada masing-masing Danramil sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) jadi jumlah keseluruhan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), dan masih ada sisa yang belum dibayarkan dan masih dibawa oleh Terdakwa sebesar Rp.122.391.000,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
33. bahwa uang BPD masing-masing Danramil dari TW. I s.d TW. IV tahun 2014 telah menerima sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) jumlah keseluruhan sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
34. bahwa uang Kodan masing-masing Danramil dari TW. I s.d TW. IV tahun 2014 telah menerima sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jumlah keseluruhan sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. bahwa jumlah keseluruhan dana yang telah diberikan kepada masing-masing Danramil berupa dana BPD dan dana Kodat dari TW. I s.d TW. IV tahun 2014 sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan ada bukti dalam buku penerimaan dengan dilampiri tanda tangan penerima;

36. bahwa Saksi mengambil dana Program Kerja dan Anggaran berupa dana Operasi, dana Intel, dana Log/Ransum DF dan dana Teritorial dan dana Pers pada TW. I tahun 2014 s.d TW. I tahun 2015 sebesar Rp.1.484.504.195,- (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dengan waktu sebagai berikut :

- a. Untuk TW I 2014 Saksi mengambil sesuai P3 Nomor : P-3/05063/IV/2014 sebesar Rp. 16.005.000 (enam belas juta lima ribu rupiah) pada bulan Mei 2014 (belum dipotong Pajak dll) karena dana progja yang Saksi ajukan ke Korem 084/BJ dikoreksi terlebih dahulu di Korem 084/BJ begitu juga untuk TW yang berikutnya menunggu kabar untuk diambil dari Pekas Korem 084 BJ;
- b. Untuk TW II TA 2014 Saksi terima pada bulan Juli 2014 sesuai P3 Nomor : P3/05160/VI/2014 sebesar Rp.16.181.000.- (enam belas juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) belum dipotong pajak;
- c. Untuk TW III TA 2014 Saksi terima pada bulan Oktober 2014 sesuai P3 Nomor : P3/05291/X/2014 sebesar Rp. 16.368.000.- (enam belas juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) belum dipotong pajak;
- d. Untuk TW IV TA 2014 Saksi terima pada bulan Desember 2014 sesuai P3 Nomor : P3/05397/XI/2014 sebesar Rp. 16.370.750.- (enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) belum dipotong pajak;
- e. Untuk TW I TA 2015 Saksi terima pada bulan Mei 2015 sesuai P3 Nomor : P3/05082/IV/2015 sebesar Rp. 19.812.000.- (sembilan belas juta delapan ratus dua belas ribu rupiah) belum dipotong pajak.

37. bahwa dalam penerimaan dana Program Kerja dan Anggaran berupa dana Operasi, dana Ransum DF dan dana Teritorial pada TW. I tahun 2014 dipekas Korem 084/BJ yang menyerahkan langsung oleh Pa Pekas Korem 084/BJ Mayor Cku Arif kepada Saksi dalam bentuk tunai dan dalam pengambilan dana tersebut tidak dilampiri bukti penerimaan dana melainkan langsung menandatangani buku penerimaan anggaran dana Program Kerja dan Anggaran di Pekas Korem 084/BJ;

38. bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan "Kas, besok ngambil uang dana program di Pekas, karena Kodim Utara dan Kodim Selatan sudah diambil, kita kok belum" dan Saksi menjawab "Siap";

39. bahwa kemudian hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 Saksi mengambil dana program tersebut di Pekas Korem 084/BJ sejumlah Rp.219.232.600,- (dua ratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) selanjutnya Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 yang isinya “ Ijin Komandan uangnya sudah Saksi ambil dari Pekas”, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan “Nanti uangnya masukkan ke Bank BCA, nanti saya SMS nomor rekeningnya” dan Saksi menjawab “Siap”, tidak lama kemudian Terdakwa mengirim nomor rekening selanjutnya Saksi menuju kantor Bank BCA untuk mengirim uang tersebut sejumlah Rp.219.232.600,- (dua ratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan setelah Saksi transfer Saksi SMS kembali ke Terdakwa yang isinya uang tersebut sudah Saksi kirim dan Terdakwa menjawab “OK”;

40. bahwa dana program oleh Terdakwa yang Saksi ketahui hanya digunakan untuk program satuan Kodim 0831/Sby Timur, akan tetapi jika memang ada dana program digunakan untuk kegiatan non program oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya;
41. bahwa Saksi dalam mengirim/mentransfer dana program Kodim 0831/Sby Timur kepada Terdakwa hanya 1 (satu) kali saja pada tanggal 30 Mei 2014 ke rekening Bank BCA Dharma Husada Mulyorejo sejumlah Rp. 219.232.600,- (dua ratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah); dan
42. bahwa Saksi tidak pernah memberikan dana progja kepada para Pasi dan para Danramil jajaran Kodim 0831/Sby Timur dan Saksi hanya mengembalikan uang saja ke Koperasi karena sebelum dana progja turun untuk menutupi kegiatan progja Saksi meminjam dulu ke Koperasi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Trimo
Pangkat / NRP	: Pelda / 21950078571073
Jabatan	: Batiops Kodim 0831/Sby Timur
Kesatuan	: Kodim 0831/Sby Timur
Tempat, tanggal lahir	: Bojonegoro, 01 Oktober 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Kalimantan No. 4, Kel. Wadungasih RT.13/RW.04, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo dan Asrama Eks Pomdam V/Brw Jl. Mulyorejo Indah No. 10 Surabaya Nomor HP. 082140977719

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0831/Sby Timur tanggal 24 Mei 2013 s.d. 23 Juli 2015, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan;
2. bahwa Saksi menjabat sebagai Batiops Kodim 0831/Sby Timur sejak tanggal 1 Pebruari 2010 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya yaitu membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Opsdim 0831/Sby Timur dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan bertanggung jawab kepada Pasiops;

3. bahwa Saksi tidak mengetahui secara keseluruhan berapa jumlah dana program anggaran Kodim 0831/Sby Triwulan I TA 2014 S/d Triwulan IV TA 2014 dan Triwulan I TA 2015 yang diselewengkan oleh Terdakwa pada saat menjabat sebagai Dandim 0831/Sby Timur, namun Saksi hanya mengetahui khusus di staf Opsdim 0831/Sby Timur saja yaitu sebesar Rp.60.661.665 (enam puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut;
 - a. Untuk TA. 2014 dana program anggaran Kodim 0831/Sby Timur TA. 2014 khusus staf Ops sebesar Rp. 38.800.000 (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan dana yang turun ke staf Ops TA. 2014 sebesar Rp.4.076.875,- (empat juta tujuh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga sisa anggaran dana Opsdim 0831/Sby Timur sebesar Rp.34.723.125,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah);
 - b. Untuk Triwulan I TA. 2015 dana program anggaran Kodim 0831/Sby Timur khusus staf Ops sebesar Rp.66.720.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dikurangi uang makan untuk Latnister Rp.25.480.000,- dan uang saku Latnister Rp.9.100.000,- sehingga sisa dana sebesar Rp.28.500.000,- sedangkan dana diterima staf Ops sebesar Rp.2.561.460,- sehingga sisa anggaran dana Ops sebesar Rp.25.938.540,- (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah);
4. bahwa sesuai dengan buku program kerja dan anggaran TA. 2014 khususnya di bidang staf Operasi Kodim 0831/Sby Timur yang membuat Renlakgiat untuk staf Operasi Kodim 0831/Sby Timur adalah Saksi sendiri kepada Danrem 084/BJ, selanjutnya setelah Surat Permintaan Pembayaran (SPP) turun dari Pekas Korem 084/BJ, kemudian Serma Sinaga (Baminopsdim 0831/Sby Timur) mengajukan Wabkunya ke Pekas Korem 084/BJ;
5. bahwa setelah dana tersebut turun dari Pekas Korem 084/BJ yang mengambil dana untuk Kodim 0831/Sby Timur termasuk dari staf Ops ke Pekas Korem 084/BJ adalah Serma Kaswito (Baminlogdim 0831/Sby Timur), setelah itu semua dana tersebut dipegang / disimpan oleh Baminlogdim 0831/Sby Timur setelah melaporkan ke Komandan;
6. bahwa sesuai buku program kerja dan anggaran Korem 084/BJ untuk Triwulan I TA. 2014 khusus staf Opsdim 0831/Sby Timur melaksanakan kegiatan diantaranya;
 - a. Latorsar = Rp. 2.500.000,-
 - b. UTP Umum = Rp. 2.500.000,-
 - c. Latbak Jatri = Rp. 1.500.000,-
 - d. Minggu Militer = Rp. 625.000,-
 - e. Dalwaslat = Rp. 750.000,-
 - f. Binsiapsat = Rp. 1.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya total keseluruhan dukungan dana anggaran kerja untuk kegiatan staf Opsdim 0831/Sby Timur Triwulan I TA. 2014 sebesar Rp.8.875.000,- (delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

7. bahwa Kodim 0831/Sby Timur melalui staf Ops melaksanakan kegiatan Latorsar, UTP Umum, Latbak Jatri, Minggu Militer, Dalwaslat dan Binsiapsat sesuai dengan program kerja staf Opsdim 0831/Sby Timur;
8. bahwa setiap melaksanakan kegiatan Latorsar, UTP Umum, Latbak Jatri, Minggu Militer, Dalwaslat dan Binsiapsat Saksi selalu mengajukan permohonan / mengajukan Nota dinas pengajuan dana latihan kepada Dandim 0831/Sby Timur dan setiap pengajuan tidak selalu di dukung anggarannya;
9. bahwa untuk Triwulan I TA. 2014 untuk kegiatan latihan khusus staf Opsdim 0831/Sby Timur dari dana anggaran sebesar Rp.8.875.000,- Dandim 0831/Sby Timur, Terdakwa memberikan dana ke staf Ops sebesar Rp.796.500,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) secara bertahap dan ada tanda bukti berupa Nota Dinas Nomor : B/ND-31/ 08/II/2014 tanggal 7 Pebruari 2014 dari Pasiopsdim 0831/Sby Timur kepada Pasilogdim 0831/Sby Timur perihal pengajuan dukungan dana sebesar Rp.505.500,- dan Nota Dinas Nomor B/ND-31/09/II/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 dari Pasiopsdim 0831/Sby Timur kepada Pasilogdim 0831/Sby Timur perihal pengajuan dukungan dana sebesar Rp.291.000,- (bukti terlampir);
10. bahwa Saksi menerima dukungan dana yaitu dari PNS Lilik anggota staflogdim 0831/Sby Timur secara bertahap sesuai dengan Nota Dinas yang Saksi buat dengan total semua uang sebesar Rp.796.500,- (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan saat penerimaa dana tidak dibuatkan kwitansi/tanda penerimaan, kemudian dana tersebut dipergunakan untuk kebutuhan Operasional staf Kodim 0831/Sby Timur dalam rangka pembuatan produk-produk Non program dan biaya operasional staf Ops yang lain;
11. bahwa sepengetahuan Saksi bahwa sisa dana khusus Opsdim 0831/Sby Timur untuk Triwulan I TA. 2014 sebesar Rp. 8.078.500,-(delapan juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan yang memegang sisa dana anggaran tersebut adalah Baminlogdim 0831/Sby Timur atas nama Serma Kaswito (Saksi-3) yang saat sekarang sudah pindah ke Kodim 0813/Bojonegoro;
12. bahwa sesuai buku program kerja dan anggaran Korem 084/BJ untuk Triwulan II TA. 2014 khusus staf Opsdim 0831/Sby Timur melaksanakan kegiatan diantaranya :

a. Latorjab	= Rp. 2.500.000,-;
b. UTPJ	= Rp. 2.500.000,-;
a. Latbak Jatri	= Rp. 1.500.000,-;
b. Minggu Militer	= Rp. 625.000,-;
c. USJM	= Rp. 1.500.000,-;
d. Dalwaslat	= Rp. 750.000,-;
e. Binsiapsat	= Rp. 1.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp. 500.000,-;

Sehingga total keseluruhan dukungan dana anggaran kerja untuk kegiatan staf Opsdim 0831/Sby Timur Triwulan II TA. 2014 sebesar Rp.10.875.000,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

13. bahwa Kodim 0831/Sby Timur melalui staf Ops melaksanakan kegiatan pada Triwulan II TA. 2014 sesuai dengan program kerja staf Opsdim 0831/Sby Timur.

14. bahwa setiap melaksanakan kegiatan latihan pada Triwulan II TA. 2014, Saksi selalu mengajukan permohonan/mengajukan Nota dinas pengajuan dana latihan kepada Dandim 0831/Sby Timur dan setiap pengajuan Nota Dinas tidak selalu didukung anggarannya hanya latihan UTPJ sesuai dengan Nota Dinas Nomor : B/ND-31/10/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 sebesar Rp. 498.125,- dan pengajuan pembuatan banner, upacara pembukaan UTJ dan Nota Dinas Nomor : B/ND-31/01/IV/2014 tanggal April 2014 sebesar Rp. 890.000,- yang dipergunakan untuk servis komputer dan pemesanan 3 banner dalam rangka Pam route VVIP RI-1. Sehingga total semua sebesar Rp.1.388.125,-(satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima);

15. bahwa untuk Triwulan II TA. 2014 untuk kegiatan latihan khusus staf Opsdim 0831/Sby Timur dari dana anggaran sebesar Rp.10.875.000,- Dandim 0831/Sby Timur (Terdakwa) memberikan dana ke staf Ops sebesar Rp.1.388.125,- (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan seratus dua puluh lima rupiah);

16. bahwa sepengetahuan Saksi, sisa dana khusus Opsdim 0831/Sby Timur untuk Triwulan II TA. 2014 dari jumlah anggaran sebesar Rp.10.875.000,- yaitu sebesar Rp.9.486.875,- (sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan yang memegang sisa dana anggaran tersebut adalah Baminlogdim 0831/Sby Timur atas nama Serma Kaswito (Saksi-3) yang saat sekarang sudah pindah ke Kodim 0813/Bojonegoro;

17. bahwa sesuai buku program kerja dan anggaran Korem 084/BJ untuk Triwulan III TA. 2014 khusus staf Opsdim 0831/Sby Timur melaksanakan kegiatan diantaranya :

- | | |
|---------------------|---------------------|
| a. Latbak Jatri | = Rp. 1.500.000,- . |
| b. Minggu Militer | = Rp. 625.000,- . |
| c. Dalwaslat | = Rp. 750.000,- . |
| d. Binsiapsat | = Rp. 1.000.000,- . |
| e. Latnis/Tis/Intel | = Rp. 5.000.000,- . |
| f. Latnister Ops | = Rp. 6.300.000,- . |

Sehingga total keseluruhan dukungan dana anggaran kerja untuk kegiatan staf Opsdim 0831/Sby Timur Triwulan III TA. 2014 sebesar Rp.15.175.000,- (lima belas juta seratus tujuh puluh lima rupiah);

18. bahwa setiap melaksanakan kegiatan latihan pada Triwulan III TA. 2014, Saksi selalu mengajukan permohonan / mengajukan Nota dinas pengajuan dana latihan kepada Dandim 0831/Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setiap pengajuan Nota Dinas tidak selalu di dukung anggarannya, dan selama Triwulan III TA. 2014 staf opsdim 0831 pernah menerima dukungan dana sebesar Rp.1.538.625,- dengan perincian sebagai berikut :

- a. Sesuai Nota Dinas Nomor : B/ND-31/01/VI/2014 tanggal 3 Juli 2014 mendapat dukungan dana sebesar Rp.489.750,- (bukti terlampir);
 - b. Sesuai Nota Dinas Nomor : B/ND-31/10/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 mendapat dukungan dana sebesar Rp.648.875,- (bukti terlampir);
 - c. Sesuai Nota Dinas Nomor : B/ND- /IX/2014 tanggal 10 September 2014 mendapat dukungan dana sebesar Rp.400.000,- (bukti terlampir);
19. bahwa jika ada dana yang tidak didukung dana anggarannya, kegiatan Latihan tetap dilaksanakan, kemudian dana untuk mendukung latihan tersebut dari Pasi Ops Kodim 0831/Sby Timur (Kapten Kav. Yanis Prasetyo) dari mana sumber dana tersebut yaitu swadaya Koramil Jajaran dan uang pribadi Pasiops;
20. bahwa sepengetahuan Saksi untuk TW. III TA. 2014 staf Opsdim 0831 sesuai program kerja anggaran Kodim 0831/Sby Timur menerima dukungan dana sebesar Rp. 15.175.000,- dan yang diturunkan oleh Komando atas (Terdakwa selaku Dandim 0831) untuk staf Operasi sebesar Rp.1.538.625,- dan sisa dana anggaran TW. III TA. 2014 yang tidak diturunkan oleh Komando atas sebesar Rp. 13.636.375,- (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan yang memegang sisa dana tersebut Saksi tidak mengetahui serta dipergunakan untuk apa juga tidak mengetahui dan yang lebih mengetahui masalah dana anggaran Satuan adalah Baminlogdim 0831/Sby Timur atas nama Serma Kaswito (Saksi-3) yang sekarang sudah pindah ke Kodim 0813/Bojonegoro;
21. bahwa sesuai buku program kerja dan anggaran Korem 084/BJ untuk Triwulan IV TA. 2014 khusus staf Opsdim 0831/Sby Timur melaksanakan kegiatan diantaranya :
- | | |
|-------------------|---------------------|
| a. Latbak Jatri | = Rp. 1.500.000,- . |
| b. Minggu Militer | = Rp. 625.000,- . |
| c. Dalwaslat | = Rp. 750.000,- . |
| d. Binsiapsat | = Rp. 1.000.000,- . |
| e. Hartapsat | = Rp. 500.000,- |

Sehingga total keseluruhan dukungan dana anggaran kerja untuk kegiatan staf Opsdim 0831/Sby Timur Triwulan IV TA. 2014 sebesar Rp.3.875.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh lima ribu rupiah);

22. bahwa setiap melaksanakan kegiatan latihan Satuan pada Triwulan IV TA. 2014, Saksi selalu mengajukan permohonan / mengajukan Nota dinas pengajuan dana latihan kepada Dandim 0831/Sby Timur dan setiap pengajuan Nota Dinas tidak di dukung anggarannya, dan selama Triwulan IV TA. 2014 staf Opsdim 0831/SBY Timur pernah menerima dukungan dana sebesar Rp. 353.625,- sesuai Nota Dinas Nomor : B/ND-31/02/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2014 tanggal 20 Oktober 2014 perihal pengajuan dukungan dana (bukti terlampir);

23. bahwa jika ada yang tidak didukung anggarannya, kegiatan Latihan tetap dilaksanakan, kemudian dana untuk mendukung latihan tersebut dari Pasi Ops Kodim 0831/Sby Timur (Kapten Kav Yanis Prasetyo) dari mana sumber dana tersebut swadaya Satuan Koramil Jajaran dan uang pribadi Pasiops;
24. bahwa sepengetahuan Saksi untuk TW. IV TA. 2014 Staf Opsdim 0831 sesuai program kerja anggaran Kodim 0831/Sby Timur menerima dukungan dana sebesar Rp.3.875.000,- dan yang diturunkan oleh Komando atas (Terdakwa selaku Dandim 0831) untuk staf Operasi sebesar Rp.353.625,- dan sisa dana anggaran TW. IV TA. 2014 yang tidak diturunkan oleh Komando atas (Terdakwa) sebesar Rp.3.521.375,- (tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan yang memegang sisa dana tersebut Saksi tidak mengetahui serta dipergunakan untuk apa juga tidak mengetahui dan yang lebih mengetahui masalah dana anggaran Satuan adalah Baminlogdim 0831/Sby Timur atas nama Serma Kaswito (Saksi-3) yang sekarang sudah pindah ke Kodim 0813/Bojonegoro;
25. bahwa sesuai buku program kerja dan anggaran Korem 084/BJ untuk Triwulan I TA. 2015 khusus staf Opsdim 0831/Sby Timur melaksanakan kegiatan diantaranya :
 - a. Latorsar = Rp. 4.000.000,- .
 - b. UTP Umum = Rp. 4.000.000,- .
 - c. Latbak Jatri = Rp. 4.000.000,- .
 - d. BDM = Rp. 4.000.000,- .
 - e. Minggu Militer = Rp.4.000.000,- .
 - f. Dalwaslat = Rp. 1.000.000,- .
 - g. Binsiapsat = Rp. 1.500.000,- .
 - h. Opplatnister = Rp. 6.000.000,- .Sehingga total keseluruhan dukungan dana anggaran kerja untuk kegiatan staf Opsdim 0831/Sby Timur Triwulan I TA. 2015 selain Uang Makan Latnister Rp.27.000.000,- dan Uang saku Latnister Rp. 10.920.000,- yang sudah dibagikan yaitu sebesar Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
26. bahwa setiap melaksanakan kegiatan latihan Satuan pada Triwulan I TA. 2015, Saksi selalu mengajukan permohonan / mengajukan Nota dinas pengajuan dana latihan kepada Terdakwa selaku Dandim 0831/Sby Timur dan dari beberapa kegiatan latihan tersebut yang didukung adalah Latnister, UTP Umum, Latbakjatri, BDM dan biaya operasional staf Ops non program untuk kegiatan latihan lainnya tidak didukung;
27. bahwa jika dana anggarannya tidak didukung, kegiatan Latihan tetap dilaksanakan, kemudian dana untuk mendukung latihan tersebut dari Pasi Ops Kodim 0831/Sby Timur (Kapten Kav Yanis Prasetyo) dari mana sumber dana tersebut swadaya Satuan Koramil jajaran dan uang pribadi Pasiops;
28. bahwa pada Triwulan I TA. 2015 staf Opsdim 0831/Sby Timur pernah menerima dukungan dana dari Komando Atas dalam hal ini dari Dandim 0831/Sby Timur (Terdakwa) melalui staflog total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp.2.561.460,- (dua juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah) sesuai dengan Nota Dinas yang dibuat oleh stafops dengan perincian sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan Nota Dinas Nomor : B/ND-31/01/II/2015 tanggal 7 Januari 2015 sebesar Rp.495.000,- (bukti terlampir);
 - b. Sesuai dengan Nota Dinas Nomor : B/ND-31/02/II/2015 tanggal 5 Pebruari 2015 sebesar Rp.781.000,- (bukti terlampir);
 - c. Sesuai dengan Nota Dinas Nomor : B/ND-04/III/2015 tanggal 9 Maret 2015 sebesar Rp.392.700,- (bukti terlampir);
 - d. Sesuai dengan Nota Dinas Nomor : B/ND-31/05/IV/2015 tanggal 14 April 2015 sebesar Rp.397.760,- (bukti terlampir);
 - e. Sesuai dengan Nota Dinas Nomor : B/ND-31/03/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 sebesar Rp.495.000,- (bukti terlampir);
29. bahwa untuk Triwulan I TA. 2015 untuk kegiatan latihan Staf Opsdim 0831/Sby Timur sesuai dana Program anggaran selain dana UML sebesar Rp.27.000.000,- dan USL sebesar Rp. 10.920.000,- yang sudah diterima oleh anggota peserta dan pendukung latihan sedangkan dukungan operasional stafops sebesar Rp.28.500.000,- selanjutnya Dandim 0831/Sby Timur (Terdakwa) memberikan dana ke staf Ops sebesar Rp.2.561.460,- (dua juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah);
30. bahwa sepengetahuan Saksi untuk TW. I TA. 2015 Staf Opsdim 0831/SBY Timur sesuai program kerja anggaran Kodim 0831/Sby Timur menerima dukungan dana sebesar sebesar Rp.28.500.000,- selain dana UML sebesar Rp.27.000.000,- dan USL sebesar Rp. 10.920.000,- yang sudah diterima oleh anggota peserta dan pendukung latihan dan yang diturunkan oleh Komando atas (Terdakwa selaku Dandim) untuk staf Operasi sebesar Rp. 2.561.460,- (dua juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah) dan sisa dana anggaran TW. I TA. 2015 yang tidak diturunkan oleh Komando atas sebesar Rp. 25.938.540,- (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah) dan yang memegang sisa dana tersebut Saksi tidak mengetahui serta dipergunakan untuk apa juga tidak mengetahui dan yang lebih mengetahui masalah dana anggaran Satuan adalah Baminlogdim 0831/Sby Timur atas nama Serma Kaswito (Saksi-3) yang sekarang sudah pindah ke Kodim 0813/Bojonegoro;
31. bahwa sepengetahuan Saksi dana anggaran sesuai dengan program anggaran untuk staf opsdim 0831/Sby Timur TA. 2014, dana yang turun/diterima staf Opsdim 0831/Sby Timur TA. 2014 dan berapa sisa dana yang tidak diturunkan ke staf Opsdim 0831/Sby Timur TA. 2014, dan Triwulan I TA. 2015 adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk TA. 2014 yaitu :
- Dana anggaran sesuai dengan program anggaran untuk staf opsdim 0831/Sby Timur TA. 2014 sebesar Rp.38.800.000,- ;
 - Dana yang turun/diterima di staf Opsdim sebesar Rp.4.076.875,-;
 - Sisa dana anggaran yang tidak diterima staf opsdim 0831/Sby Timur sebesar Rp.34.723.125,-;
- b. Untuk Triwulan I TA. 2015 yaitu :
- Dana anggaran sesuai dengan program anggaran untuk staf opsdim 0831/Sby Timur sebesar Rp.28.500.000,- .
 - Dana yang turun/diterima di staf Opsdim sebesar Rp.2.561.460,- .
 - Sisa dana anggaran yang tidak diterima staf opsdim 0831/Sby Timur sebesar Rp.25.938.540,-.

Sehingga total sisa dana anggaran TA. 2014 dan Triwulan I TA. 2015 yang tidak diterima oleh staf Opsdim 0831/Sby Timur sebesar Rp.60.661.665,- (enam puluh juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);

32. bahwa Saksi tidak mengetahui sisa dana anggaran TA. 2014 dan Triwulan I TA. 2015 yang tidak diterima oleh staf Opsdim 0831/Sby Timur sebesar Rp. 60.661.665,- dipergunakan oleh Terdakwa atau tidak, karena yang lebih mengetahui secara langsung masalah dana anggaran satuan adalah Saksi-3 (Serma Kaswito) yang sekarang sudah pindah ke Kodim 0813/Bojonegoro;
33. bahwa Saksi tidak mengetahui dana anggaran TA. 2014 dan Triwulan I TA. 2015 yang tidak diterima oleh staf Opsdim 0831/Sby Timur sebesar Rp.60.661.665,- dipergunakan untuk apa saja oleh Terdakwa selaku Dandim 0831/Sby Timur;
34. bahwa pada saat Terdakwa menjabat selaku Dandim 0831/Sby Timur pernah memberikan/membelikan Laptop merk Tosiba sebanyak 1 (satu) unit untuk staf Opsdim 0831 yaitu sekitar bulan Juni 2015, dan yang diperintahkan untuk membelikan yaitu Serma DR. Sinaga (Bamin Opsdim 0831);
35. bahwa sepengetahuan Saksi, Serma D.R. Sinaga diperintahkan Terdakwa selaku Dandim 0831/Sby Timur untuk membelikan Laptop sebanyak 2 (dua) unit masing-masing dengan harga ± Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perunit dan kedua unit laptop tersebut sekarang ada di Staf Opsdim 0831/Sby Timur dan staf Terdim 0831/Sby Timur; dan
36. bahwa selama Saksi menjabat sebagai Batiopsdim 0831/Sby Timur s.d. sekarang dan pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0831/Sby Timur pernah memberikan uang insentif yaitu TW. I s.d. IV TA. 2014 sebesar Rp.300.000,- (setiap Triwulan) dan TW. I TA. 2015 sebesar Rp.350.000,- dan Saksi tidak tau insentif tersebut diambilkan dari dana apa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nama keseluruhan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **Arif Supriyatno, S.E**
Pangkat / NRP : Mayor Cku / 11010013681274
Jabatan : Pabandaku ldam V/Brawijaya
Kesatuan : Kodam V/Brawijaya
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 8 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Hayam Wuruk no 14 Gayatri Surabaya

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi mengenal hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan saudara;
2. bahwa Saksi menjabat sebagai Pa Pekas Gabrah 41 NA 2.07.03 Kudam V/Brawijaya (sekarang bernama Paku Korem 084/BJ) sejak bulan Januari 2013 s.d Agustus 2014 sepengetahuan Saksi cara menyalurkan Dana Anggaran setiap Triwulannya kepada satuan pelayanan yaitu dengan cara dari satuan bawah atas dasar perintah Dandim di Jajaran Korem 084/BJ telah menunjuk anggotanya (sebagai pengelola dana) untuk mengambil dana tersebut di tempat Saksi yaitu di Pa Pekas Gabrah 41 NA 2.0703 Kudam V/Brawijaya/Korem 084/BJ dan pengambilannya disesuaikan dengan jumlah Wabku/dana yang akan diminta oleh Kodim Jajaran Korem 084/BJ sesuai pertanggung jawabannya yang telah dicocokkan dengan dana yang sudah disiapkan di Pekas Gabrah 41 NA 2.07.03 Kudam V/Brawijaya Korem 084/BJ;
3. bahwa dana Anggaran TW I s.d TW IV TA. 2013 dan TW I s.d TW II TA. 2014 sudah Saksi berikan kepada Jajaran Pelayanan Pekas Gabrah 41 NA 2.07.03 Kudam V/Brawijaya Korem 084/BJ sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dan yang mengambil adalah anggota Kodim di Jajaran Jajaran Pelayanan Pekas Gabrah 41 NA 2.07.03 Kudam V/Brawijaya Korem 084/BJ yang telah ditunjuk oleh Dandim masing-masing kemudian dibuatkan tanda terima di buku ekspedisi yang ditanda tangani oleh anggota yang mengambil dana tersebut dan ada rinciannya yang sudah ditanda tanangani oleh Mayor Cku Lies Agustina Mariani, S.E yang sudah diberikan kepada Penyidik dan rincian tersebut adalah benar adanya;
4. bahwa perbedaan tanda terima yang ada didalam buku ekspedisi, buku kwitansi dan Rekapian rincian dana Anggaran TW I s.d TW IV TA. 2013 dan TW I s.d TW II TA. 2014 yaitu Rekapian Rincian anggaran satuan TW I s.d TW IV TA. 2013 dan TW I s.d TW II TA. 2014 adalah untuk pengendalian , pengawasan anggaran satuan, kemudian KU 17 (Kwitansi KU 17) adalah kelengkapan Wabku sebagai bukti pembayaran dan Buku Ekspedisi adalah penarikan anggaran oleh pejabat pengelola anggaran yang ditunjuk oleh Satuan dan yang menandatangani adalah Saksi dan Mayor Cku Lies Agustina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga ada dan data tersebut telah sesuai setelah Saksi cek kembali;

5. bahwa Saksi telah memberikan dana anggaran TW I s.d TW IV TA. 2013 dan TW I s.d TW II TA. 2014 khususnya untuk Kodim 0831/ Sby Timur khususnya kepada Kodim 0831/Sby Timur dan yang mengambil pada saat itu diantaranya : Serma Kaswito (Bamin Log Kodim 0831/BJ) dan pengambilan dana anggaran tersebut sudah ditanda tangani oleh Serma Kaswito di buku ekspedisi;
6. bahwa saat itu Saksi menjabat Pa Pekas Gabrah 41 NA 2.0703 Kudam V/Brawijaya Korem 084/BJ TW I s.d TW IV TA. 2013 dan TW I s.d TW II TA. 2014, yang menggantikan Saksi sebagai Pa Pekas Gabrah 41 NA 2.07.03 Kudam V/Brawijaya Korem 084/BJ adalah Kapten Cku Imam Purwanto dan sekarang berdinis di Paku Hubdam V/Brawijaya (Malang);
7. bahwa secara rinci Dana Anggaran dari mulai TW I s.d TW IV TA. 2013 dan TW I s.d TW II TA. 2014 khususnya di Kodim 0831/Sby Timur di tiap-tiap bagian seperti Bidang Intel, Bidang Ops, Bidang Pers, Bidang Log, Bidang Ter, ada di Ma Korem di Mayor Cku Lies Agustina Mariani, S.E sebagai Paku Korem 084/BJ untuk bidang dan jumlah dananya sama namun Saksi tidak bisa menerangkan secara rinci pengeluaran dana tersebut;
8. bahwa Saksi sering melakukan pengecekan anggaran satuan pelayanan pekas tersebut seperti satuan anggaran yang belum ditarik agar segera menyelesaikan Wabku dan jika ada yang salah segera diperbaiki;
9. bahwa P3 (Perintah Pelaksanaan Program) adalah Dasar untuk menyelesaikan pertanggung jawaban keuangan sebagai syarat penarikan anggaran dan yang ditugas adalah pejabat pengelola anggaran dari Satuan pelayanan Pekas;
10. bahwa Saksi pernah memberikan data Dana Anggaran mulai TW I s.d TW II TA. 2014 kepada Serma Kaswito (Saksi-3) diantaranya :

a. bidang Intel TW I TA 2014

Jumlah	Rp.	107.601.300
- Binjaring Staf TW I	Rp.	1.613.400
- Penggalangan Staf	Rp.	19.822.800
- Pengamanan Staf	Rp.	10.518.000
- TO Pimpinan	Rp.	14.182.500
- P4 GN	Rp.	6.300.000
- Binjaring unit TW I	Rp.	1.613.000
- Penggalangan unit	Rp.	19.822.000
- Pengamanan unit	Rp.	8.655.000
- Penyelidikan	Rp.	19.822.000
- Tunj Ap Intel	Rp.	1.650.000
- Ba Intel	Rp.	3.600.000

b. bidang Intel TW II TA 2014

Jumlah	Rp.	107.439.960
- Binjaring Staf TW I	Rp.	1.532.730
- Penggalangan Staf	Rp.	19.822.800
- Pengamanan Staf	Rp.	10.518.000

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

TO Pimpinan	Rp.	14.182.500
- P4 GN	Rp.	6.300.000
- Binjarin unit TW I	Rp.	1.532.000
- Penggalangan unit	Rp.	19.822.000
- Pengamanan unit	Rp.	8.655.000
- Penyelidikan	Rp.	19.822.000
- Tunj Ap Intel	Rp.	1.650.000
- Ba Intel	Rp.	3.600.000

c. bidang Ops TW I TA 2014

Jumlah	Rp.	8.238.000
- Minggu Militer	Rp.	625.000
- Binsiapsat	Rp.	1.000.000
- Latorsar	Rp.	2.500.000
- Dalwaslat	Rp.	750.000
- Latbak Jatri	Rp.	1.250.000
- SeRp.as Latbak Jatri	Rp.	250.000
- UTP	Rp.	2.500.000

d. bidang Ops TW II TA 2014

Jumlah	Rp.	10.102.000
- Minggu Militer	Rp.	625.000
- Binsiapsat	Rp.	1.000.000
- USJMP	Rp.	1.363.600
- Dalwaslat	Rp.	1.136.000
- Latbak Jatri	Rp.	750.000
- SeRp.as Latbak Jatri	Rp.	250.000
- Latorjab	Rp.	2.238.000
- UTP Jab	Rp.	2.238.000

e. bidang OPS PERS TW I TA. 2014

Jumlah	Rp.	25.000.000,-
- BPD TW I KODIM	Rp.	16.250.000,-
- BPD TW I KORAMIL	Rp.	8.750.000,-

f. bidang OPS PERS TW II TA. 2014

Jumlah	Rp.	25.000.000,-
- BPD TW I KODIM	Rp.	16.250.000
- BPD TW I KORAMIL	Rp.	8.750.000

g. bidang Ter TW I TA 2014

Jumlah	Rp.	212.819.100
- Sisrendal Binter	Rp.	2.543.100
- Gar Komsos KB TNI	Rp.	18.043.400
- Gar Komsos dg Komnas	Rp.	18.133.000
- Pdayagun Ramil model	Rp.	1.454.500
- Binfung Giat Babinsa	Rp.	4.200.000
- Giat Babinsa	Rp.	18.060.000
- Kttlaks Ramil	Rp.	3.949.000
- Komsos dengan Dantamil	Rp.	56.413.000
- Sun DatSatkowil	Rp.	4.647.000
- PdygunRml Mod Rml	Rp.	5.041.000
- Netralitas TNI	Rp.	5.730.000
- Karbak Ramil	Rp.	12.912.000
- Karbak Dim	Rp.	3.581.900
- Bin Jrg Ter Dim	Rp.	4.477.300

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketatalaksana Dim	Rp.	510.000
- Bis Siap Apwil	Rp.	5.551.900
- GNIB	Rp.	1.970.000
- Bin Jaring Ter Ramil	Rp.	26.470.000
- Ketahanan Pangan	Rp.	19.128.700

h. Bidang Logistik TA 2014

Jumlah	Rp.	41.042.280
- Ransum D/F TW I	Rp.	15.684.900
- Ransum D/F TW II	Rp.	15.857.380
- Kodal D/F TW I	Rp.	4.750.000
- Kodal D/F TW II	Rp.	4.750.000

Jumlah Total Bid Intel TW I dan II TA 2014, Ops TW I dan II, Pers TW I dan II, serta Ter TW I dan Log TW I dan II adalah **Rp.547.243.440.-** (lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Perlu Saksi jelaskan bahwa anggaran tersebut sudah termasuk potongan PPN,PPH 22, PPH 21 dan PPH 23 dan Saksi sudah memberikan data lengkapnya terlampir;

11. bahwa Saksi tidak pernah memberikan dana anggaran Kodim 0831/Sby Timur kepada Terdakwa secara langsung/tunai dan yang mengambil dana anggaran tersebut adalah orang yang telah ditunjuk oleh Terdakwa (Dandim 0831/Sby Timur) dan yang mengambil dana anggaran adalah orang yang telah ditunjuk dan yang membuat Wabku namun untuk kewenangan mengelola dana tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena apabila dana tersebut sudah diambil oleh Kodim-Kodim maka sudah bukan kewenangan Saksi lagi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **Doharman Rizani Sinaga**
Pangkat / NRP : Pelda / 21970086140276
Jabatan : Bamin Ops Kodim 0831/Sby Timur
Kesatuan : Kodim 0831/Surabaya Timur
Tempat, tanggal lahir : Tapanuli Utara 17 Pebruari 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Platuk Donomulyo 1a/4 Surabaya

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0831/Sby Timur dan Saksi mengenal hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan saudara;
2. bahwa Saksi menjabat sebagai Bamin Ops Kodim 0831/Sby Timur sejak bulan Maret 2009 sampai sekarang dan kegiatan selama Saksi menjabat sebagai Bamin Ops Kodim 0831/Sby Timur, Kesatuan Kodim 0831/Sby Timur adalah Lat peror, Lat Sat dan Bin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa dana mengajukan Dana untuk kegiatan tersebut diatas adalah Bati Ops Kodim 0831/Sby Timur (Pelda Trimo) dengan cara membuat nota dinas ke Dandim 0831/Sby Timur sebelum kegiatan dilaksanakan;

4. bahwa setahu Saksi dana anggaran kegiatan yang diajukan oleh Bati Ops Kodim 0831/Sby Timur (Pelda Trimo/ Saksi-4) ke Dandim 0831/Sby Timur diberikan oleh Bamin Log Kodim 0831/Sby Timur kepada Pelda Trimo dan pasi Ops hanya dilapori saja bawah sudah di dukung anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan, tetapi sesuai atau tidak sesuai besarnya anggaran yang diberikan sama yang diajukan Saksi tidak mengetahui yang mengetahui adalah Pelda Trimo;
5. bahwa besarnya dana anggaran yang diajukan dari TW I s.d TW IV 2014 dan TW I 2015 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS/MACAM KEGIATAN/LATIHAN	PENERIMAAN P-3		
		NOMOR	TANGGAL	JUMLAH ANGGARAN
1	2	3	4	5
I	TA. 2014			
	TRIWULAN-I			
	a. Latorsar Umum	No.P3/05031/III/2014	28 Maret 2014	Rp. 2.500.000
	b. UTP Umum	No.P3/05031/III/2014	28 Maret 2014	Rp. 2.500.000
	c. Latbak Jatri	No.P3/05031/III/2014	28 Maret 2014	Rp. 1.500.000
	d. Minggu Militer	No.P3/05031/III/2014	28 Maret 2014	Rp. 625.000
	e. Dalwaslat	No.P3/05031/III/2014	28 Maret 2014	Rp. 750.000
	f. Binsipsat	No.P3/05031/III/2014	28 Maret 2014	Rp. 1.000.000
	Jumlah			Rp. 8.875.000
II	TRIWULAN-II			
	a. Latorjab	No.P3/05114/V/2014	13 Mei 2014	Rp. 2.500.000
	b. UTP Jab	No.P3/05114/V/2014	13 Mei 2014	Rp. 2.500.000
	c. Latbak Jatri	No.P3/05114/V/2014	13 Mei 2014	Rp. 1.500.000
	d. Minggu Militer	No.P3/05114/V/2014	13 Mei 2014	Rp. 625.000
	e. USJM	No.P3/05114/V/2014	13 Mei 2014	Rp. 1.500.000
	f. Dalwaslat	No.P3/05114/V/2014	13 Mei 2014	Rp. 750.000
	g. Binsiapsat	No.P3/05114/V/2014	13 Mei 2014	Rp. 1.000.000
	h. Hartapsat	No.P3/05114/V/2014	13 Mei 2014	Rp. 750.000
	Jumlah			Rp.10.875.000
III	TRIWULAN-III			
	a. Latbak Jatri	No.P3/05256/IX/2014	15 Sep 2014	Rp. 1.500.000
	b. Minggu Militer	No.P3/05256/IX/2014	15 Sep 2014	Rp. 625.000
	c. Dalwaslat	No.P3/05256/IX/2014	15 Sep 2014	Rp. 750.000
	d. Binsiapsat	No.P3/05256/IX/2014	15 Sep 2014	Rp. 1.000.000
	e. Latnis/tis Unit Intel	No.P3/05256/IX/2014	15 Sep 2014	Rp. 5.000.000
	f. Ops Latnister	No.P3/05256/IX/2014	15 Sep 2014	Rp. 6.300.000
	g. Uang Makan Latnister	No.P3/05256/IX/2014	15 Sep 2014	Rp.25.480.000
	h. Uang Saku Latnister	No.P3/05256/IX/2014	15 Sep 2014	Rp. 9.100.000
	Latnister seluruh			Rp.40.880.000
	Jumlah			Rp.49.755.000
IV	TRIWULAN-IV			
	a. Latbak Jatri	No.P3/05375/XI/2014	13 Nop 2014	Rp. 1.500.000
	b. Minggu Militer	No.P3/05375/XI/2014	13 Nop 2014	Rp. 625.000
	c. Dalwaslat	No.P3/05375/XI/2014	13 Nop 2014	Rp. 750.000
	d. Binsiapsat	No.P3/05375/XI/2014	13 Nop 2014	Rp. 1.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No.P3/05375/XI/2014				
	Jumlah		13 Nop 2014	Rp. 750.000
	Jumlah Global TA. 2014			Rp. 4.375.000
	Jumlah Global TA. 2015			Rp.73.880.000
V	TRIWULAN-I			
	a. Latorsar	No.P3/0522/II/2015	3 Maret 2015	Rp. 4.000.000
	b. UTP Umum	No.P3/0522/II/2015	3 Maret 2015	Rp. 4.000.000
	c. Latbak Jatri	No.P3/0522/II/2015	3 Maret 2015	Rp. 4.000.000
	d. Lat BDM Yong Moodo	No.P3/0522/II/2015	3 Maret 2015	Rp. 4.000.000
	e. Minggu Militer	No.P3/0522/II/2015	3 Maret 2015	Rp. 4.000.000
	f. Binsiapsat	No.P3/0522/II/2015	3 Maret 2015	Rp. 1.500.000
	g. Dalwaslat	No.P3/0522/II/2015	3 Maret 2015	Rp. 1.000.000
	h. Ops Latnister	No.P3/0522/II/2015	3 Maret 2015	Rp. 4.000.000
	i. Uang Makan Latnister	No.P3/0522/II/2015	3 Maret 2015	Rp.27.300.000
	j. Uang Saku Latnister	No.P3/0522/II/2015	3 Maret 2015	Rp.10.920.000
	Latnister seluruh			Rp.42.220.000
	Jumlah			Rp.64.720.000
	JUMLAH GLOBAL			RP.138.600.000

6. bahwa selama TW I s.d TW IV tahun 2014 dan TW I tahun 2015, yang Saksi kerjakan adalah membuat wabku sesuai dengan besarnya dana yang ada di P3 (Perintah Pelaksanaan Program) tersebut;
7. bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar dana anggaran yang didukung oleh Terdakwa (Dandim 0831/Sby Timur) terhadap pengajuan Nota Dinas yang diajukan oleh Saksi- 4 (Pelda Trimo);
8. bahwa Dana anggaran yang diberikan oleh Terdakwa terhadap Saksi-4 (Pelda Trimo) digunakan sesuai dengan Nota Dinas yang diajukan kepada Dandim 0831/Sby Timur dan tidak ada digunakan untuk kegiatan lainnya;
9. bahwa ada barang yang dibeli oleh Terdakwa terhadap staf Ops dan Staf Ter adalah berupa 2 (dua) unit Laptop merk Toshiba warna kuning emas dengan total harga keseluruhan adalah Rp.13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah) dan Saksi tidak mengetahui sumber dananya dari mana;
10. bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Saksi-4 (Pelda Trimo) tentang Dana yang diberikan oleh Terdakwa kepada Staf Ops dan dijawab Saksi-4 "didukung tetapi tidak sesuai dengan pengajuan", tetapi tidak disebutkan besarnya dana yang didukung, dan semua dana yang didukung oleh Terdakwa digunakan semua untuk kebutuhan keperluan latihan tidak digunakan untuk yang lainnya; dan
11. bahwa Saksi tidak mengetahui setiap pemberian Dana Progja yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-4 karena setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Dana tersebut diatas Saksi-4 (Pelda Trimo) selalu dipanggil langsung ke kantor Dandim 0831/Sby Timur dan terkadang Saksi-3 (Serma Kaswito Bamin Log Kodim 0831/Sby Timur) menyerahkan langsung ke Saksi-4 dan penerimaan dana tersebut di atas diberikan secara tunai akan tetapi Saksi tidak mengetahui ada kwintansi penerimaannya atau tidak.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **Iwan Fadhoni F.F**
Pangkat / NRP : Serma / 21010134521079
Jabatan : Batinik Sandi Intel
Kesatuan : Kodim 0813/Surabaya Timur Korem 084/BJ
Tempat, tanggal lahir : Malang, 19 Oktober 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Sesuai KTP Ex Brigif V No.04 Kel/Desa Spondol Kulon Kec.Banyumanik, alamat sekarang Jl Ploso Timur Gg IV No.72 Surabaya, No.Hp 082-230952779.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi mengenal hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. bahwa Saksi berdinasi di Kodim 0831/Surabaya Timur pada bulan Desember 2011 sampai dengan sekarang 2015 dan jabatan Saksi sekarang ini Batinik sandi Sintel Dim 0831/SBYT Korem 084/BJ yang beranggotakan 2 orang yang tertua di Staf Sintel Pasiintel yang merangkap Dan Unit Kapten Cpl Deny Andiwijaya;
3. bahwa saat Dandim 0831/Sby Timur dijabat oleh Terdakwa jabatan Saksi pada saat itu Bamin Unit Intel kemudian karena ada kebutuhan struktur organisasi baru Saksi pindah jabatan Batinik sandi Sinteldim 0831/Sby Timur;
4. bahwa tugas pokok Saksi sebagai Bamin Unit Intel yaitu membuat rencana Kegiatan Triwulan I s.d Triwulan ke IV , dan di Unit Intel beranggotakan 14 (empat belas) orang yang tertua Dan Unit Intel yaitu Lettu Inf Tabah Pudji Yuniardi yang sekarang menjabat sebagai wadan tim Korem 084/BJ;
5. bahwa rencana kegiatan Triwulan I s.d Triwulan ke IV, isinya rencana kegiatan Triwulan secara tertulis dan terencana diantaranya :
 - Rencana penggalangan;
 - Rencana penyelidikan;
 - Rencana Honor Binjaring Unit Intel;
 - Rencana pengamanan;
 - Rencana Tunjab Up Intel;
 - Rencana Giat Ba Intel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. bahwa Saksi Dandim 0831/Sby Timur dijabat oleh Terdakwa, dan Saksi menjabat Bamin Unit Intel, Saksi sudah membuat rencana Kegiatan Triwulan I s.d Triwulan ke IV tahun 2014 dan Triwulan I tahun 2015 dan setiap membuat rencana kegiatan Triwulan Saksi membuat perincian uang/dana yang harus diserap/dipergunakan untuk kegiatan Triwulan;

7. bahwa uang/dana untuk setiap Triwulan yang Saksi buat yang dipergunakan / diserap diantaranya;

a. Triwulan I tahun 2014 sebesar **Rp.55.164.600,-** (Lima puluh lima juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah), untuk kebutuhan Kegiatan perincian sebagai berikut :

- Rencana penggalangan sebesar Rp.19.822.800,-;
- Rencana penyelidikan sebesar Rp.9.822.800,-;
- Rencana Honor Binjaring Unit Intel sebesar Rp.1.613.400,-;
- Rencana pengamanan sebesar Rp. 8.655.600,-;
- Rencana Tunjab Apintel sebesar Rp.1.650.000,-;
- Rencana Giat Ba Intel sebesar Rp.3.600.000,-;

b. Triwulan II tahun 2014 sebesar **Rp.55.083.930,-**(Lima puluh lima juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), untuk kebutuhan Kegiatan perincian sebagai berikut :

- Rencana penggalangan sebesar Rp. 19.822.800,-;
- Rencana penyelidikan sebesar Rp.19.822.800,-;
- Rencana Honor Binjaring Unit Intel sebesar Rp.1.532.730,-;
- Rencana pengamanan sebesar Rp. 8.655.600,-;
- Rencana Tunjab Apintel sebesar Rp.1.650.000,-;
- Rencana Giat Ba Intel sebesar Rp.3.600.000,-;

c. Triwulan III tahun 2014 sebesar **Rp.55.233.930,-**(Lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), untuk kebutuhan Kegiatan perincian sebagai berikut :

- Rencana penggalangan sebesar Rp. 19.822.800,-;
- Rencana penyelidikan sebesar Rp.19.822.800,-;
- Rencana Honor Binjaring Unit Intel sebesar Rp.1.532.730,-;
- Rencana pengamanan sebesar Rp. 8.655.600,-;
- Rencana Tunjab Apintel sebesar Rp.1.800.000,-;
- Rencana Giat Ba Intel sebesar Rp.3.600.000,-;

d. Triwulan IV tahun 2014 sebesar **Rp.22.635.930,-**(Dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), untuk kebutuhan Kegiatan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana penggalangan sebesar Rp. 1.822.800,-;

- Rencana penyelidikan sebesar Rp.13.000.000,-;
- Rencana Honor Binjaring Unit Intel sebesar Rp.1.532.730,-;
- Rencana pengamanan sebesar Rp. 2.644.400,-;
- Rencana Tunjab Apintel sebesar Rp.1.800.000,-;
- Rencana Giat Ba Intel sebesar Rp.1.836.000,-;

e. Triwulan I tahun 2015 sebesar **Rp.59.008.500,-**(Lima puluh sembilan juta delapan ribu lima ratus rupiah), untuk kebutuhan Kegiatan perincian sebagai berikut :

- Rencana penggalangan sebesar Rp. 21.762.000,-;
- Rencana penyelidikan sebesar Rp.20.394.000,-;
- Rencana Honor Binjaring Unit Intel sebesar Rp.1.612.500,-;
- Rencana pengamanan sebesar Rp. 10.515.000,-;
- Rencana Tunjab Apintel sebesar Rp.1.350.000,-;
- Rencana Giat Ba Intel sebesar Rp.3.375.0000,-;

8. bahwa selama Saksi berdinis di Kodim 0831/Surabaya Timur dan menjabat sebagai Bamin unit intel dan bertugas membuat rencana kegiatan Triwulan termasuk dana/uang yang dipergunakan atau diserap untuk mendukung kegiatan, jumlah uang/dana yang pernah Saksi buat untuk kegiatan Triwulan seluruhnya adalah sebagai berikut :

a. Triwulan I TA 2014	sebesar Rp.55.164.600,-;
b. Triwulan II TA 2014	sebesar Rp.55.083.930,-;
c. Triwulan III TA 2014	sebesar Rp.55.233.930,-;
d. Triwulan IV TA 2014	sebesar Rp.22.635.930,-;
e. Triwulan I Ta 2015	sebesar Rp.59.008.500,-;
jumlah total	Rp.247.126.890,-

9. bahwa setelah rencana kegiatan Triwulan Saksi buat kemudian didisposisi Dan Unit Intel Lettu Inf Tabah Pudji Yuniadi, kemudian tanda tangani oleh Terdakwa selaku Dandim 0831/Surabaya, kemudian diserahkan Saksi dan Saksi jilid dan diserahkan kepada Bamin log Kodim 0831/Sby Timur yaitu Serma Kaswito;

10. bahwa sepengetahuan Saksi rencana kegiatan Triwulan termasuk rincian dana/uang yang harus diserap/dipergunakan untuk operasional tersebut diajukan oleh Bamin log Kodim 0831/Sby Timur yaitu Serma Kaswito (Saksi-3) kemudian diserahkan ke Pekas Korem 084/BJ menunggu pencairan uang/dana;

11. bahwa setelah rencana kegiatan Triwulan Saksi buat termasuk dana/uang yang harus diserap/dipergunakan operasional, diajukan kepada Bamin log Kodim 0831/Sby Timur yaitu Serma Kaswito (Saksi-3), selanjutnya Saksi tidak mengetahui dana/uang tersebut turun/cair dari Pekas Korem 084/BJ dan sepengetahuan Saksi uang/dana setiap Triwulannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bamin log Kodim 0831/Sby Timur yaitu Serma Kaswito;

12. bahwa Saksi tidak pernah mengetahui penggunaan uang/dana Triwulan, setiap uang/dana triwulan turun/cair, dan Dan Unit Intel Lettu Inf Tabah Pudji Yuniadi dipanggil oleh Terdakwa dan diberi uang/dana operasional Triwulan;
13. bahwa menurut keterangan dari Danunit intel Lettu Inf Tabah Pudji Yuniadi setiap Triwulannya Dan unit menerima uang/dana operasional sebagai berikut :
 - a. Triwulan I tahun 2014 sebesar Rp. 15.000.000.-;
 - b. Triwulan II tahun 2014 sebesar Rp. 7.000.000.-;
 - c. Triwulan III tahun 2014 sebesar Rp. 7.000.000.-;
 - d. Triwulan IV tahun 2014 sebesar Rp. 3.000.000.-;
 - e. Triwulan I tahun 2015 sebesar Rp.28.000.000,-;

Dan yang menerima yang tertua di Unit Intel yaitu Serma Anang;

Atas keterangan Saksi-6 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **Suwandi**
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 571908
Jabatan : Wadanramil 0831/05 Rungkut
Kesatuan : Kodim 0831/Surabaya Timur
Tempat, tanggal lahir : Sawahlunto, 10 Desember 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Gria Mapan Santosa Utara Blok BB
No 6 Rt 04, Rw 04 Desa. Tambak Sawah
Kec Waru, Kab Sidoarjo, No Hp.
08123534108

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2013 di Ma Kodim 0831/Sby Timur saat Terdakwa baru masuk menjabat sebagai Dandim 0831/Sby Timur dan Saksi kenal hanya sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan Keluarga;
2. bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0831/Sby Timur Saksi saat itu menjabat sebagai Danramil 0831/04 Sukolilo mulai Bulan Maret 2013 s.d Maret 2015 dan Saksi sekarang menjabat sebagai Wadanramil 0831/05 Rungkut;
3. bahwa kegiatan yang Saksi lakukan pada saat Saksi menjabat sebagai Danramil 0831/04 Sukolilo secara keseluruhan dari TW I s.d TW IV TA. 2014, diantaranya :
 - a. Bidang Ketatalaksanaan Binter;
 - b. Bidang Pembinaan Jaring Teritorial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Komunikasi Sosial dengan Komponen Masyarakat;
- d. Bidang Karya Bakti TNI;
 - e. Bidang Binfung Giat Babinsa;
 - f. Bidang Ketatalaksanaan Binter;
 - g. Bidang Binfung Giat Babinsa;
 - h. Bidang Bin Peta jarak Jaring Ter;
 - i. Bidang Ketatalaksanaan Binter;
 - j. Bidang Karya Bhakti;
 - k. Bidang Binfung Giat Babinsa;
 - l. Bidang Ketatalaksanaan Binter;
 - m. Bidang Binfung Giat Babinsa.

4. Bahwa Saksi mempunyai Data Anggaran Penggunaan/ Penyerapan Staf Teritorial Kodim 0831/Sby Timur namun Saksi tidak menerima semua Dana tersebut, Saksi mempunyai data tersebut yang ada di Kodim 0831/Sby Timur di bagian Staf Logistik (Serka Kaswito), kemudian Saksi akan berikan secara rinci mulai dari yang Saksi terima dan yang Saksi tidak terima sebagai berikut :

- a. Data Anggaran Penggunaan/ Penyerapan Staf Teritorial Kodim 0831/Sby Timur TA. 2014 :

Triwulan I :

- Bid Ketatalaksanaan Binter Rp. 630.000.- **(Tidak Terima).**
- Bid Pembinaan Jaring Teritorial Rp. 4.223.000.- **(Tidak Terima).**
- Bid Komsos dengan Kommas Rp. 9.000.000.- **(Tidak Terima).**
- Bid Karya Bakti TNI Rp. 2.060.000.- **(Tidak Terima).**
- Bidang Binfung Giat Babinsa Rp. 600.000.- **(Terima).**

Triwulan II :

- Bidang Ketatalaksanaan Binter Rp. 630.000. **(Tidak Terima).**
- Bidang Binfung Giat Babinsa Rp. 600.000.- **(Terima).**

Triwulan III :

- Bidang Bin Peta jarak Jaring Ter Rp.1.803.000. **(Tidak Terima).**
- Bidang Ketatalaksanaan Binter Rp. 400.000.- **(Tidak Terima).**
- Bidang Karya Bhakti Rp. 2.060.000.- **(Tidak Terima).**
- Bidang Binfung Giat Babinsa Rp. 600.000. **(Terima).**

Triwulan IV :

- Bidang Ketatalaksanaan Binter Rp. 400.000.- **(Tidak Terima).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bidang Binfung Giat Babinsa Rp. 200.000. (Terima).

- b. Selain dari data diatas ada anggaran yang Saksi juga telah terima dari Terdakwa (Dandim 0831/Sby Timur) melalui Serma Kaswito pada setiap Triwulan diantaranya :
 - Dana Giat Babinsa perorangnya pada Triwulan I dan yang menerima yang sudah mempunyai Skep babinsa @ Rp. 210.000.-
 - Dana Kodal Danramil tiap TW I s.d TW IV TA. 2014 Rp. 500.000.-
 - Uang Perjalanan Dinas (UPD) Rp.1.250.000.-
4. bahwa Dana Giat Babinsa, Dana Kodal Danramil, UPD adalah merupakan Dana Program akan tetapi yang bisa menjelaskan secara rinci adalah bagian Staf Log dan Staf Pers karena bukti tersebut ada di bagian Staf Log dan Staf Pers;
5. bahwa perlu Saksi jelaskan Dana Program TA.2014 yang seharusnya diterima oleh Koramil 0831/04 Sukolilo berjumlah sebesar Rp.23.606.000.- (dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), Anggran Dana Progja TA. 2014 yang sudah Saksi terima berjumlah sebesar Rp.9.400.000.- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan Anggaran Dana Progja TA. 2014 yang tidak Saksi terima berjumlah sebesar Rp.14.206.000.- (empat belas juta dua ratus enam ribu rupiah);
6. bahwa bukti tentang data dana tersebut Saksi akan upayakan mencari di Staf Log Kodim 0831/Sby Timur dan seandainya sudah Saksi dapatkan akan Saksi berikan kepada Penyidik akan tetapi seandainya tidak ditemukan bukti tersebut, Serma Kaswito yang bisa menerangkan tentang aliran dana tersebut;
7. bahwa cara Saksi menerima dana tersebut yaitu Saksi menerima dana anggaran dari Terdakwa melalui Serma Kaswito dengan cara terkadang Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Ambil dana dari Serma Kaswito" dan juga terkadang Serma Kaswito yang menghubungi Saksi untuk mengambil di ruangan Serma Kaswito dan Saksi menerima uang tersebut Saksi pernah tanda tangan penerimaan di lembar Kwitansi Wabku yang ada di Kodim 0831/Sby Timur namun terkadang tidak menggunakan tanda terima artinya Saksi tidak diberikan bukti penerimaan tersebut namun Saksi hanya tanda tangan saja dilembar Kwitansi tersebut;
8. bahwa Dana Progja untuk Koramil 0831/04 Sukolilo TW I s.d TW IV TA. 2014 sesuai ketentuan berjumlah sebesar Rp.23.606.000.- (dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah), namun tidak seluruhnya Saksi menerima dananya dan dana tersebut diambil dengan cara Saksi dipanggil oleh Dandim 0831/Sby Timur untuk menemui Serma Kaswito untuk mengambil uang tersebut dan menandatangani kwitansi penerimaan dana tersebut;
9. bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Wadanramil 0831/05 Rungkut, Dana Progja untuk Koramil 0831/05 Rungkut TW I TA. 2015 Saksi tidak pernah menerima, tetapi yang Saksi terima adalah dana Progja Koramil 0831/04 Sukolillo TW I TA. 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp.6.068.000 (enam juta enam puluh delapan ribu rupiah) dan Saksi terima uang tersebut dari Dandim 0831/ Sby Timur (Terdakwa) kemudian untuk dana Koramil 0831/05 Rungkut TW I TA. 2015 telah diambil/diterima oleh Danramil 0831/05 Rungkut yang lama (Kapten Inf Rosyad);

10. bahwa Saksi tidak pernah melihat apabila Terdakwa selalu memberikan dana/anggaran dengan cara tunai tanpa menggunakan ketentuan yang berlaku seperti menggunakan tanda bukti penerimaan karena untuk pengambilan dana khususnya untuk Koramiil 0831/04 Sukolilo Saksi selalu menemui Serma Kaswito dan langsung tanda tangan di lembar kwitansi penerimaan;
11. bahwa sekitar bulan Juni 2015 di ruang Dandim 0831/Sby Timur, Terdakwa pernah mengumpulkan para Danramil Jajaran Kodim 0831/Sby Timur untuk secara bersamaan memberikan Dana Anggaran Progja kepada Para Danramil yang saat itu Saksi ada didalamnya, dan
12. bahwa Saksi telah menerima dana untuk TW I TA. 2015 adalah sebesar Rp.6.068.000.- (enam juta enam puluh delapan ribu rupiah) dan Saksi menandatangani sesuai dengan jumlah yang Saksi terima dengan disaksikan oleh Serma Kaswito;

Atas keterangan Saksi-7 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **Aris Teguh Prakoso**
Pangkat / NRP : Kapten Arh / 636467
Jabatan : Pjs. Pasi Ter Kodim 0831/Surabaya Timur
Kesatuan : Kodim 0831/Surabaya Timur
Tempat, tanggal lahir : Malang, 4 April 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Tunggul Ametung No 174 Singosari Malang

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi mengenal hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. bahwa Saksi menjabat sebagai Dan Ramil 0831/06 Kenjeran sejak bulan Maret 2013 sampai Desember 2014 kemudian bulan Desember 2014 sampai dengan sejak Bulan Mei 2015 sebagai PLH. Dan Ramil 0831/02 Tambak Sari, sejak bulan Desember 2015 sampai dengan Juni Wadan Ramil 0831/02 Tambak Sari, bulan Juni sampai dengan sekarang Pjs Pasi Ter Kodim 0831/Sby Timur;
3. bahwa kegiatan selama Saksi menjabat sebagai Dan Ramil 0831/06 Kenjeran Kodim 0831/Sby Timur diantaranya :
 - a. Kegiatan Program :
 - Melaksanakan kegiatan yang di programkan oleh Komando atas meliputi Binjaring Ter, Komsos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Komnas, Karya Bhakti TNI, Binfung giat Ba Binsa, Ketatalaksanaan Binter.

b. Kegiatan Non Program :

- Melaksanakan pembinaan satuan tingkat koramil.
- Melaksanakan kegiatan Pam RI 1, RI 2 yang sudah diprogramkan oleh Komando atas.
- Melaksanakan pembinaan wilayah teritorial meliputi bidang Geografi, Demografi dan kondisi Sosial.

4. bahwa secara keseluruhan Dana Program Bidang Ter TW I s.d TW IV TA. 2014 dan TW I TA. 2015 yang telah Saksi terima terhitung tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 Saksi uraikan sebagai berikut :

a. TW I TA. 2014;

1) Program kerja yang tidak diterima :

a) Ketatalaksanaan	Rp. 630.000,-;
b) Bin Jaring Ter	Rp. 4.223.000,-;
c) Komsos dengan Kommas	Rp. 9.000.000,-;
d) Karya Bhakti TNI	Rp. 2.060.000,-;
Jumlah	Rp.15.913.000,-;

2) Program kerja yang diterima :

a) Binfung giat Babinsa (diterima oleh Danramil)	Rp. 600.000,-;
b) Giat Babinsa 13 org x Rp.210.000,- (diterima langsung oleh Babinsa)	Rp. 2.730.000,-;
Jumlah	Rp. 3.330.000,-;

3) Program Lain lain:

a) BPD	Rp. 1.250.000,-;
b) Kodan Danramil	Rp. 500.000,-;
Jumlah	Rp. 1.750.000,-;

b. TW II TA. 2014 :

1) Program kerja yang tidak diterima

a) Ketatalaksanaan Binter	Rp. 630.000,-;
---------------------------	----------------

2) Program kerja yang diterima

a) Binfung giat Babinsa (diterima olh Danramil)	Rp. 600.000,-
b) Giat Babinsa 14 org x Rp.210.000,- (diterima langsung oleh Babinsa)	Rp. 2.940.000,-
Jumlah	Rp. 3.540.000,-

3) Program Lain Lain

a) BPD	Rp. 1.250.000,-
b) Kodan Danramil	Rp. 500.000,-
Jumlah	Rp. 1.750.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id TA. 2014;

1) Program kerja yang tidak diterima

a) Bin Peta jarak jaring Ter	Rp. 1.803.000,-
b) Karya Bhakti	Rp. 2.060.000,-
Jumlah	Rp. 3.863.000,-

2) Program kerja yang diterima

a) Binfung giat Babinsa (diterima oleh Danramil)	Rp. 600.000,-
b) Giat Babinsa 14 org x Rp.210.000,- (diterima langsung oleh Babinsa)	Rp. 2.940.000,-
Jumlah	Rp. 3.540.000,-

3) Program Lain-lain

a) BPD	Rp. 1.250.000,-
b) Kodan Danramil	Rp. 500.000,-
Jumlah	Rp. 1.750.000,-

d. TW IV TA. 2014

1) Program kerja yang tidak diterima

Nihil.

2) Program yang diterima

a) Binfung giat Babinsa (diterima olh Danramil)	Rp. 600.000,-
b) Giat Babinsa 15 org x Rp.210.000,- (diterima langsung oleh Babinsa)	Rp. 3.150.000,-
Jumlah	Rp. 3.750.000,-

3) Program Lain-lain

a) BPD	Rp. 1.250.000,-
b) Kodan Danramil	Rp. 500.000,-
Jumlah	Rp. 1.750.000,-

e. TW I TA. 2015

1) Program kerja yang tidak diterima

Nihil.

2) Program kerja yang diterima

a) Pemberdayaan Koramil Model diterima	Rp. 10.000.000,-
b) Ketatalaksanaan Binter	Rp. 610.000,-
c) Binfung giat Babinsa	Rp. 618.000,-
d) Giat babinsa 14 X Rp. 213.000	Rp. 2.982.000,-
Jumlah	Rp. 14.210.000,-

3) Program Lain-lain

a) BPD	Rp. 1.250.000,-
b) Kodan Danramil	Rp. 500.000,-



5. bahwa selama Saksi menjabat sebagai Dan Ramil 0831/06 Kenjeran, kegiatan Program Kerja Bidang Ter Triwulan I s.d IV 2014 Dan TW I 2015 Kodim 0831/Sby Timur ada yang didukung dan ada yang tidak dan yang memberikan dana progja Ter pada tahun 2014 adalah Bati Log Dim 0831/Sby Timur atas nama Serma Kaswito sedangkan tahun 2015 diberikan oleh Terdakwa dan Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi tentang penggunaan dana tersebut dan Saksi jawab sudah diberikan sesuai dengan peruntukannya;
6. bahwa dana yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi tidak sesuai dengan P3 (Perintah Pelaksanaan Program), Saksi bisa memperlihatkan bukti P3 (Perintah Pelaksanaan Program) dari buku program kerja dan anggaran Kodim 0831/Sby Timur yang diberikan oleh Staf Kodim kepada Koramil-Koramil jajaran Kodim 0831/Sby Timur, misalnya :
 - Dana pemberdayaan Koramil Model Tambak Sari Triwulan I 2015 seharusnya Rp.22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
7. bahwa Dana Progja Ter TW I s.d TW IV 2014 Saksi terima di kantor Staf Log Kodim 0831/Sby Timur oleh Serma Kaswito yang menyaksikan adalah semua Danramil jajaran Kodim 0831/Sby Timur;
8. bahwa Dana Progja TW 1 2015 diterimakan di kantor Dandim 0831/Sby Timur yang memberikan adalah Serma Kaswito disaksikan oleh Terdakwa;
9. bahwa penerimaan dana tersebut diatas diberikan secara Tunai oleh Serma Kaswito ataupun oleh Terdakwa sendiri akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan tidak ada kwintansi penerimaannya akan tetapi hanya diberikan buku tanda penerimaan buku tanda terima dan Saksi setelah menerima uang tanda tangan dibuku tersebut; dan
10. bahwa Buku Progja dan anggaran Kodim 0831/Sby Timur diberikan ke Koramil pada bulan Januari 2014 dan 2015 setiap tahunnya yang didalamnya menjelaskan tentang besarnya anggaran tetapi pada kenyataannya yang diberikan tidak sesuai dengan buku Progja, alasan Terdakwa selaku Dandim 0831/Sby Timur dana tersebut digunakan untuk kebutuhan kegiatan Kodim 0831/Sby Timur yang kompleks dan Kami para Danramil tidak berani menanyakan lebih jauh.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : **M. Taufik Zaenudin**
Pangkat / NRP : Peltu / 2910102961170
Jabatan : Bati Tuud Koramil 0831/03 Gubeng
Kesatuan : Kodim 0831/Surabaya Timur
Tempat, tanggal lahir : Salatiga, 19 November 1970



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn Tambak Ssari RT 3/ RW 2 Ds.
Tambakrejo Kec Waru Kab Sidoarjo, No Hp
0831332507008

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Komandan Kodim Surabaya Timur sejak akhir tahun 2013 di Kodim 0831/Sby Timur dan Saksi mengenal hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. bahwa Saksi menjabat sebagai Bati Tuud Koramil 0831/03 Gubeng, Kodim 0831/Sby Timur sejak Bulan Maret 2015 sampai dengan sekarang. Sebelumnya Saksi menjabat Bati Tuud Koramil 0831/05 Rungkut sejak 2007 sampai dengan bulan Maret 2015;
3. bahwa tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai Bati Tuud Koramil adalah membantu Danramil dalam melaksanakan tugas administrasi. Kegiatan selama Saksi menjabat sebagai Bati Tuud membuat perencanaan dan laporan program kerja Koramil Gubeng untuk dilaporkan ke komando atas;
4. bahwa selama Saksi menjabat sebagai Bati Tuud Koramil 0831/03 Gubeng Saksi tidak pernah menerima dana program kerja Koramil Gubeng maupun dana anggaran program dari Kodim 0831/Sby Timur;
5. bahwa selama Saksi menjabat sebagai Bati Tuud di Koramil 0831/05 Rungkut, Saksi juga tidak pernah menerima uang program maupun uang anggaran program kerja Koramil sewaktu Saksi dinas di Koramil Rungkut sebagai Bati Tuud Koramil;
6. bahwa selama Saksi menjabat sebagai Bati tuud salah satu tugas Saksi adalah membuat rencana program kerja di satuan Koramil, rencana kerja di satuan Koramil 0831/03 Gubeng pada TW I tahun 2015 sesuai P3 (Perintah Pelaksanaan Program) meliputi;
 - a. Ketatalaksanaan Binter sebesar Rp.735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - b. Dukungan kegiatan Babinsa (untuk 12 basinsa) sebesar Rp.2.556.000,- (dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
 - c. Binfung kegiatan Babinsa sebesar Rp.618.000,- (enam ratus delapan belas ribu rupiah);
 - d. Total dana untuk rencana kerja di Koramil Gubeng untuk TW I tahun 2015 sebesar Rp.3.909.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);
7. bahwa Saksi tidak pernah menerima dukungan anggaran dari Kodim 0831/Sby Timur untuk mendukung kegiatan program kerja satuan Koramil di wilayah Gubeng (ketatalaksanaan Binter dan Binfung kegiatan Babinsa), sedangkan dukungan kegiatan Babinsa di wilayah Koramil Gubeng Saksi juga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hal ini dikarenakan dana tersebut diberikan oleh Kodim 0831/Sby Timur langsung diberikan kepada para Babinsa secara tunai atau langsung;

8. bahwa setahu Saksi yang memberikan dana dukungan kegiatan Babinsa dari satuan Kodim 0831/Sby Timur adalah Batilog Kodim 0831/Sby Timur atas nama Serma Kaswito. Sedangkan untuk bukti tanda terimanya Saksi tidak mengetahuinya;
9. bahwa Saksi pernah menerima uang dari Danramil Gubeng a.n. Mayor Chb Sujarwo (Danramil Gubeng) yaitu uang untuk upaya khusus pendampingan Babinsa dalam ketahanan pangan sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
10. bahwa Dana yang Saksi terima dari Danramil Gubeng untuk upaya khusus pendampingan Babinsa dalam ketahanan pangan Saksi berikan kepada para Babinsa di wilayah Koramil Gubeng, masing-masing Babinsa menerima uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi tidak membuat tanda terima namun Saksi sudah membuat catatannya di buku Saksi;
11. bahwa untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kerja dan anggaran di satuan Koramil Gubeng Saksi menggunakan dana dari rekanan-rekanan luar termasuk rekanan Babinsa yang ada di lingkungan atau berasal dari masyarakat;
12. bahwa sampai saat ini pelaksanaan kegiatan program di Koramil Gubeng dapat berjalan dengan cukup dan memenuhi target, untuk kendala yang dihadapi yaitu dukungan dana tidak ada, personel di Koramil Gubeng kurang dan banyak kegiatan non program yang bersifat mendadak;
13. bahwa rencana kerja dan anggaran di satuan Koramil 0831/05 Rungkut pada TW I tahun 2014 sesuai P3 (Perintah Pelaksanaan Program) meliputi ;
 - a. Ketatalaksanaan Binter sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - b. Pembinaan jaring teritorial sebesar Rp. 4.223.000,- (empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
 - c. Komsos dengan komponen masyarakat sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - d. Karya Bhakti sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah).
 - e. Pembinaan fungsi kegiatan Babinsa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 - f. Dukungan kegiatan Babinsa 14 orang sebesar Rp. 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Total dana sesuai P3 pada TW I tahun 2014 sebesar Rp. 19.453.000,- (sembilan belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
14. bahwa rencana kerja dan anggaran di satuan Koramil 0831/05 Rungkut pada TW II tahun 2014 yang sesuai P3 (Perintah Pelaksanaan Program) meliputi :

- a. Ketatalaksanaan Binter sebesar Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- b. Pembinaan fungsi kegiatan Babinsa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- c. Dukungan kegiatan Babinsa 14 orang sebesar Rp. 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Total dana sesuai P3 pada TW II tahun 2014 sebesar Rp. 4.170.000,- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

15. bahwa rencana kerja dan anggaran di satuan Koramil 0831/ 05 Rungkut pada TW III tahun 2014 yang sesuai P3 (Perintah Pelaksanaan Program) meliputi :

- a. Pembinaan peta jarak jaring teritorial sebesar Rp.1.803.000,- (satu juta delapan ratus tiga ribu rupiah).
- b. Karya Bhakti sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah).
- c. Pembinaan fungsi kegiatan Babinsa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- d. Dukungan kegiatan Babinsa 14 orang sebesar Rp. 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Total dana sesuai P3 pada TW III tahun 2014 sebesar Rp. 7.403.000,- (tujuh juta empat ratus tiga ribu rupiah).

16. bahwa rencana kerja dan anggaran di satuan Koramil 0831/ 05 Rungkut pada TW IV tahun 2014 yang sesuai P3 (Perintah Pelaksanaan Program) meliputi;

- a. Pembinaan fungsi kegiatan Babinsa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- b. Dukungan kegiatan Babinsa 14 orang sebesar Rp. 2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Total dana sesuai P3 pada TW IV tahun 2014 sebesar Rp. 3.540.000,- (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

17. bahwa untuk jumlah dana anggaran program kerja anggaran Koramil Rungkut sejak TW I sd TW IV tahun 2014 totalnya sebesar Rp. 34.566.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

18. bahwa perlu Saksi jelaskan Dana anggaran Program Kerja di satuan Koramil Rungkut untuk Triwulan I sd TW IV tahun 2014 dan Triwulan I 2015 di Koramil Gubeng Saksi tidak pernah menerima uang / dana tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa jumlah dana anggaran program kerja Koramil Rungkut dan Koramil Gubeng selama TW I sd TW IV tahun 2014 serta TW I tahun 2015 yang belum dibayarkan oleh Komandan Kodim 0831/Sby Timur yang pada waktu itu dijabat oleh Terdakwa, totalnya adalah Rp.38.475.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

20. bahwa Saksi pernah menyampaikan kendala dan hambatan yang Saksi alami di satuan Saksi baik di Koramil Rungkut maupun di Koramil Gubeng, namun tidak ada jalan keluarnya selain swadaya dan komunikasi sosial dengan Muspika setempat; dan
21. bahwa prosedur yang syah dan benar tentang penyaluran atau pendistribusian dana program kerja dan anggaran yang diterima Koramil dari Satuan atas / Kodim yaitu Dandim menunjuk Koperasi/rekanan yang ditunjuk untuk melayani kebutuhan barang yang diperlukan guna pelaksanaan anggaran setelah itu Koramil mengajukan rincian kebutuhan anggaran ke Kodim sesuai P3. Kalau untuk kebutuhan belanja barang maka nanti turunnya barang lewat koperasi atau rekanan, sedangkan kebutuhan personel nanti turunnya uang.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap : **Tabah Pudji Yunaidi**
Pangkat / NRP : Lettu Inf / 21970079210675
Jabatan : Wadantim Intelrem 084/BJ
Kesatuan : Korem 084/BJ
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 22 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds Masangan Wetan RT 06 RW 02 Kec Sukodono, Kab. Sidoarjo, No Hp 081339344474

Pada pokoknya Saksi-10 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak beliau masuk di Ma Kodim 0831/Sby Timur menjabat sebagai Komandan Kodim 0831/Sby Timur pada bulan September 2013 dan Saksi mengenal hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. bahwa selama bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 Saksi menjabat sebagai Danunit Inteldim 0831/Sby Timur selanjutnya TW 1 tahun 2015 Saksi menjabat sebagai PLH Pasiops Kodim 0831/Sby Timur;
3. bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Danunit Inteldim 0831/Sby Timur adalah melaksanakan operasi dan kegiatan intelijen di wilayah Kodim 0831/Sby Timur sesuai program dari Komando atas, dan secara hirarki Saksi bertanggung jawab langsung kepada Dandim dan Pasi Inteldim sebagai Supervisi bidang Intel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kegiatan selama Saksi menjabat sebagai Danunit Intel Kodim 0831/Sby Timur diantaranya memonitor perkembangan situasi menyangkut bidang Ipeksosbud dan hankam di wilayah Kodim 0831/Sby Timur, contoh nyatanya seperti memonitor adanya aksi unjuk rasa buruh, memonitor permasalahan warga masyarakat dengan pengembang property dll;

5. bahwa selama Saksi menjabat sebagai Danunit Intel Kodim 0831/Sby Timur Saksi telah menerima dana Program Bidang Intel TW I TA. 2014 sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) TW II TA.2014 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), TW III TA 2014 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), TW IV TA 2014 sebesar Rp. Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Total selama TA.2014 sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan selama TW I 2015 Saksi menjabat sebagai PLH Pasiop Kodim 0831/Sby Timur Saksi tidak pernah menerima anggaran progja dari Terdakwa;
6. bahwa kegiatan Program Kerja Bidang Intel Kodim 0831/Sby Timur selama TA 2014, kami selalu didukung anggaran dan yang sudah Saksi terima secara langsung atau tunai dari Dandim 0831/Sby Timur (Terdakwa) totalnya sebesar **Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah)** namun tidak menggunakan bukti penerimaan dananya;
7. bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali menanyakan kepada Saksi tentang penggunaan atau pertanggung jawaban dana yang sudah diberikan maupun kendala yang dihadapi;
8. bahwa Saksi bisa memperlihatkan bukti P3 (Perintah Pelaksanaan Program) bahwa dana yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi tidak sesuai dengan P3, namun yang lengkap ada di kantor Kodim 0831/Sby Timur;
9. bahwa dana yang seharusnya sesuai dengan P3 (Perintah Pelaksanaan Program) yang seyogyanya diterima oleh Unit Inteldim 0831/Sby Timur adalah sebagai berikut:
 - a. Dana yang sesuai dengan P3 untuk TW I TA 2014 sebesar Rp.55.164.600,- (lima puluh lima juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah);
 - b. Dana yang sesuai dengan P3 untuk TW II TA 2014 sebesar Rp.55.164.600,- (lima puluh lima juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah);
 - c. Dana yang sesuai dengan P3 untuk TW III TA 2014 sebesar Rp.55.164.600,- (lima puluh lima juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah);
 - d. Dana yang sesuai dengan P3 untuk TW IV TA 2014 sebesar Rp.28.577.800,- (dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan rupiah).

Jadi jumlah totalnya untuk TA 2014 sesuai P3 sebesar Rp. 194.071.600,- (seratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah);

10. bahwa selisih dana antara yang tercantum di P3 Progja Unit inteldim dengan yang diberikan oleh Dandim kepada Saksi adalah selisihnya sebesar **Rp.162.071.600,- (seratus enam puluh dua juta tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerima dana progja bidang Unit Inteldim 0831/Sby Timur sebagai berikut;

- a. Untuk TW I TA 2014 Saksi menerima dana progja bidang Unit intel sekira akhir Maret 2014 yakni di ruang kerja Terdakwa, pada saat itu Saksi menerimanya bersama Kapten Inf Toni Junaidi saat itu yang bersangkutan menjabat sebagai Pasi Inteldim 0831/Sby Timur;
 - b. Untuk TW II TA 2014 Saksi menerima dana progja bidang Unit intel sekira akhir Juni 2014 yakni di ruang kerja Terdakwa, pada saat itu Saksi menerimanya sendiri, tidak ada orang lain dalam ruangan Terdakwa;
 - c. Untuk TW III TA 2014 Saksi menerima dana progja bidang intel sekira akhir Agustus 2014 yakni di ruang kerja Terdakwa, pada saat itu Saksi menerimanya sendiri, tidak ada orang lain dalam ruangan Terdakwa;
 - d. Untuk TW IV TA 2014 Saksi menerima dana progja bidang Unit intel sekira akhir November 2014 yakni di ruang kerja Terdakwa, pada saat itu Saksi menerimanya bersama Kapten Cpl Deni;
12. bahwa dalam penyerahan dana Unit intel secara langsung yang diterima oleh Saksi dilakukan secara tunai ke Saksi, kemudian Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menyerahkan dana kepada Saksi diberikan dengan tanda bukti penerimaan sedangkan untuk staf lainnya Saksi tidak tahu penerimaan dana tersebut; dan
13. bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa selaku komandan Saksi jika dana yang seharusnya diterima oleh Unit Inteldim 0831/Sby Timur tidak sesuai besarnya dengan yang diberikan kepada Saksi, tetapi Saksi pernah menyampaikan penekanan-penekanan dari Asintel Kasdam V/Brw sewaktu mengikuti Rakornis bidang Intel, bahwasanya agar dana Intel satuan agar disalurkan semestinya.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap : **Anang Suharsono**
Pangkat / NRP : Serma / 21970096531076
Jabatan : Bati Bhakti TNI Ramil 0831/05 Rungkut
(mantan Bati Bansus Kodim 0831/Sby Timur)
Kesatuan : Kodim 0831/Sby Timur
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 03 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumdam Sawotratap Jl. Kertanegara No. 11 Kel. Sawotratap RT. 01/RW.06, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo

Pada pokoknya Saksi-11 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 24 Mei 2013 bertempat di Makodim dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi dinas di Kodim 0831/Sby Timur menjabat sebagai diantaranya;

- a. Tahun 2012 s.d. 2014 sebagai Bamin Unit Intel;
 - b. Sejak Januari 2014 s.d Agustus 2015 sebagai Bati Bansus Unit Intel;
 - c. Tmt.1 September 2015 sampai dengan sekarang dinas di Koramil 0831/05 Rungkut menjabat sebagai Bati Bhakti TNI;
3. bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Batiospdim 0831/Sby Timur diantaranya yaitu membantu Dan Unit Inteldim 0831/Sby Timur dalam melaksanakan tugas sehari-hari yaitu memonitoring wilayah jajaran Kodim 0831/Sby Timur (Saksi diposkan di Koramil 0831/04 Sukolilo) dan dalam tugasnya Saksi bertanggung jawab kepada Danunit Intel;
4. bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh staf Inteldim 0831/Sby Timur sesuai dengan buku program kerja dan anggaran TA. 2014 dan Tw. I TA. 2015, namun kalau kegiatan di Unit Inteldim 0831/Sby Timur untuk Triwulan I TA. 2015 Saksi mengetahui yaitu melaksanakan;
- a. Binjarin Unit Intel;
 - b. Penggalangan Unit Intel;
 - c. Pengamanan Unit Intel;
 - d. Penyelidikan;
 - e. Tunjangan aparat Intelegen;
 - f. Kegiatan Ba Intel;
5. bahwa yang membuat Renlakgiat, Laplakgiat dan wabkunya untuk Unit Inteldim 0831/Sby Timur adalah Serma Iwan Fadhoni Fauji Firmansyah (Bamin Unitinteldim 0831/Sby Timur) sedangkan untuk staf Intel sendiri Saksi tidak mengetahui karena di staf Intel ada 3 (tiga) Bintara yaitu Pelda Gimin (Bati Intel Sinteldim 0831/Sby Timur), Serka Pipit Eko K (Bamin Intel Sinteldim 0831/Sby Timur) dan Serka Tugas;
6. bahwa Saksi tidak mengetahui berapa dana anggaran sesuai dengan program anggaran Kodim 0831/Sby Timur untuk kegiatan Binjarin Unit Intel, Penggalangan Unit Intel, Pengamanan Unit Intel, Penyelidikan, Tunjangan aparat Intelegen dan Kegiatan Ba Intel yang pernah diterima oleh Unit Inteldim 0831/Sby Timur TA. 2014;
7. bahwa sepengetahuan Saksi yang memegang dana anggaran untuk kegiatan Binjarin UnitIntel, Penggalangan Unit Intel, Pengamanan Unit Intel, Penyelidikan, Tunjangan aparat Intelegen dan Kegiatan Ba Intel yang pernah diterima oleh Unit Inteldim 0831/Sby Timur TA. 2014 adalah Danunit Inteldim 0831/Sby Timur (Lettu Inf Tabah Puji Yuniadi);
8. bahwa Saksi tidak mengetahui berapa dana anggaran untuk kegiatan Unit Inteldim 0831/Sby yang diterima setiap Triwulannya karena selama ada Dan Unit Intel untuk dana tersebut diterima oleh Danunit Intel (Lettu Inf Tabah Puji Yuniadi);
9. bahwa selama melaksanakan kegiatan Unit Intel yang sudah terprogram masalah dana dan anggarannya sejak TW. I s.d. IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2014 Saksi bersama anggota Unit lainnya pernah menerima uang Tunjab Ap Intel dan Ba Intel untuk kegiatan tersebut setiap Triwulannya menerima rata-rata untuk Bintara sebesar ± **Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** dari Dan Unitinteldim 0831/Sby Timur;

10. bahwa pada saat Saksi menerima dana sebesar Rp.150.000.- dari Dan Unit Inteldim 0831/Sby Timur untuk dana anggaran pertriwulan TA. 2014, Saksi tidak pernah menandatangani tanda bukti menerima dana tersebut;
11. bahwa sepengetahuan Saksi, Dan Unitinteldim 0831/Sby Timur menerima dana anggaran untuk Unit Inteldim dalam kegiatan Binjarin UnitIntel, Penggalangan Unit Intel, Pengamanan Unit Intel, Penyelidikan, Tunjangan aparat Intelegen dan Kegiatan Ba Intel untuk TW. I s.d IV TA. 2014 dari Dandim 0831/Sby Timur (Terdakwa);
12. bahwa Saksi dan anggota Unit Inteldim 0831/Sby Timur lainnya, pernah menanda tangani Wabku yang sebenarnya sesuai dana program anggaran namun tidak mengetahui/melihat nominalnya hanya disuruh tanda tangan saja dan Saksi juga pernah menanda tangani daftar penerima dana Giat Ba Intel, Tunjab Ap Intel, Honor Binjarin, Lidpamgal yang dibuat oleh Serka Iwan Fadhoni (Bamin Unitinteldim 0831/Sby Timur) diantaranya;
 - a. Triwulan I TA. 2014 Saksi menandatangani dan menerima uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Triwulan II TA. 2014 Saksi menandatangani dan menerima uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Triwulan II TA. 2014 Saksi menandatangani dan menerima uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - d. Triwulan IV TA. 2014 Saksi menandatangani dan menerima uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
13. bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana asal dana anggaran yang diberikan kepada anggota Unitintel untuk Tw. I s.d. IV TA. 2014 dan pada saat itu Saksi menerima dana dari Danunit Inteldim 0831/Sby Timur Lettu Inf Tabah Puji Y;
14. bahwa anggota Unit Inteldim 0831/Sby Timur yang menerima dana anggaran untuk Giat Ba Intel, Tunjab Ap Intel, Honor Binjarin, Lidpamgal Tw. I s.d. IV TA. 2014 ada 11 (sebelas) orang anggota diantaranya Pelda Sumarto, Pelda Sudarto, Pelda Lubri Siahaan, Serma Anang Suharsono, Serma Dwi Arif, Serka Iwan, Serka Ali Rudiana, Sertu Agus Mujiono, Sertu Muhadi, Serda Joko, dan Serda Sodikin;
15. bahwa pada Triwulan I TA. 2015 dana anggaran sesuai dengan program, untuk kegiatan Binjarin UnitIntel, Penggalangan Unit Intel, Pengamanan Unit Intel, Penyelidikan, Tunjangan aparat Intelegen dan Kegiatan Ba Intel untuk Unit Intel sebesar Rp. 59.008.500,- (lima puluh sembilan juta delapan ribu lima ratus rupiah) dan yang memegang dana program tersebut adalah Dandim 0831/Sby Timur (Terdakwa);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
16. bahwa pada sekira bulan Mei 2015 dana program sebesar Rp. 59.008.500,- untuk Unit Inteldim 0831/Sby Timur diterima oleh Terdakwa;

17. bahwa pada TW. I TA. 2015 Unit Inteldim 0831/Sby Timur tetap melaksanakan kegiatan Binjarin UnitIntel, Penggalangan Unit Intel, Pengamanan Unit Intel, Penyelidikan, Tunjangan aparat Intelegen dan Kegiatan Ba Intel;

18. bahwa sekira tanggal lupa bulan Mei 2015 Saksi pernah menerima dana anggaran untuk Triwulan I TA. 2015 dari Terdakwa sebesar Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) yang diberikan secara bertahap diantaranya;

- a. Sekira tanggal lupa bulan Mei 2015 sebesar Rp.23.000.000,-;
- b. Sekira tanggal lupa bulan Juni 2015 sebesar Rp.5.000.000,-;

19. bahwa Terdakwa pernah memberikan dana anggaran kepada Saksi sebesar Rp.28.000.000,- yang diberikan kepada Unit Inteldim 0831/Sby Timur adalah dana anggara TW. I TA. 2015 untuk kegiatan Binjarin UnitIntel, Penggalangan Unit Intel, Pengamanan Unit Intel, Penyelidikan, Tunjangan aparat Intelegen dan Kegiatan Ba Intel untuk Unit Intel;

20. bahwa pada saat itu yang menyerahkan dana tersebut adalah Terdakwa dan Saksi yang menerimanya dan disaksikan oleh Pasi Inteldim 0831/Sby Timur Kapten Cpl Deni Andiwijaya dan untuk tanda terimanya dana tersebut ditandatangani oleh Pasi Intel;

21. bahwa sepengetahuan Saksi dana anggaran yang Terdakwa berikan kepada Unit Inteldim 0831/Sby Timur **tidak sesuai** dengan program anggaran Kodim 0831/Sby Timur untuk Unit Intel dalam rangka kegiatan Binjarin UnitIntel, Penggalangan Unit Intel, Pengamanan Unit Intel, Penyelidikan, Tunjangan aparat Intelegen dan Kegiatan Ba Intel untuk Unit Intel;

22. bahwa menurut Saksi dana anggaran sesuai dengan program anggaran Kodim 0831/Sby Timur untuk Unit Intel dalam rangka kegiatan Binjarin UnitIntel, Penggalangan Unit Intel, Pengamanan Unit Intel, Penyelidikan, Tunjangan aparat Intelegen dan Kegiatan Ba Intel untuk Unit Intel yang tidak diberikan oleh Terdakwa sebesar **Rp.31.008.500,- (tiga puluh satu juta delapan ribu lima ratus rupiah);**

23. bahwa untuk dana anggaran Triwulan I TA. 2015 yang Saksi terima dari Terdakwa secara bertahap sebesar Rp. 28.000.000,- selanjutnya atas kesepakatan anggota Unit Intel Saksi bagikan kepada anggota Unit Intel dengan perincian sebagai berikut;

- a. Pertama Saksi menerima dana sebesar Rp. 23.000.000,- selanjutnya dibagikan ke anggota Unit Intel dengan perincian;
 - 1) Tunjab Intel sebesar Rp. 150.000,- x 9 orang Rp. 1.350.000,-;
 - 2) Giat Ba Intel sebesar Rp. 375.000,- x 9 orang Rp. 3.375.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sehingga total semua sebesar Rp. 4.725.000,-

3) Sisa sebesar Rp.23.000.000 - Rp. 4.725.000 = Rp.18.275.000,-

4) Selanjutnya dipergunakan untuk kegiatan Lidpangal dan Bin Jaring untuk 5 (lima) orang anggota Unit Intel x @ Rp.2.000.000 =Rp.10.000.000,-dan untuk 2 (dua) orang Bamin Unit dan Bati Bansus Unit Intel x @ Rp.2.500.000 = Rp.5.000.000,- yang selanjutnya sisa dana sebesar Rp.3.275.000,- diberikan kepada Serka Ali Rudiana sebagai uang kas operasional Unit Inteldim 0831/Sby Timur.

b Kedua sebesar Rp.5.000.000,- Saksi pegang untuk kas Unit Intel Inteldim 0831/Sby Timur.

24. bahwa ke-5 orang anggota Unit Inteldim 0831/Sby Timur dalam kegiatan Lidpangal dan Binjaring telah menerima dana sebesar @ Rp.2.000.000,- adalah Serka Dwi Arif, Serka Ali Rudiana, Sertu Muhadi, Sertu Agus Mujiono dan Serda Afani;

25. bahwa kedua anggota yang khusus pemegang Bamin yaitu Saksi sendiri sebagai Bati Bansus Unit Intel dan Serka Iwan Fadhoni sebagai Bamin Unit Intel yang menerima dana sebesar Rp.2.500.000,-;

26. bahwa pada saat Saksi membagikan kepada anggota Unit Intel disamping uang Tunjab anggota dan uang kegiatan Lidpangal dan Bin Jaring dan untuk uang kas operasional Unit Intel dengan total semua sebesar Rp.23.000.000,-, tidak ada bukti penerimaannya, langsung diserahkan saja kepada anggota Unit Inteldim 0831/Sby Timur;

27. bahwa untuk uang sebesar Rp. 5.000.000,-yang saat itu Saksi pegang sebagai uang kas operasional Unit Inteldim 0831/Sby Timur sudah habis dipergunakan untuk operasional Unitintel dengan rincian sebagai berikut;

- Sewa hotel tim pengawas dan penilai gladi posko Kodim 0831/Sby Timur sebesar Rp. 450.000,- ;
- Iuran lebaran Rp. 300.000,- ;
- Sewa mobil tamu Dandim Rp.1.500.000,- ;
- ATK+Katrid dan kertas Rp. 500.000,-;
- Logistik Giat Pam VVIP Rp. 500.000,- ;
- Service Spm Inventaris dinas Rp. 450.000,- ;
- Service AC Unit Intel Rp. 200.000,- ;
- BBM dan pulsa Rp. 650.000,- ;

Atas keterangan Saksi-11 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap : **Agus Sugianto**
Pangkat / NRP : Serka / 21020197140882
Jabatan : Bamin Bamin Tuud 0831/03 Gubeng
Kesatuan : Kodim 0831/Sby Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Ponorogo, 8 Agustus 1982
Tempat tanggal lahir : Laki-laki
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Jerukgung Kec Balerejo Kab Madiun
(sekarang Rumah dinas Kodam V/Brw Desa
Sawotratap Kec Gedangan Kab Sidoarjo,
No.Hp 082-197505896)

Pada pokoknya Saksi-12 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak bulan November 2013 saat berdinis di Kodim 0831/Sby Timur dan Saksi tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan;
2. bahwa Saksi berdinis di Kodim 0831/Surabaya Timur pada bulan November 2013 sampai dengan sekarang 2015 dan jabatan Saksi sekarang ini Bamin Tuud Koramil 0831/03 Gubeng Dim 0831/Sby Timur Korem 084/BJ, dalam pelaksanaan kerja Saksi dibawah kendali Bati Tuud;
3. bahwa Jabatan selama Saksi berdinis di Kodim 0831/Surabaya Timur dari tahun 2013 s.d sekarang tahun 2015 Bamin Komsos Ramil 0831/03 Gubeng kemudian pindah jabatan ini Bamin Tuud Koramil 0831/03 Gubeng Tmt 25 Juni 2015 sampai dengan sekarang;
4. bahwa pada saat Saksi berdinis di Kodim 0831/Surabaya Timur tahun 2013 s.d 2015 yang menjabat sebagai Dandim 0831/Surabaya Timur adalah Terdakwa (Letkol Inf H.D Arifin Simanjuntak) , kemudian digantikan pada 23 Juli 2015 Letkol Inf Dodiet Lumwartono S.pd dari tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan sekarang;
5. bahwa pada saat Dandim 0831/Sby Timur dijabat oleh Terdakwa, jabatan Saksi sesuai difinitif Bamin Komsos Ramil 0831/03 Gubeng, kemudian Saksi di BP di Staf TER Kodim 0831/Sby Timur untuk membantu Staf Ter dalam membuat Wabku Triwulan I s.d Triwulan IV 2014 dan Triwulan I 2015;
6. bahwa pada saat Saksi BP di Staf TER Kodim 0831/Sby Timur yang memberikan perintah Dandim 0831/Sby Timur adalah Terdakwa dan Saksi dibekali dengan Sprin dengan Nomor : 359 / XII / 2013 tanggal 7 Desember 2013 Tmt 1 Desember 2013 dan yang buat Wabku Triwulan I s.d Triwulan IV 2014 dan Triwulan I 2015 adalah Saksi;
7. bahwa sistem kerja Saksi saat BP di Kodim 0831/Surabaya Timur untuk membuat Wabku di Staf Ter Kodim 0831/Sby Timur, yaitu setelah P3 (Perintah Pelaksanaan Program) turun dari Pekas Korem 084/BJ yang dikirim melalui Email, kemudian Saksi mulai membuat Wabku sesuai dengan uang/dana yang turun dalam P3 tersebut, setelah Wabku selesai/jadi Saksi mengantarkan ke Pekas Korem 084/BJ, apa bila ada koreksi dari Pekas Saksi mengambilnya dan Saksi perbaiki selanjutnya Saksi ajukan kembali di pekas;
8. bahwa isi Wabku setelah dipotong pajak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**putusan.mahkamahagung.go.id
Triwulan I tahun 2014 :

- Binsiap Apwil dan punter	Rp. 5.551.900,-
- Pendaya gunaan Koramil Model (Kodim)	Rp. 1.454.500,-
- Sisrendal Binter	Rp. 2.543.100,-
- Ketatalaksanaan Binter (Kodim)	Rp. 510.000,-
- Giat Sun data satkowil	Rp. 4.647.400,-
- Ketahanan Pangan	Rp.19.128.700,-
- Binetralitas TNI Pemilu/Pemilukada	Rp. 5.730.900,-
- Binjaring Ter (Kodim)	Rp. 4.477.300,-
- Komsos dengan KB TNI	Rp.18.043.400,-
- Komsos dengan Kommas (Kodim)	Rp.18.133.000,-
- Karya Bhakti TNI (Kodim)	Rp. 3.581.900,-
- Gerakan Nasional Indonesia bersih (GNIB)	Rp.1.970.000,-
Jumlah Total TW I	Rp. 85.772.100,-

Triwulan II tahun 2014 :

- Binsiap Apwil dan punter	Rp. 5.551.900,-
- Pendaya gunaan Koramil Model (Kodim)	Rp. 1.454.500,-
- Binpramuka Sakawira kartika	Rp.15.945.400,-
- Ketatalaksanaan Binter (Kodim)	Rp. 510.000,-
- Garkomsos dengan aparat pemerintah	Rp.18.133.000,-
- Giat penghijauan	Rp. 3.557.600,-
- Giat Sundata satkowil	Rp. 3.044.500,-
- Evaluasi pelaksanaan Program	Rp. 3.044.500,-
- Uang Saku MTT	Rp. 2.889.000,-
- Giat ops lat MTT	Rp. 200.000,-
- Uang makan MTT	Rp. 7.566.000,-
- Serpas MTT	Rp. 665.000,-
- Gerakan Nasional Indonesia Bersih	Rp. 1.970.000,-
Jumlah Total TW II	Rp. 64.531.400,-

Triwulan III tahun 2014 :

- Kat Puan Komsos	Rp. 13.252.700,-
- Bin Peta Jarak Jaring Ter (Kodim)	Rp. 1.972.700,-
- Bin Tata Ruang Wilhanrat	Rp. 7.854.000,-
- Binsiap Apwil dan Puanter	Rp. 2.059.500,-
- Pendayagunaan Koramil Model (Kodim)	Rp. 500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Sistem Binter	Rp. 2.543.100,-
-	Evaluasi Pengkajian Orgas Satkowil	Rp. 3.465.400,-
-	Ketatalaksanaan Binter (Kodim)	Rp. 400.000,-
-	Karya Bakti (Kodim)	Rp. 3.581.900,-
	Jumlah Total TW III	Rp. 35.629.300,-

Triwulan IV tahun 2014 :

-	Himpun, Sun & Inv Data Warwil	Rp. 4.459.400,-
-	Giat Antisipasi Balatkom & Faham Radikal	Rp. 8.954.500,-
-	Komsos Kreatif	Rp. 17.909.000,-
-	Sun Data Satkowil	Rp. 3.044.500,-
-	Evaluasi Pelaksanaan Program	Rp. 3.044.500,-
-	Apel Danramil & Babinsa	Rp. 8.417.300,-
-	Binsiap Apwil & Puanter	Rp. 2.059.500,-
-	Pendayagunaan Koramil Model (Kodim)	Rp. 500.000,-
-	Puldata SaRp.ras	Rp. 2.238.600,-
-	Ketatalaksanaan Binter (Kodim)	Rp. 400.000,-
	Jumlah Total TW IV	Rp. 51.027.400,-

Triwulan I tahun 2015 :

-	Ketahanan Pangan	Rp. 28.393.840,-
-	Bin Netralitas TNI pada Pilkada	Rp. 5.873.400,-
-	Kat Puan Komsos	Rp. 16.669.400,-
-	Gar Komsos dengan KB TNI	Rp. 17.955.800,-
-	Gar Bin KBT	Rp. 14.229.600,-
-	Binsiap Apwil & Puanter	Rp. 5.883.580,-
-	Pendayagunaan Koramil Model (Kodim)	Rp. 5.896.000,-
-	Ketatalaksanaan Binter (Kodim)	Rp. 600.000,-
-	Gerakan Nasional Indonesia Bersih	Rp. 2.163.600,-
	Jumlah Total TW I	Rp. 97.665.220,-

9. bahwa selain membuat Wabku Triwulan di Kodim 0831/Sby Timur Saksi juga membuat Wabku untuk Koramil jajaran Kodim 0831/Sby Timur dari mulai Koramil 01 s.d Koramil 07;
10. bahwa isi Wabku Triwulan I s.d IV tahun 2014 dan Triwulan I tahun 2015, untuk Koramil 01 s.d Koramil 07 jajaran Kodim 0831/Sby Timur setelah dipotong pajak diantaranya;

Triwulan I tahun 2014 untuk Koramil :

-	Pendayagunaan Koramil Model (Koramil)	Rp. 5.041.400,-
---	---------------------------------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Ketatalaksanaan Binter (7 Koramil)	Rp. 3.949.000,-
-	Binjaring Ter (7 Koramil)	Rp. 26.470.500,-
-	Komsos dengan Kommas (7 Koramil)	
		Rp. 56.413.600,-
-	Karya Bhakti TNI (7 Koramil)	Rp. 12.912.500,-
-	Binfung Giat Babinsa (7 Koramil)	Rp. 4.200.000,-
-	Giat Babinsa	Rp. 18.060.000,-
Jumlah Total TW I		Rp. 127.047.000,-

Triwulan II tahun 2014 untuk Koramil :

-	Pendayagunaan Koramil Model (Koramil)	
		Rp. 5.041.400,-
-	Ketatalaksanaan Binter (7 Koramil)	Rp. 3.949.000,-
-	Binfung Giat Babinsa (7 Koramil)	Rp. 4.200.000,-
-	Giat Babinsa	Rp. 18.060.000,-
Jumlah Total TW II		Rp.31.250.400,-

Triwulan III tahun 2014 untuk Koramil :

-	Binjaring Ter (7 Koramil)	Rp. 11.301.500,-
-	Pendayagunaan Koramil Model (Koramil)	
		Rp. 1.363.600,-
-	Ketatalaksanaan Binter (Koramil Model)	
		Rp. 400.000,-
-	Karya Bhakti TNI (7 Koramil)	Rp. 12.912.500,-
-	Binfung Giat Babinsa (7 Koramil)	Rp. 4.200.000,-
-	Giat Babinsa	Rp. 18.060.000,-
Jumlah Total TW III		Rp. 48.237.600,-

Triwulan IV tahun 2014 untuk Koramil :

-	Koramil Model (Koramil)	Rp. 1.363.600,-
-	Ketatalaksanaan Binter (Koramil Model)	
		Rp. 400.000,-
-	Binfung Giat Babinsa (7 Koramil)	Rp. 4.200.000,-
-	Giat Babinsa	Rp. 18.060.000,-
Jumlah Total TW IV		Rp.24.023.600,-

Triwulan I tahun 2015 untuk Koramil :

-	Pendayagunaan Koramil Model (Koramil)	
		Rp. 21.719.880,-
-	Ketatalaksanaan Binter (7 Koramil)	Rp. 4.387.600,-
-	Binfung Giat Babinsa (7 Koramil)	Rp. 4.326.000,-
-	Giat Babinsa	Rp. 18.318.000,-
Jumlah Total TW I		Rp.48.751.480,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa setelah Saksi selesai membuat Wabku Triwulan kemudian diajukan kepada Dandim 0831/Sby Timur (Terdakwa) dan setelah ditanda tangani dan diberi Nomor agenda serta Stempel Satuan kemudian diajukan di Pekas Korem 084/BJ;

12. bahwa yang mengirimkan Wabku Triwulan I s.d IV 2014 dan Triwulan I tahun 2015 di Pekas Korem 084/Bj adalah Saksi dan yang menerima Serka Wahyu anggota Pekas Korem 084/BJ;
13. bahwa uang/dana Triwulan I s.d IV 2014 dan Triwulan I tahun 2015 sesuai dengan P3 dari Pekas Korem 084/BJ sebelum dipotong pajak untuk Kodim 83/Sby Timur dan Koramil jajaranya sebesar Rp.661.963.000,-(enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan Saksi membuat Wabku Triwulan I s.d IV 2014 dan Triwulan I tahun 2015 setelah dipotong pajak sebesar Rp.613.935.500,-(enam ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
14. bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan berapa uang/dana Wabku Triwulan yang cair/turun dari Pekas Korem 084/BJ karena yang mengambil dari Staf Log atas nama Serma Kaswito;
15. bahwa selama Saksi Bp di Kodim 0831/Sby Timur dan bertugas membuat Wabku Triwulan I s.d IV tahun 2014 dan Triwulan I tahun 2015, Saksi pernah mendapat/diberi uang setelah Wabku cair/turun dari Pekas Korem 084/Bj, untuk Wabku Triwulan I TA 2014 Saksi tidak diberi, Triwulan II TA 2014 Saksi diberi Rp.500.000, Triwulan III TA 2014 Saksi diberi Rp.300.000, Triwulan IV TA 2014 Saksi diberi Rp. 200.000,-dan Triwulan I Ta 2015 Saksi diberi Rp.200.000,- yang memberi uang tersebut Serma Kaswito;
16. bahwa uang/dana Wabku yang Saksi buat dan cair/turun dari Pekas Korem 084/BJ, untuk penyalurannya Saksi tidak mengetahui;
17. bahwa Saksi diperiksa menjadi Saksi dalam perkara tindak pidana Penggelapan dan Penyalahgunaan Wewenang Jabatan serta Penyelewengan Dana Anggaran Kodim 0831/Sby Timur sejak Triwulan I s.d. Triwulan IV TA 2014 Dan Triwulan I tahun 2015 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yaitu, pada tanggal lupa bulan Mei 2015 setelah ada pemeriksaan dari Staf Intel Kodam V/Brw yang dipimpin oleh Mayor Inf Rosi melakukan pemeriksaan Administrasi Wabku termasuk Rencana kegiatan Triwulan I s.d Triwulan IV TA 2014 Dan Triwulan I tahun 2015, dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Staf Intel Kodam V/Brw banyak diketemukan kejanggalan dalam penggunaanya, kemudian Mayor Inf Rosi mengumpulkan anggota Staf Terdiruangan diantaranya Serma Sugeng Sasongko, Serma Sugeng, Serma Sigit, Serka Fadli dan Saksi sendiri, kemudian di Introgasi oleh Mayor Inf Rosi beserta Team sambil memeriksa Administrasi Rincian penggunaan anggaran setelah dicocokkan dengan Rencana kegiatan tidak ada kesamaan/keganjilan;
18. bahwa dari adanya keganjilan tersebut pada hari lupa bulan Mei 2015 sekira 07.00 Wib Kasdim 0831/Sby Timur Mayor Inf Soegeng Boedijono NRP. 1196002073067 (sekarang dinas di Rindam V/Brw) mengumpulkan anggota diruang Kasdim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Wabku diantaranya Serka Pipit dari Staf Intel, Serma Sinaga dari Staf Ops, Serka Trisumarno dari Staf Pers, Serma Kaswito dari staf Log, Serka Iwan dari Unit intel dan Saksi sendiri dari Staf Ter, dan menyampaikan jika Kasdim 0831/Sby Timur Mayor Inf Soegeng Boedijono mendapat telepon dari Dandim 0831/Sby Timur (Terdakwa) bahwa anggota yang membuat Wabku untuk membuat Nota dinas tiap-tiap kegiatan Triwulan I Ta 2015 yang isinya penggunaan uang/dana sesuai kegiatan termasuk buku Kas, Nota pembelian, KU 17;

19. bahwa setelah itu, tindakan Saksi meminta petunjuk/ koordinasi dari Pasi Ter Kapten Arh Aris Teguh Prakoso maupun para Bati yang lainnya tentang perintah tersebut dan petunjuk Pasi Ter dikembalikan kepada Saksi jika perintah tersebut salah tidak usah dikerjakan;
20. bahwa setelah petunjuk/koordinasi untuk pembuatan Nota dinas tersebut tidak Saksi buat karena Saksi tidak pernah menerima uang untuk kegiatan sesuai Program;
21. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dari Staf Inteldam V/Brw, Terdakwa membeli 2 (dua) Lap Top jenis THOSIBA yang membeli Serma Sinaga selaku Bamin Ops Kodim 0831/Sby Timur dan Lap Top tersebut 1 buah untuk Staf Ops dan 1 buah untuk Staf Ter; dan
22. bahwa 1 (satu) buah Lap Top yang ada di Staf Ter Saksi serahkan kepada penyidik sebagai barang bukti.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : **Handi Tri Prawono**
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 21930037001273
Jabatan : Wadanramil 0831/06 Kenjeran
Kesatuan : Kodim 0831/Sby Timur
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 30 Desember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Hayamwuruk no 13 Surabaya

Pada pokoknya Saksi-13 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, pada saat beliau menjadi Dandim 0831/Sby Timur dan Saksi mengenal hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. bahwa Saksi menjabat sebagai PLH Danramil 0831/06 Kejeran TMT 15 Desember 2014 kemudian Saksi menjabat sebagai Wadanramil 0831/06 Kenjeran TMT 12 Januari 2015 sampai dengan sekarang;
3. bahwa saat Saksi menjabat sebagai PLH Danramil 0831/06 Kenjeran Saksi bertugas membantu Dandim dalam pelaksanaan tugas sehari hari seperti pelaksanaan Pengamanan Natal dan Tahun baru dan Program RTLH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Danramil 0831/06 Kenjeran dana TW I TA 2015 yang seharusnya Saksi terima adalah sekitar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) serta dana giat tiap-tiap Babinsa sebesar Rp. 213.000.- (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

5. bahwa kegiatan yang didukung Dana Progja sesuai dengan P3 pada TW I TA 2015 adalah sebagai berikut:
 - a. Ketatalaksanaan Binter Rp. 700.000.-
 - b. Binjaring Rp. 4.750.000.-
 - c. Giat Babinsa per orang Rp. 213.000.-
 - d. Binfung Babinsa Rp. 618.000.-
6. bahwa yang menerima dana TW I TA 2015 pada saat itu adalah Saksi sendiri bersama Danramil lainnya di ruang Dandim 0831/Sby Timur yang saat itu dijabat oleh Terdakwa dan Saksi menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) secara tunai;
7. bahwa pada saat Saksi menerima dana tersebut Terdakwa sempat mengatakan bahwa "Kegiatan sekarang banyak sekali dan kalian harus pintar-pintar Komsos dan ini ada dana Triwulan akan diberikan tapi tidak sepenuhnya" kemudian Saksi menerimanya dan Saksi sempat menandatangani bukti penerimaan sebanyak lima lembar namun bukti penerimaan tersebut Saksi tidak tahu karena kertasnya ditutup oleh tangan Terdakwa;
8. bahwa pada saat memberikan dana tersebut Terdakwa sempat mengatakan bahwa "Kegiatan sekarang banyak sekali dan kalian harus pintar-pintar Komsos dan ini ada dana Triwulan akan Saksi berikan tapi tidak sepenuhnya" dari perkataan tersebut Saksi bersama para Danramil saat itu tidak berani untuk mengatakan tentang kekurangan atau tidak sesuai karena sebagai Perwira dari perkataan tersebut Saksi dan para Danramil lainnya sudah mengerti maksud dan tujuan pembicaraan dari Terdakwa;
9. bahwa dana yang Saksi terima sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) sangat kurang dan untuk menutupi biaya kegiatan sesuai TW I TA 2015 Saksi menutupinya dengan uang Saksi sendiri maksudnya agar tidak terjadi teguran dari Dandim 0831/Sby Timur (Terdakwa);
10. bahwa para Danramil yang lainnya di jajaran Kodim 0831/Sby Timur pada saat menerima dana anggaran tersebut berbeda-beda karena Saksi baru menjabat, jadi Saksi hanya mendapat Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
11. bahwa apabila ada kunjungan atau kegiatan diluar dari anggaran yang sudah ditetapkan Saksi bersama para Danramil yang lainnya iuran untuk mendukung kegiatan tersebut;
12. bahwa Saksi tidak mempunyai Data Pertanggung jawaban keuangan (Wabku) pada setiap tahunnya, karena saat Saksi menjabat sebagai Danramil 0831/06 Kenjeran yang membuat pertanggung jawaban keuangan adalah Kodim 0831/Sby Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
13. bahwa menurut Saksi yang berhak untuk mengambil dana anggaran tersebut adalah Danramil yang sudah Saksi alami dan yang seharusnya membagikan dana anggaran tersebut adalah bagian keuangan bukan Dandim;

14. bahwa menurut Saksi yang menjabat Dandim tidak mempunyai kewenangan untuk mengelola dana anggaran yang sudah ditetapkan kepada koramil-koramil dan Kodim 0831/Sby Timur, dan seharusnya seorang yang menjabat sebagai Juru bayar yaitu Sertu Candra yang memberikannya; dan
15. bahwa saat sekarang ini Saksi menjabat sebagai Wadanramil 0831/06 Kejeran, Saksi sudah tidak menerima dana anggaran Progja dari Dandim 0831/Sby Timur dan yang menerima dana tersebut adalah Danramil 0831/06 Kenjeran Mayor Arh Sumarjo.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa/Penasihat Hukum serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir memberikan keterangan dipersidangan, keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-14 :

Nama lengkap	: Agung Dwi Kuncoro
Pangkat / NRP	: Letkol Inf / 11910025180566
Jabatan	: Kasrem
Kesatuan	: Korem 084/BJ
Tempat, tanggal lahir	: Kudus, 7 Mei 1966
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Gunung Sari 92 Surabaya

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0831/Sby Timur dan Saksi mengenal hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. bahwa Saksi melakukan pemeriksaan Investigasi terhadap perkara Terdakwa dan saat itu menjabat sebagai Ketua Tim Investigasi sesuai surat perintah dari Danrem 084/BJ Nomor Sprin/323/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015;
3. bahwa dibentuknya Tim Investigasi berdasarkan STR Pangdam V/Brw Nomor STR/261/2015 tanggal 5 Juni 2015 dengan alasan ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran progja Kodim 0831/Sby Timur TW I TA 2014 s.d. TW I TA 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bagaimana sesuai surat perintah Danrem 084/BJ Nomor Sprin/323/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 yang melakukan investigasi terhadap Terdakwa ada 9 (sembilan) orang diantaranya Saksi sendiri, Mayor Inf Awaludin, Mayor Inf Sugeng Purwiyono, Mayor Czi M. Sujangi, Mayor Inf Hariyanto, Mayor Inf Heri Hutomo, Mayor Cku Lies Agustina Mariani dan Kapten Chk Siswo, S.H.;

5. bahwa dalam pemeriksaan invenstigasi tersebut Saksi menemukan penyimpangan dana penggunaan anggaran sebesar Rp.559.418.915,- (lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima belas rupiah) untuk anggaran TW I TA 2014 s.d. TW I TA 2015;
6. bahwa setelah menemukan dugaan adanya penyimpangan dana Progja TW I TA 2014 s.d. TW I TA 2015 kemudian Saksi laporkan terlebih dahulu kepada Pangdam V/Brw tentang hasil investigasi tersebut sesuai dengan Surat dari Danrem 084/BJ Nomor R/332/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihal Laporan Hasil Riksut terhadap Terdakwa terdapat dugaan penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp.559.418.915,- (lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus lima belas rupiah), selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2015 Saksi menerima STR dari Pangdam V/Brw yang isinya memerintahkan agar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam V/Brw;
7. bahwa setelah ada ST atau surat dari Kodam V/Brw kepada Korem 084/BJ agar melimpahkan perkara tersebut ke Pomdam V/Brw, selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2015 Danrem 084/BJ melimpahkan perkara tersebut kepada Danpomdam V/Brw sesuai dengan surat R/372/VI/2015;
8. bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Terdakwa akan tetapi sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang sebesar Rp.559.000.000,- (Lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal, bulan lupa tahun 2015 kepada Mayor Cku Lies Agustina Mariani (Paku Korem 084/BJ) dan uang tersebut merupakan uang dana Program TA 2014 dan TW I 2015, dan saat itu uang tersebut langsung disimpan di brankas Paku Korem 084/BJ dan yang Saksi ketahui saat ini uang tersebut sudah disita oleh Penyidik Pomdam V/Brw;
9. bahwa Saksi pernah diserahi sebuah buku oleh Terdakwa yang isinya tentang catatan penggunaan/pengeluaran dan dana yang digunakan oleh Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak tahu apakah itu buku dana non program atau bukan Saksi tidak mengetahuinya; dan
10. bahwa Saksi tidak mengetahui dana pengeluaran/penggunaan yang ada di buku tersebut diambil dana progja Kodim 0831/Sby Timur atau tidak, hanya pada saat itu Terdakwa memberikan buku tersebut kepada Saksi dan Saksi simpan di Korem 084/BJ;

Atas keterangan Saksi-14 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15 :

Nama lengkap : **Deni Andiwijaya**
Pangkat / NRP : Kapten Cpl / 11070081440486



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pasi Intel Kodim 0831/Sby Timur
Kesatuan : Kodim 0831/Surabaya Timur
Tempat, tanggal lahir : Prabumulih, 10 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pondok Maritim Indah Blok G 9 Surabaya

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi masuk di Ma Kodim 0831/Sby Timur menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0831/Sby Timur pada bulan September 2014 dan Saksi mengenal hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan saudara;
2. bahwa Saksi menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0831/Sby Timur sejak Bulan September 2014 sampai dengan sekarang dengan kegiatan diantaranya;
 - a. Pengamanan meliputi Pam Tubuh maupun Pam Markas;
 - b. P4 GN (Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba) di lingkungan Kodim 0831/Sby Timur;
 - c. Melaksanakan TO (Target Operasi) Pimpinan;
 - d. Melaksanakan kegiatan Staf Intel baik laporan Periodik maupun laporan Insidentil.
3. bahwa selama Saksi menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0831/Sby Timur Saksi telah menerima dana Program Bidang Intel TW IV TA.2014 dan TW I 2015 yang sudah Saksi terima sebesar Rp.34.000.000.- (tiga puluh empat juta rupiah) dan Saksi menerima dana tersebut dari Dandim 0831/Sby Timur (Terdakwa);
4. bahwa selama Saksi menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0831/Sby Timur, kegiatan Program Kerja Bidang Intel Kodim 0831/Sby Timur selalu didukung anggaran yang sudah Saksi terima secara langsung/Tunai dari Terdakwa namun tidak menggunakan bukti penerimaan dana tersebut diantaranya;
 - a. Triwulan IV TA.2014. Total Penerimaan Rp.12.000.000.- (dua belas juta rupiah) akan tetapi dana yang Saksi terima tersebut yang Saksi ketahui tidak sesuai dengan P3 (Perintah Pelaksanaan Program) Kodam V/Brawijaya bahwa seharusnya yang Saksi terima untuk Progja Bidang Staf Intel saja sekitar sebesar Rp.16.437.700.- (enam belas juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) selisih Rp. 4.437.700.- (empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
 - b. Triwulan I TA. 2015 Total Penerimaan Rp.22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) akan tetapi dana yang Saksi terima untuk Progja Bidang Staf Intel tersebut seharusnya sesuai dengan P3 (Perintah Pelaksanaan Program) Kodam V/Brawijaya sebesar Rp.63.660.000.- (enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih Rp. 41.660.000.- (empat puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi jelaskan bahwa Dana Triwulan IV TA 2014 dan Triwulan I TA 2015 Dandim 0831/Sby Timur (Terdakwa) memberikan uang tunai tersebut hanya mengatakan kepada Saksi "Ini dana untuk Triwulan untuk Staf Intel" dan Saksi hanya menjawab "Siap" namun Saksi tidak berani untuk menanyakan bahwa dana tersebut tidak sesuai dengan P3, jadi total selisih yang tidak sesuai dengan P3 berjumlah Rp.46.097.700.- (empat puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

6. bahwa Saksi menerima dana Triwulan IV diruangan Dandim 0831/Sby Timur (Terdakwa) namun untuk bulannya Saksi lupa akan tetapi masih pada tahun 2014 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan pada saat Saksi menerima uang tersebut Saksi dan Terdakwa saja yang ada di dalam ruangan tersebut tidak ada orang lain kemudian pada bulan April 2015 Saksi menerima dana Triwulan I diruangan Terdakwa sebesar Rp.22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) dan yang ada didalam ruangan tersebut yaitu Serma Kaswito dan Serma Anang (Anggota Kodim 0831/Sby Timur);
7. bahwa Saksi tidak pernah melihat apabila Terdakwa selalu memberikan dana/anggaran dengan cara tunai tanpa menggunakan ketentuan yang berlaku seperti menggunakan tanda bukti penerimaan karena untuk dana untuk Staf lain Saksi tidak mengetahuinya sehingga Saksi tidak mengetahui turunya dana dan mekanisme penerimaan dana tersebut; dan
8. bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa tidak pernah mengumpulkan para Pasi dalam hal pembagian Dana Anggaran Progja secara bersamaan akan tetapi yang Saksi alami sendiri khususnya Saksi sendiri dipanggil kedalam ruangan yang pertama tidak ada yang melihat dan yang kedua ada dua orang anggota yang ada didalam ruangan tersebut.

Atas keterangan Saksi-15 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16 :

Nama lengkap	: Joko Purnomo
Pangkat / NRP	: Kapten Arh / 622269
Jabatan	: PLH. Pasi Log Kodim 0831/Surabaya Timur
Kesatuan	: Kodim 0831/Surabaya Timur
Tempat, tanggal lahir	: Semarang, 09 September 1965
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dsn. Caru RT 019/ RW 005, Kel. Pendem, Kec. Junrejo Kota Administratif Batu

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Mei 2013, Saksi menjabat sebagai Danramil 0831/01 Simokerto dan beliau menjabat sebagai Dandim 0831/Sby Timur hubungan Saksi hanya sebatas atasan dengan bawahan saja tidak ada hubungan Keluarga;
2. bahwa Saksi menjabat sebagai Dan Ramil 0831/01 Simokerto sejak tanggal 7 Juli 2014 sampai dengan Juni 2015, kemudian

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
 15 Saksi menjabat sebagai PLH Pasi Log Kodim
 0831/Sby Timur sampai dengan sekarang;

3. bahwa Dana Program Bidang Ter TW I s.d TW IV TA. 2014 dan TW I TA. 2015 adalah sebagai berikut :

Triwulan-I tahun 2014

Kegiatan Program :

No	Uraian kegiatan	JLh anggaran berdasarkan P3 dari Pekas Korem 084/BJ	JLh anggaran yg diterima
1	2	3	4
1	Ketatalaksanaan Binter	Rp. 630.000,-	Tidak menerima
2	Bin Jaring Ter	Rp. 4.223.000,-	Tidak menerima
3	Komsos dg Komas	Rp. 9.000.000,-	Tidak menerima
4	Karya Bhakti TNI	Rp. 2.060.000,-	Tidak menerima
5	Binfung giat Babinsa	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-
6	Giat babinsa	Rp. 1.680.000,-	Rp. 1.680.000,-
	Jumlah	Rp. 18.193.000,-	Rp. 2.280.000,-

Kegiatan program lain :

No	Uraian kegiatan	JLh anggaran berdasarkan P3 dari Pekas Korem 084/BJ	JLh anggaran yg diterima
1	2	3	4
1	BPD	Rp. 1.250.000,-	Rp. 1.250.000,-
2	Kodal	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-
	Jumlah	Rp. 1.750.000,-	Rp. 1.750.000,-

Triwulan-II tahun 2014

Kegiatan program :

No	Uraian kegiatan	JLh anggaran berdasarkan P3 dari Pekas Korem 084/BJ	JLh anggaran yg diterima
1	2	3	4
1	Ketatalaksanaan Binter	Rp. 630.000,-	Tidak menerima
2	Bin Fung Giat Babinsa	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-
3	Giat babinsa	Rp. 1.680.000,-	Rp. 1.680.000,-
	Jumlah	Rp. 2.910.000,-	Rp. 2.280.000,-

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**putusan.mahkamahagung.go.id :
kegiatan program lain :

No	Uraian kegiatan	JLh anggaran berdasarkan P3 dari Pekas Korem 084/BJ	JLh anggaran yg diterima
1	2	3	4
1	BPD	Rp. 1.250.000,-	Rp. 1.250.000,-
2	Kodal	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-
	Jumlah	Rp. 1.750.000,-	Rp. 1.750.000,-

Triwulan-III tahun 2014

Kegiatan program :

No	Uraian kegiatan	JLh anggaran berdasarkan P3 dari Pekas Korem 084/BJ	JLh anggaran yg diterima
1	2	3	4
1	Bin Peta Jarak Jaring Ter	Rp. 1.803.000,-	Tidak menerima
2	Karya Bhakti TNI	Rp. 2.060.000,-	Tidak menerima
3	Binfung Giat Babinsa	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-
4	Giat Babinsa	Rp. 1.680.000,-	Rp. 1.680.000,-
	Jumlah	Rp. 6.163.000,-	Rp. 2.280.000,-

Kegiatan program lain :

No	Uraian kegiatan	JLh anggaran berdasarkan P3 dari Pekas Korem 084/BJ	JLh anggaran yg diterima
1	2	3	4
1	BPD	Rp. 1.250.000,-	Rp. 1.250.000,-
2	Kodal	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-
	Jumlah	Rp. 1.750.000,-	Rp. 1.750.000,-

Triwulan-IV tahun 2014

Kegiatan program :

No	Uraian kegiatan	JLh anggaran berdasarkan P3 dari Pekas Korem 084/BJ	JLh anggaran yg diterima
1	2	3	4
1	Bin Fung Giat Babinsa	Rp. 600.000,-	Rp. 600.000,-
2	Giat Babinsa	Rp. 1.680.000,-	Rp. 1.680.000,-
	Jumlah	Rp. 2.280.000,-	Rp. 2.280.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kegiatan program lain :

No	Uraian kegiatan	JLh anggaran berdasarkan P3 dari Pekas Korem 084/BJ	JLh anggaran yg diterima
1	2	3	4
1	BPD	Rp. 1.250.000,-	Rp. 1.250.000,-
2	Kodal	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-
	Jumlah	Rp. 1.750.000,-	Rp. 1.750.000,-

Triwulan-I tahun 2015

Kegiatan program :

No	Uraian kegiatan	JLh anggaran berdasarkan P3 dari Pekas Korem 084/BJ	JLh anggaran yg diterima
1	2	3	4
1	Ketatalaksanaan Binter	Rp. 700.000,-	Rp. 700.000,-
2	Giat Babinsa	Rp. 2.130.000,-	Rp. 2.130.000,-
3	Binfung Giat Babinsa	Rp. 618.000,-	Rp. 618.000,-
4	Bin Jaring Ter (Program semester 1)	Rp. 4.750.000,-	Rp. 4.750.000,-
	Jumlah	Rp. 8.198.000,-	Rp. 8.198.000,-

Kegiatan program lain :

No	Uraian kegiatan	JLh anggaran berdasarkan P3 dari Pekas Korem 084/BJ	JLh anggaran yg diterima
1	2	3	4
1	BPD	Rp. 1.250.000,-	Rp. 1.250.000,-
2	Kodal	Rp. 500.000,-	Rp. 500.000,-
	Jumlah	Rp. 1.750.000,-	Rp. 1.750.000,-
	Jumlah Besar	Rp. 46.474.000,-	Rp. 26.068.000,-

4. bahwa kegiatan Program Kerja Bidang Ter Triwulan I s.d. IV 2014 Kodim 0831/Sby Timur yang memberikan adalah Serma Kaswito (Bamin Log Kodim 0831/Sby Timur) di Makodim 0831/Sby Timur, sedangkan Triwulan I tahun 2015 diberikan oleh Serma Kaswito diruang Dandim 0831/Sby Timur (Terdakwa) dan semua dana tersebut diberikan secara tunai;
5. bahwa Dana yang diberikan oleh Dandim 0831/Sby Timur kepada Saksi sesuai semua hanya ada beberapa program yang tidak diberikan dananya, sudah tertera di buku Program kerja dan anggaran Kodim 0831/Sby Timur yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dibacakan oleh Kapten Arh. Aris Teguh Prakoso (Danramil kenjeran);

Misalnya dana program kerja yang tidak diberikan adalah :

- Bin jaring ter TW I TA. 2014 yang seharusnya diterima Rp.4.223.000,- tetapi koramil 0831/01 Simokerto tidak menerima,

6. bahwa penerimaan dana tersebut diatas diberikan secara Tunai oleh Serma Kaswito ataupun oleh Terdakwa sendiri akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan tidak ada kwintansi penerimaannya akan tetapi hanya diberikan buku tanda penerimaan buku tanda terima dan Saksi setelah menerima uang tanda tangan dibuku tersebut, besarnya rupiah dibuku tanda terima dengan yang Saksi terima sesuai berupa uang tunai dan program giat Babinsa langsung diterimakan kepada masing masing babinsa.

Atas keterangan Saksi-16 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17 :

Nama lengkap : **Imam Purwanto**
Pangkat / NRP : Kapten Cku / 629518
Jabatan : Paku Hubdam NA 2.07.10
Kesatuan : Kudam V/Brawijaya
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 4 April 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Puri Kartika Asri Arjowinangun Malang

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, hanya tahu namanya saja dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Pa Pekas Gabrah 41 NA 2.07.03 di Ma Korem 084/BJ sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015 dan sekarang Saksi menjabat sebagai Paku Hubdam NA 2.07.10 Malang;
3. bahwa selama Saksi menjabat sebagai Pa Pekas Gabrah 41 NA 2.07.03 sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015 tugas Saksi adalah melakukan pengujian, pembayaran terhadap tagihan dan pembukuan dari Satker (Kodim-kodim jajaran Korem 084/BJ) termasuk diantaranya Kodim 0831/Sby Timur;
4. bahwa Dana yang Saksi bayarkan kepada Satker Jajaran Korem 084/BJ adalah TW III dan TW IV TA 2014 untuk yang mengambil dana Kodim 0831/Sby Timur adalah Serma Kaswito dan bukti pengambilan Saksi tidak membawanya namun ada di dalam pertanggung jawaban (Wabku) dan Wabku tersebut ada di Ma Korem 084/BJ sebagai data pertanggung jawaban selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.perid bahwa perbedaan tanda terima yang ada didalam buku ekspedisi, buku kwitansi dan Rekapian rincian dana Anggaran TW I s.d TW IV TA. 2013 dan TW I s.d TW II TA. 2014 s.d TW I TA 2015 yaitu Rekapian Rincian anggaran satuan TW I s.d TW IV TA. 2013 dan TW I s.d TW II TA. 2014 adalah untuk pengendalian , pengawasan anggaran satuan, kemudian KU 17 (Kwitansi KU 17) adalah kelengkapan Wabku sebagai bukti pembayaran dan Buku Ekspedisi adalah penarikan anggaran oleh pejabat pengelola anggaran yang ditunjuk oleh Satuan dan yang menandatangani Saksi, Mayor Cku Arif Supriyatno, S.E dan Mayor Cku Lies Agustina Mariani, S.E juga ada dan data tersebut telah sesuai setelah Saksi cek kembali;

6. bahwa Saksi telah memberikan dana anggaran TW III s.d TW IV TA. 2014 khususnya untuk Kodim 0831/ Sby Timur khususnya kepada Kodim 0831/Sby Timur dan yang mengambil pada saat itu diantaranya : Serma Kaswito (Bamin Log Kodim 0831/BJ) dan pengambilan dana anggaran tersebut sudah ditanda tangani oleh Serma Kaswito di buku ekspedisi;
7. bahwa Saksi saat itu menjabat Pa Pekas Gabrah 41 NA 2.07.03 Kudam V/Brawijaya- Korem 084/BJ mulai TW III s.d TW IV TA. 2014, dan yang menggantikan Saksi sebagai Pa Pekas Gabrah 41 NA 2.07.03 Kudam V/Brawijaya-Korem 084/BJ adalah Mayor Cku Lies Agustina Mariyani, S.E sampai dengan sekarang;
8. bahwa rincian Dana Anggaran dari mulai TW III s.d TW IV TA. 2014 khususnya di Kodim 0831/Sby Timur di tiap-tiap bagian seperti Bidang Intel, Bidang Ops, Bidang Pers, Bidang Log, Bidang Ter, dan jumlah dana sebagai berikut;

- Bid Intel TW III	Rp. 107.589.960.-
- Bid Intel TW IV	Rp. 38.992.960.-
- Bid Ops TW III	Rp. 48.400.600.-
- Bid Ops TW IV	Rp. 4.261.400.-
- Bid Pers TW III dan IV	Rp. 63.500.000.-
- Bid Ter TW II	Rp. 95.781.800.-
- Bid Ter TW III	Rp. 83.866.900.-
- Bid Ter TW IV	Rp. 75.051.000.-
- Bid Log TW III dan IV	Rp. 41.583.972.-
9. bahwa Saksi sering melakukan pengecekan secara rutin tentang aliran dana anggaran ditempat Saksi bekerja di Ma Korem 084/BJ akan tetapi untuk pengecekan ke satuan kerja (Satker) diantaranya Kodim 084/BJ Saksi tidak pernah melakukan pengecekan karena bukan tugas Saksi dan Saksi hanya melakukan pembayaran saja kepada satker Jajaran Korem 084/BJ dan setelah Saksi bayar uang tersebut sudah menjadi hak dan kewenangan Satker yang bersangkutan;
10. bahwa P3 (Perintah Pelaksanaan Program) adalah Dasar untuk menyelesaikan pertanggung jawaban keuangan sebagai untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan perincian dana yang terlampir dan Saksi melakukan pembayaran berdasarkan P3 (Perintah Pelaksanaan Program);
11. bahwa Saksi pernah memberikan Dana Anggaran mulai TW III s.d TW IV TA. 2014 kepada Serma Kaswito diantaranya :

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**putusan.mahkamahagung.go.id **Bidang Intel TW III TA 2014 Jumlah Rp. 107.589.960,-**

- Binjaring Staf TW I	Rp. 1.532.730,-
- Penggalangan Staf	Rp. 19.822.800,-
- Pengamanan Staf	Rp. 10.518.000,-
- TO Pimpinan	Rp. 14.182.500,-
- P4 GN	Rp. 6.300.000,-
- Binjaring unit TW I	Rp. 1.532.730,-
- Penggalangan unit	Rp. 19.822.800,-
- Pengamanan unit	Rp. 8.655.600,-
- Penyelidikan	Rp. 19.822.800,-
- Tunj Ap Intel	Rp. 1.850.000,-
- Ba Intel	Rp. 3.600.000,-

b. Bidang Intel TW IV TA 2014 Jumlah Rp. 38.992.960,-

- Binjaring Staf TW I	Rp. 1.532.730,-
- Penggalangan Staf	Rp. 1.822.800,-
- Pengamanan Staf	Rp. 2.502.000,-
- TO Pimpinan	Rp. 9.999.500,-
- P4 GN	Rp. 500.000,-
- Binjaring unit TW I	Rp. 1.532.730,-
- Penggalangan unit	Rp. 1.822.800,-
- Pengamanan unit	Rp. 2.644.400,-
- Penyelidikan	Rp. 13.000.000,-
- Tunj Ap Intel	Rp. 1.800.000,-
- Ba Intel	Rp. 1.836.000,-

c. Bidang Ops TW III TA 2014 Jumlah Rp. 48.400.600,-

- Minggu Militer	Rp. 625.000,-
- Opslatnister	Rp. 5.641.000,-
- UM Latnister	Rp. 25.480.000,-
- Dalwaslat	Rp. 750.000,-
- Latbak Jatri	Rp. 1.136.400,-
- SeRp.as Latbak Jatri	Rp. 250.000,-
- US Latnister	Rp. 9.040.500,-
- Latnister	Rp. 4.477.300,-
- Binsiap sat	Rp. 1.000.000,-

d. Bidang Ops TW IV TA 2014 Jumlah Rp. 4.261.400,-

- Minggu Militer	Rp. 625.000,-
- Binsiapsat	Rp. 1.000.000,-
- Latbakjatri	Rp. 1.136.400,-
- Serpas Latbak Jatri	Rp. 250.000,-
- Dalwaslat	Rp. 750.000,-
- Hartapsat	Rp. 500.000,-

e. PERS TA. 2014 Rp. 63.500.000,-

- BPD TW III KODIM	Rp. 16.250.000,-
- BPD TW III KORAMIL	Rp. 8.750.000,-
- BPD TW IV KODIM	Rp. 26.250.000,-
- BPD TW IV KORAMIL	Rp. 12.250.000,-

f. Bidang Ter TW II TA 2014 Jumlah Rp. 95.781.800

- Giat Babinsa	Rp. 18.060.000,-
- Binfung Giat Babinsa	Rp. 4.200.000,-

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Komsos dg Komnas	Rp. 18.133.000,-
- Saka Wira Kartika	Rp. 15.945.400,-
- Penghijauan	Rp. 3.557.600,-
- GNIB	Rp. 1.970.000,-
- Sundatsatkowil	Rp. 3.044.500,-
- Evlak Program	Rp. 3.044.500,-
- Binsiap Apwil Puanter	Rp. 5.551.900,-
- Pdygun Rml Mod Dim	Rp. 1.454.500,-
- Pendy Rnl Mdl Rml	Rp. 5.041.400,-
- Ops lat Mtt	Rp. 200.000,-
- US MTT	Rp. 2.889.000,-
- UM Mtt	Rp. 7.566.000,-
- Ketatalaks Dim	Rp. 510.000,-
- Ktt Lak Rml	Rp. 3.949.000,-
- Serpas MTT	Rp. 665.000,-

g. Ter TW III 2014 Rp. 83.866.900,-

- Pdygun Rml Mdl Dim	Rp. 500.000,-
- Binsiap Apwilpuanter	Rp. 2.059.500,-
- KTTlak Binter Dim	Rp. 400.000,-
- Sisrendal Binter	Rp. 2.543.100,-
- Karbakdim	Rp. 3.581.900,-
- Karbakramil	Rp. 12.912.500,-
- Jaring Ter Ramil	Rp. 11.301.500,-
- Katpuan Komsos	Rp. 13.252.700,-
- KTT Lakbinter Raml	Rp. 400.000,-
- Ev Orgs Satkowil	Rp. 3.465.400,-
- Pdy Gun Mdl Rml	Rp. 1.363.600,-
- Babinsa	Rp. 18.060.000,-
- Binfung Babinsa	Rp. 4.200.000,-
- Binjaring Ter dim	Rp. 1.972.700,-
- Bin Tataruang Wilhanrat	Rp. 7.854.000,-

h. Ter TW IV TA 2014 Rp. 75.051.000,-

- Komsos kreatif	Rp. 17.909.100,-
- Punsus Inf data wanmil	Rp. 4.459.400,-
- Antisipasin Balatkom	Rp. 8.954.500,-
- Sundata Satkowil	Rp. 3.044.500,-
- Ev LakProg	Rp. 3.044.500,-
- Apel Danramil Babinsa	Rp. 8.417.300,-
- Binsiap Apwilpuanter	Rp. 2.059.500,-
- Pedy Gun Ramil Mdl Dim	Rp. 500.000,-
- Pdy Gun Mdl Rml	Rp. 1.363.600,-
- Puldata SaRp.ras	Rp. 2.238.600,-
- KTT Lakbinter Dim	Rp. 400.000,-
- KTT Binter Rml	Rp. 400.000,-
- Giat Babinsa	Rp. 18.060.000,-
- Binfung Giat Babinsa	Rp. 4.200.000,-

i. Log TW III dan IV Rp. 41.583.975,-

- Ransum D/F TW III	Rp. 16.040.640,-
- Ransum D/F TW IV	Rp. 16.043.335,-
- Kodat TW III	Rp. 4.750.000,-
- Kodat TW IV	Rp. 4.750.000,-
- Jumlah Total Bid Intel TW III dan IV TA 2014, Ops, Pers, Ter TW II, Log TW III dan IV adalah	Rp.559.028.595.- (lima ratus lima puluh Sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dua puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah) Perlu Saksi jelaskan bahwa anggaran tersebut sudah termasuk potongan PPN,PPH 22, PPH 21 dan PPH 23.

12. bahwa Saksi mempunyai Data/Bukti Pertanggung jawaban (Wabku) yang berada diKorem 084/BJ pada setiap tahunnya dan dilaporkan ke Ditkuad tembusan ke Kudam V/Brawijaya;
13. bahwa Saksi pernah menerima dana anggaran yang dikembalikan namun Saksi lupa dari Kodim mana dan jumlahnya juga Saksi lupa akan tetapi sudah Saksi kembalikan ke Kas Negara dan bukti tersebut ada di Korem 084/BJ di Wabku KU 42 dan yang menyerahkan juga Saksi lupa karena Saksi saat itu menangani 12 (dua belas) Satker di Jajaran Korem 084/BJ;
14. bahwa Saksi tidak pernah memberikan dana anggaran Kodim 0831/Sby Timur kepada Terdakwa secara langsung/tunai dan yang mengambil dana anggaran tersebut adalah orang yang telah ditunjuk oleh Dandim 0831/Sby Timur (Serma Kaswito);
15. bahwa menurut Saksi yang mengambil dana anggaran adalah orang yang telah ditunjuk dan yang membuat Wabku namun untuk kewenangan mengelola dana tersebut adalah kewenangan Dandim; dan
16. bahwa cara anggota yang telah ditunjuk untuk mengambil dana sesuai anggaran tersebut kepada Saksi sebagai Pa Pekas yaitu bahwa setelah diajukan Wabku Dana tersebut diambil seluruhnya/jumlah keseluruhan dari setiap bidang oleh anggota yang telah ditujuk tersebut kemudian dari jumlah dana tersebut Saksi bayarkan secara tunai dan melalui Cek apabila dana tersebut diatas Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-17 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-18 :

Nama lengkap	: Rosad
Pangkat / NRP	: Kapten Inf / 21950024450675
Jabatan	: Wadanramil 0831/04 Sukolilo
Kesatuan	: Kodim 0831/Sby Timur
Tempat, tanggal lahir	: Sidoarjo, 25 Juni 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Wirabumi RT 02/RW 07 No 27 Kec. Gedangan-Sidoarjo

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk di Ma Kodim 0831/Sby Timur menjabat sebagai Komandan Kodim 0831/Sby Timur pada bulan September 2013 dan Saksi mengenal hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa selama bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 Saksi menjabat sebagai Danramil 0831/ 05 Rungkut Surabaya, termasuk untuk periode TW I tahun 2015 Saksi masih tetap menjabat sebagai Danramil 0831/05/Rungkut;

3. bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Danramil 0831/05 yaitu melaksanakan, memimpin dan mengendalikan anggota Koramil sesuai dengan tugasnya, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, dan melaksanakan pembinaan kemampuan dan mental serta kesejahteraan moril anggota. Selanjutnya melaksanakan Binter antara lain: Komsos, Bintahwil dan Karya Bhakti;

4. bahwa kegiatan selama Saksi menjabat sebagai Danramil Rungkut diantaranya melaksanakan Program kerja dari komando atas yang diberikan pada saat awal tahun. Contoh nyatanya: melaksanakan Karya Bhakti TNI, komsos dengan komponen masyarakat, pembinaan jaring teritorial dan lain-lain;

5. bahwa selama Saksi menjabat sebagai Danramil 0831/05 Rungkut, Saksi telah menerima dana Program untuk Koramil Rungkut:

- a. TW I TA. 2014 untuk Pembinaan fungsi Babinsa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu), untuk Kegiatan Babinsa sebesar Rp.2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- b. TW II TA.2014 untuk Pembinaan fungsi Babinsa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu), untuk Kegiatan Babinsa sebesar Rp.2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- c. TW III TA 2014 untuk Pembinaan fungsi Babinsa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu), untuk Kegiatan Babinsa sebesar Rp.2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- d. TW IV TA 2014 untuk Pembinaan fungsi Babinsa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu), untuk Kegiatan Babinsa sebesar Rp.2.940.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- e. TW I TA. 2015 untuk Pembinaan fungsi Babinsa sebesar Rp.618.000,- (enam ratus delapan belas ribu rupiah), untuk Kegiatan Babinsa sebesar Rp.2.982.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Ketatalaksanaan Binter Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Pembinaan jaring teritorial – untuk program semester I yang diberikan pada TW I sebesar Rp.4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Sehingga dana program anggaran dari TW I TA. 2014 s/d TW I TA.2015 yang telah diterimakan kepada Saksi sebesar Rp.23.210.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

- f. Selanjutnya dana yang Saksi terima, bukan dari dana anggaran Program Kerja Koramil untuk TW I TA 2014 s/d TW I TA. 2015 adalah sama yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap TWnya, Biaya Perjalanan Dinas Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dana Kodal Danramil sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga jika dihitung sampai dengan TW I TA 2015 adalah sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah X 5 TW dan jumlahnya **Rp.8.750.000,-** (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

6. bahwa untuk TW I s/d TW IV TA.2014 Saksi menerima dana Program anggaran dari Serma Kaswito (Batilog Kodim 0831/Sby Timur). Sedangkan dana Program anggaran TW I TA.2015 yang memberikan adalah Dandim 0831/Sby Timur yang menjabat saat itu Terdakwa.
7. bahwa Dana BPD dan Kodal Danramil yang diberikan oleh Dandim sepengetahuan Saksi, Dana tersebut bersumber atau berasal dari dana Program anggaran untuk Kodim;
8. bahwa sepengetahuan Saksi pemberian BPD dan Kodal Danramil yang bersumber dari dana anggaran Program satuan Kodim adalah bisa dan dibenarkan karena diperuntukkan untuk operasional koramil jajaran Kodim;
9. bahwa selama Saksi menjabat sebagai Danramil Rungkut, kegiatan Program Kerja Koramil 0831/05 Rungkut selama ini, kami didukung anggarannya namun ada sebagian kegiatan yang tidak didukung Dandim a.n. Letkol Inf H.D Arifin Simanjuntak (Terdakwa);
10. bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi tentang penggunaan dana tersebut maupun kendala-kendalanya. Namun Saksi tetap membuat Rencana Kegiatan dan Laporan Kegiatan di Koramil Rungkut;
11. bahwa Saksi tidak dapat menunjukan bukti bahwa dana yang diberikan oleh Dandim 0831/Sby Timur (Terdakwa) kepada Saksi tidak sesuai dengan P3 (Perintah Pelaksanaan Program), Saksi tidak bisa memperlihatkan dan menunjukkan bukti P3 (Perintah Pelaksanaan Program) maupun wabku karena yang membuat P3 dan wabku satuan setingkat Koramil adalah Serka Agus (Bintara Teritorial di Kodim 0831/Sby Timur), sehingga Saksi tidak mengetahui jumlah besaran dana sesuai atau yang tercantum di P3;
12. bahwa proses atau alur dari prosedur dalam penerimaan dana anggaran Program satuan Koramil yang sering Saksi lakukan, adalah para Danramil jajaran Kodim 0831/Sby Timur pada setiap triwulannya TA 2014 menghadap Serma Kaswito untuk menerima dana Program satuan Koramil yang sudah dapat dicairkan. Pada saat pencairan dana, para Danramil menandatangani buku penerimaan dana sebagai tanda bukti pengambilan dana Progja satuan Koramil. Selanjutnya dana sudah dapat kita ambil dan gunakan untuk kegiatan operasional di satuan Koramil masing-masing;
13. bahwa Saksi mengetahui dana Koramil ada yang turun maupun belum, Saksi cocokkan dengan Buku Program Kerja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anggaran Kodim 0831/Sby Timur, yang salinan buku itu kami terima dari satuan Kodim pada awal tahunnya;

14. bahwa besarnya dana yang belum turun atau yang seharusnya sudah diterima sesuai dengan Buku Program Kerja dan Anggaran Kodim 0831/Sby Timur yang seyogyanya diterima oleh satuan Koramil Rungkut pada waktu TW I TA. 2014 s/d TW. I TA. 2015 adalah sebagai berikut :

- a. Dana yang belum turun dari Kodim untuk TW I TA. 2014 adalah :
 - Bin jaring Ter sebesar Rp.4.230.000,- (empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
 - Komsos dengan komponen masyarakat sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - Karya Bhakti TNI sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah).
 - Ketatalaksanaan Binter sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- b. Dana yang belum turun dari Kodim untuk TW II TA. 2014 adalah :
 - Ketatalaksanaan Binter sebesar Rp.630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- c. Dana yang belum turun dari Kodim untuk TW III TA. 2014 adalah :
 - Karya Bhakti TNI sebesar Rp. 2.060.000,- (dua juta enam puluh ribu rupiah)
 - Bin peta jarak jaring Ter sebesar Rp.1.803.000,- (satu juta ratus delapan ratus tiga ribu rupiah).
- d. TW IV. TA 2014 dan TW I TA. 2015 dana sudah diturunkan semua ke Danramil.

Sehingga total dana yang belum disalurkan ke Koramil Rungkut oleh Dandim 0831/Sby Timur sebesar Rp.20.406.000,- (dua puluh juta empat ratus enam ribu rupiah).

15. bahwa Saksi menerima dana Binfung giat Babinsa, dana Kodal Danramil dari Serma Kaswito (Batilog Kodim) pada akhir triwulan berjalan, tempatnya di ruangan staf Log Kodim 0831/Sby Timur. Pada saat menerima pencairan dana tersebut kadang Saksi sendirian, kadang juga bersama dengan para Danramil yang lainnya;

16. bahwa Dandim 0831/Sby Timur (Terdakwa) pada saat memberikan dana atau anggaran TW I TA. 2015 kepada Saksi dengan cara tunai, dalam penyerahan dana Binfung giat Babinsa, Bin jaring Ter, BPD dan Kodal Danramil secara langsung yang diterima oleh Saksi dan dilakukan secara tunai ke Saksi. Sedangkan untuk kegiatan Babinsa diterimakan langsung kepada Batuud an. Pelda M. Taufik melalui Serma Kaswito di Kodim; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Dandim selaku komandan Saksi tentang dana yang seharusnya diterima oleh Koramil Rungkut tidak sesuai besarnya, karena setiap Pa staf dan Danramil dikumpulkan oleh Dandim, arahnya selalu disampaikan bahwa satuan Kodim perlu banyak dana dan perwira yang di lapangan harus mengerti masalah itu.

Atas keterangan Saksi-18 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-19 :

Nama lengkap : **Parnowo**
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 629605
Jabatan : Wadanramil 0831/07 Trenggilis Mejoyo
Kesatuan : Kodim 0813/Surabaya Timur
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 7 September 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Ploso Gg I Rt/Rw 13/05 No 71 Surabaya

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, semenjak bulan Agustus tahun 2014 di Kodim 0831/Sby Timur dan Saksi menjabat sebagai Danramil 0831/03 Gubeng dan Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas antara Komandan dan bawahan;
2. bahwa Saksi berdinis di Kodim 0831/Surabaya Timur pada bulan Oktober 2014 s.d bulan Mei 2015 dan jabatan Saksi pada saat itu Danramil 0831//03 Gubeng;
3. bahwa tugas pokok sebagai Danramil melaksanakan tugas program yang diberikan dari Kodim 0831/Sby Timur, melaksanakan pembinaan teritorial di Wilayah, melaksanakan komunikasi sosial di wilayah, melaksanakan pembinaan teritorial dibinaanyadan bertanggung jawab kepada Dandim 0831/Sby Timur;
4. bahwa pada saat Saksi berdinis di Kodim 0831/Surabaya Timur dan menjabat sebagai Danramil 0831//03 Gubeng pada bulan Oktober 2014 s.d bulan Mei 2015 yang menjabat sebagai Dandim 0831/Surabaya Timur adalah Terdakwa, kemudian pada tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan sekarang digantikan oleh Letkol Inf Dodiet Lumwartono S.pd;
5. bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Danramil 0831/03 Gubeng dalam melaksanakan tugas pokok, Koramil menerima ST dari Kodim 0831/Sby Timur untuk melaksanakan tugas kegiatan yang sudah direncanakan dari Kodim 0831/Sby Timur maupun jumlah anggaran uang/dana yang diperlukan;
6. bahwa selama Saksi menjabat sebagai Danramil 0831//03 Gubeng dari Danramil 0831//03 Gubeng, Koramil tidak pernah membuat Rencana Kegiatan kagiatan Triwulan IV tahun 2014 dan Triwulan I Tahun 2015 maupun membuat Wabku Triwulan IV tahun 2014 dan Triwulan I Tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Koramil tidak pernah membuat Rencana Kegiatan maupun Wabku pada Triwulan IV Tahun 2014 dan Triwulan I Tahun 2015 karena ada **perintah lisan** dari Dandim 0831/Surabaya Timur (Terdakwa) bahwa Rencana Kegiatan maupun Wabku dibuat dari Kodim 0831/Sby Timur;

8. bahwa sepengetahuan Saksi Koramil juga tidak diijinkan oleh Dandim untuk mengeluarkan Surat keluar dan Koramil juga tidak mempunyai Stempel, sehingga semua surat yang keluar stempelnya di Kodim 0831/Sby Timur;

9. bahwa sistem kerja Koramil 0831//03 Gubeng setelah menerima ST dari Kodim 0831/Sby Timur maupun rencana kegiatan yang dibuat kemudian Koramil melaksanakan kegiatan tersebut sesuai yang diprogramkan;

10. bahwa sepengetahuan Saksi pada saat menjabat sebagai Danramil 0831//03 Gubeng mulai Triwulan IV tahun 2014 dan Triwulan I tahun 2015, Ren Giat Triwulan IV tahun 2014 dan Ren Giat Triwulan I tahun 2015 Kodim 0831/Sby Timur adalah sebagai berikut :

a. Ren Giat Triwulan IV tahun 2014 Timur diantaranya :

- Binfung Giat Babinsa.
- Giat babinsa.
- Ketatalaksanaan Binter.

b. Ren Giat Triwulan I tahun 2015 dari Kodim 0831/Sby Timur :

- Binfung Giat Babinsa.
- Ketatalaksanaan Binter.
- Binjaring Ter.
- Giat Babinsa.
- BPD (Biyaya Perjalan Dinas)
- Kodal Danramil.

11. bahwa Saksi sebagai Danramil menerima ST dan Ren Giat Triwulan IV TA 2014 dan Triwulan I Ta 2015, Saksi tidak tahu jumlah uang/dana wabku untuk Triwulan IV TA 2014 dan Triwulan I Ta 2015 secara tertulis yang dibuat oleh Kodim 0831/Sby, namun dalam melaksanakan Ren Giat Triwulan IV Tahun 2014 dan Ren Giat I tahun 2015 secara nyata Saksi menerima uang/dana Wabku diantaranya:

a. **Ren Giat Triwulan IV tahun 2014 dari Kodim 0831/Sby Timur :**

- | | |
|--|----------------|
| - Binfung Giat Babinsa | Rp. 600.000,- |
| - Kodal Danramil | Rp. 500.000,- |
| - BPD (Biyaya Perjalan Dinas) | Rp.1.250.000,- |
| Jumlah Total Triwulan IV tahun 2014 Rp.2.350.000,- | |

b. **Ren Giat Triwulan I tahun 2015 dari Kodim 0831/Sby Timur :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Dimfung Giat Babinsa	Rp. 618.000,-
-	Ketatalaksanaan Binter	Rp. 700.000.-
-	Binjaring Ter	Rp. 678.000,-
-	Giat Babinsa	Rp. 213.000,-
-	BPD (Biyaya Perjalan Dinas)	Rp.1.250.000,-
-	Kodal Danramil	Rp. 500.000.-
Jumlah Total Triwulan I tahun 2015		Rp.5.450.000,-

12. bahwa Saksi sebagai Danramil 0831/03 Gubeng, tidak mengetahui uang/dana Wabku untuk pelaksanaan Ren Giat Triwulan IV TA 2014 dan Triwulan I Tahun 2015, yang dibuat oleh Kodim 0831/Sby Timur karena tidak pernah mengetahui maupun menerima jumlah anggaran Wabku untuk Koramil secara tertulis yang sebenarnya baik Triwulan IV TA 2014 maupun Triwulan I Tahun 2015; dan
13. bahwa yang menerima uang/dana untuk Triwulan IV TA 2014 sebesar Rp.2.350.000,-dan Triwulan I Tahun 2015 sebesar Rp.5.450.000,-adalah Saksi, uang/dana tersebut diserahkan kepada Saksi di kantor Staf Log Kodim 0831/Sby Timur dan yang menyerahkan Serka Kaswito tidak menggunakan Kwitansi penerimaan hanya Saksi tanda tangan di buku ekspedisi yang ada di Staf Log.

Atas keterangan Saksi-19 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-20 :

Nama lengkap : **Tony Junaedi**
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 575626
Jabatan : Pasi Log Dim 0816/Sidoarjo (mantan Pasi Intel Kodim 0831/Sby Timur)
Kesatuan : Korem 084/BJ
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 9 Juni 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Tamasya Baskara No. 01, RT 01 RW 03 . Kec Waru, Kab. Sidoarjo

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak beliau menjabat sebagai Komandan Kodim 0831/Sby Timur sedangkan Saksi pada saat itu menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0831/Sby Timur pada bulan Januari 2014 dan Saksi mengenal hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan saudara;
2. bahwa dari TW I s.d TW II tahun 2014 Saksi menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0831/Sby Timur sedangkan TW III s.d. TW IV tahun 2014 dan TW I tahun 2015 Saksi berpindah ke Kodim 0816/Sidoarjo sebagai Pasilog Kodim 0816/Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa tugas Saksi selama menjadi Pasi Intel Kodim 0831/Sby Timur sejak triwulan I s.d Triwulan II tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan TO (target Operasi) pimpinan;
- b. Penggalangan;
- c. P4 GN (menyelenggarakan penyuluhan bahaya Narkoba);
- d. Binjaring Staf Intel.

Kegiatan tersebut Saksi bertanggung jawab kepada Dandim 0831/Sby Timur;

4. bahwa kegiatan selama Saksi menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0831/Sby Timur adalah melaksanakan TO Pimpinan, penggalangan terbatas, pengamanan antara lain pam pers, pa, mat, pam keuangan, pam berita, menyelenggarakan penyuluhan tentang bahaya narkoba serta melaksanakan pembinaan jaring intel;

5. bahwa besar secara keseluruhan Dana Program bidang intel TW I dan TW II tahun 2014 adalah sebagai berikut :

- Besarnya anggaran program Intel yang diberikan pada TW I TA. 2014 besar totalnya Rp.52.856.030,- (Lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam tiga puluh rupiah) yang diberikan kepada staf intel (Saksi) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jadi sisanya Rp.42.856.030,- (empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam tiga puluh rupiah);
- Besarnya anggaran program Intel yang diberikan pada TW II TA. 2014 besar totalnya Rp.52.856.030,- (Lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam tiga puluh rupiah) yang diberikan kepada staf intel (Saksi) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) jadi sisanya Rp.47.856.030,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh enam tiga puluh rupiah).

6. bahwa Saksi menerima Dana anggaran Progja bidang intel seperti tersebut diatas yaitu Saksi dan Lettu Inf Tabah (Dan Unit Intel Kodim 0831/Sby Timur) dipanggil ke ruangan Dandim 0831/Sby Timur, sesampai disana Saksi diberi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Dandim di ruangan Dandim secara tunai/ ces untuk kegiatan staf Intel Triwulan I;

7. bahwa untuk TW II tahun 2014 Saksi dipanggil sendiri ke ruangan Dandim 0831/Sby Timur dan disana Saksi diberi uang sebesar RP.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai / ces untuk kegiatan staf intel;

8. bahwa Saksi menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0831/Sby Timur, kegiatan Program kerja selalu di dukung secara global per TW akan tetapi tidak di dukung dananya penuh sesuai P3;

9. bahwa Saksi bisa memperlihatkan bukti P3 (Perintah Pelaksanaan Program) bahwa dana yang telah diberikan oleh Dandim 0831/Sby Timur (Terdakwa) kepada Saksi, tidak sesuai dengan P3, namun yang lengkap ada di kantor Kodim 0831/Sby Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa selisih dana yang seharusnya sesuai dengan P3 (Perintah Pelaksanaan Program) yang seyogyanya diterima oleh Pasi Inteldim 0831/Sby Timur yaitu :

- a. Dana yang sesuai dengan P3 untuk TW I TA 2014 sebesar Rp.52.856.030,- (Lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam tiga puluh rupiah).
- b. Dana yang sesuai dengan P3 untuk TW II TA 2014 sebesar Rp.52.856.030,- (Lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam tiga puluh rupiah).

Jadi jumlah totalnya untuk dana program TW I dan TW II TA 2014 sesuai P3 sebesar Rp.105.712.060,- (seratus lima juta tujuh ratus dua belas ribu enam puluh rupiah).

11. bahwa selisih dana antara yang tercantum di P3 Progja staf inteldim dengan yang diberikan oleh Dandim sebesar Rp.90.712.060,- (sembilan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu enam puluh rupiah);
12. bahwa dalam penyerahan dana staf intel secara langsung yang diterima oleh Saksi dilakukan secara tunai kepada Saksi, Kemudian Saksi tidak pernah melihat Dandim menyerahkan dana kepada Saksi diberikan dengan tanda bukti penerimaan sedangkan untuk staf lainnya Saksi tidak tahu penerimaan dana tersebut; dan
13. bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Dandim selaku komandan Saksi dana yang seharusnya diterima oleh staf Inteldim 0831/Sby Timur tidak sesuai besarnya dengan yang diberikan oleh Dandim kepada Saksi, tetapi Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri secara langsung Asintel Kasdam V/Brw sewaktu kunjungan kerja ke Kodim 0831/Sby Timur memberikan penjelasan, bahwasanya agar dana Intel satuan agar disalurkan semestinya.

Atas keterangan Saksi-20 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-21 :

Nama lengkap	: Kusnadi
Pangkat / NRP	: Kapten Inf / 506225
Jabatan	: Pasi Pers Kodim 0831/Surabaya Timur
Kesatuan	: Kodim 0831/Surabaya Timur
Tempat, tanggal lahir	: Kediri, 1 Oktober 1959;
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0831/Surabaya Timur

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Desember 2014 saat itu menjabat sebagai Dandim 0831/Sby Timur sedangkan jabatan Saksi pada saat itu adalah Pasiter Kodim 0831/Sby Timur, hubungan Saksi hanya sebatas atasan dengan bawahan saja tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa Saksi menjabat sebagai Pasiter Kodim 0831/Sby Timur sejak bulan Desember 2014, kegiatan yang Saksi laksanakan diantaranya adalah melaksanakan karya bhakti TNI, Donor Darah, Komsos dll, untuk dana giat staf Ter Kodim 0831/Sby Timur pada saat Saksi menjabat sebagai Pasiter Kodim 0831/Sby Timur Saksi tidak pernah tau tentang berapa dana yang harusnya staf Ter Kodim 0831/Sby Timur terima;

3. bahwa Saksi menjabat sebagai Pasi Pers Kodim 0831/Sby Timur sejak bulan April 2014 kegiatan yang Saksi laksanakan adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Program :
 - a. Melaksanakan UKP
 - b. Mengurus Pers yang MPP
 - c. Mengurus berapa jumlah pers yang masuk BPJS
 - d. Melaksanakan Rapat anggaran Progia
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan hukum di wilayah Kodim 0831/Sby Timur
 - f. Melaksanakan Rapat ke Malang dalam rangka sosialisasi pertanian
 - g. Melaksanakan ceramah hukum /penataran di Malang
 - h. Melaksanakan pemahaman data elektrik pers
 - i. Melaksanakan Garjas untuk UKP
 - j. Membuat surat ijin jalan / cuti Pers
 - k. Membuat KTP Pers
 - l. Pembaruan data Pers setiap bulannya
 - m. Pembinaan ibu persit
 - n. Merencanakan Rotasi jabatan Pers
 - o. Mengusulkan pengajuan pindah pers
 - p. Menerima Pers yang masuk ke Satuan
 - q. Membina Pers yang baru masuk
 - r. Mengatur upacara bendera setiap hari senin
 - s. Mengawasi kebersihan dan menata kebersihan lingkungan Kodim 0831/Sby Timur
 - t. Mengusulkan tanda jasa Pers
- Kegiatan tersebut diatas tidak didukung dana secara terinci akan tetapi Saksi pernah menerima uang global sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dari staf Logistik atas nama Serda Didik Mulyanto Saksi terima dikantor (diruangan pasi Pers) Saksi terima secara kontan;
- Kemudian dana tersebut sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Saksi bagikan ke 7 (Koramil) di jajaran Kodim 0831/Sby Timur atas perintah Dandim 0831/Sby Timur atas nama Letkol Inf Dodik Luwartono.
- Uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Saksi serahkan kepada Bamin Saksi atas nama Serka Tri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surabaya petunjuk Saksi bagikan ke seluruh Koramil dari Koramil 01 s.d. 07, bukti uang tersebut sudah dibagikan yaitu KU 17.

- Kemudian uang yang Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) Saksi serahkan kepada Kapten Arh Joko, Kapten Arh Aris, Pelda Warjono, Serda Wajib, Letkol Inf Aripin (mantan Dandim 0831/Sby Timur) inisiatif Saksi sendiri, dengan bukti buku catatan laporan.
- 4. bahwa selain dana Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) yang diserahkan dari Staf Log kepada Saksi masih ada dana lain yang diberikan oleh Dandim kepada Saksi yaitu insentif pribadi Saksi pada saat hari raya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang memberikan adalah Terdakwa, Ada juga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk insentif Saksi bulannya Saksi lupa sebelum hari raya idul fitri ada lagi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bulannya Saksi lupa, sebelum hari raya idul fitri dan yang terakhir sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan oleh Dandim untuk pribadi Saksi, selain itu sudah tidak ada lagi; dan
- 5. bahwa Saksi tidak tahu berasal dari mana dan uang apa yang diberikan oleh Dandim 0831/Sby Timur (Terdakwa) kepada Saksi dan Saksi tidak bertanya pada saat itu akan tetapi Saksi hanya mengatakan insentif Saksi sudah Saksi terima secara tunai/kontan.

Atas keterangan Saksi-21 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-22 :

Nama lengkap : **Dhani Sutrisno Waluyo**
Pangkat / NRP : Kapten Kav / 11980034000575
Jabatan : Pasi Ops
Kesatuan : Kodim 0813/Surabaya Timur
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 24 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Hayam Wuruk Selatan no 19 Surabaya

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0831/Sby Timur di Ma Kodim 0831/Sby Timur sejak bulan Mei 2013 tidak ada hubungan saudara hanya sebatas atasan dan bawahan;
2. bahwa Saksi menjabat sebagai Pasi Ops Kodim 0831/Sby Timur, dengan tugas dan tanggung jawab membantu Dandim 0831/Sby Timur dibidang Staf Ops akan tetapi saat itu sesuai Sprin TMT 12 Januari 2015 seharusnya Saksi menjabat sebagai Pasi Ops namun Saksi menjabatnya setelah masuk pada bulan Mei 2015 TW II TA 2015 dan sebelumnya Saksi menjabat sebagai PLH Danramil 0831/02 Tambak Sari sejak tanggal 1 Maret 2013 dan turun Skep Danramil 0831/02 Tambak Sari tanggal 7 Juli 2014 kemudian Saksi menjabat sebagai PLH Pasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdapat 15 Desember 2014 jabatan Saksi rangkap sebagai Danramil 0831/02 Tambak Sari dan pada tanggal 15 Mei 2015 setelah Corp rapat Intern perwira jajaran Kodim 0831/Sby Timur Saksi menjabat sebagai Pasi Ops Kodim 0831/Sby Timur;

3. bahwa saat Saksi menjabat sebagai Dan ramil 0831/02 Tambak Sari, kegiatan yang Saksi lakukan untuk mendukung tugas pokok satuan secara keseluruhan dari TW I s.d TW IV TA 2014 diantaranya;
 - Pendayagunaan Koramil Model .
 - Ketatalaksanaan Binter.
 - Binjaring Teritorial.
 - Binfung Giat Babinsa.
 - Bin Giat babinsa.
 - Bin Komsos dengan Komang.
 - Karya Bhakti.
4. bahwa secara rinci kegiatan serta data dana anggarannya yang ada didalam Koramil 0831/02 Tambak Sari adalah sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Koramil 0831/02 Tambak Sari mulai dari TW I TA 2014 yang Saksi terima dari Serma Kaswito di bagian Staf Log diantaranya :
 - Pendayagunaan Koramil Model. Rp. 5.630.000.- (**tdk terima**)
 - Ketatalaksanaan Binter. Rp. 630.000.- (**tdk terima**)
 - Binjaring Ter Rp. 4.223.000.- (**tdk terima**)
 - Duk Giat Babinsa. @ Rp. 210.000 X15 org = Rp. 3.150.000.- (terima/org)
 - Bin Komsos dengan Komang Rp. 9.000.000.- (**tdk terima**)
 - Binfung Giat Babinsa Rp. 600.000.- (terima)
 - b. Kegiatan Koramil 0831/02 Tambak Sari mulai dari TW II TA 2014 yang Saksi terima dari Serma Kaswito di bagian Staf Log diantaranya :
 - Pendayagunaan Koramil Model. Rp. 5.630.000.- (**tdk terima**)
 - Ketatalaksanaan Binter Rp. 630.000.- (**tdk terima**)
 - Duk Giat Babinsa @ Rp.210.000X14 = Rp. 2.940.000.- (terima/org)
 - Binfung Giat Babinsa Rp. 600.000.- (terima)
 - Karya Bhakti Rp. 2.060.000.- (**tdk terima**).
 - c. Kegiatan Koramil 0831/02 Tambak Sari mulai dari TW III TA 2014 yang Saksi terima dari Serma Kaswito di bagian Staf Log diantaranya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pendayagunaan Koramil Model Rp. 5.630.000.- (**tdk terima**)

- Ketatalaksanaan Binter Rp. 630.000.- (**tdk terima**)
- Binjaring Ter Rp. 4.223.000.- (**tdk terima**)
- Duk Giat Babinsa @ Rp. 210.000 X 14 org Rp. 2.940.000.- (terima/org)
- Binfung Giat Babinsa Rp. 600.000.- (terima).

d. Kegiatan Koramil 0831/02 Tambak Sari mulai dari TW IV TA 2014 yang Saksi terima dari Serma Kaswito di bagian Staf Log diantaranya :

- Pendayagunaan Koramil Model Rp. 5.630.000.- (**tdk terima**)
- Ketatalaksanaan Binter Rp. 630.000.- (**tdk terima**)
- Duk Giat Babinsa @ Rp.210.000 X14 org = Rp. 2.940.000.- (terima/org)
- Binfung Giat Babinsa Rp. 600.000.- (terima)
- Karya Bhakti Rp. 2.060.000.- (**tdk terima**).

Sehingga Total keseluruhan dari TW I s.d TW IV 2014 untuk jumlah yang seharusnya Saksi terima adalah sebesar Rp.60.976.000.- (enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), namun anggaran dana Progja TA 2014 yang sudah Saksi terima berjumlah sebesar Rp.14.370.000.- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan yang tidak Saksi terima sebesar Rp. 46.606.000.- (empat puluh enam juta enam ratus enam ribu rupiah).

5. bahwa dana tersebut di atas belum termasuk jumlah dari dana Kodan dan dana BPD setiapTriwulannya, akan tetapi Saksi menerima dana tersebut diluar dana progja dari Terdakwa melalui Serma Kaswito berupa dana Kodan per Triwulan sebesar Rp.500.000.- dan dana BPD per Triwulan sebesar Rp. 1.000.000.- dana tersebut Saksi terima dengan cara Saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk mengambil dana tersebut kepada Serma Kaswito dengan cara tanda tangan di buku pengambilan (buku panjang) milik Serma Kaswito;
6. bahwa Saksi menjabat sebagai Danramil 0831/02 Tambak Sari mulai TW I sampai dengan TW IV TA 2014 namun pastinya Saksi menjabat sebagai Danramil 0831/02 Tambak Sari sejak bulan Maret 2013;
7. bahwa cara Saksi mengambil dana progja tersebut yaitu Saksi ditelpon oleh Serma Kaswito untuk mengambil dana progja tersebut dan setelah mengambil Saksi menandatangani di buku panjang milik Serma Kaswito namun Saksi tidak mengetahui buku apa, akan tetapi setiap pengambilan uang progja Saksi selalu tanda tangan di buku panjang tersebut yang telah disiapkan oleh Serma Kaswito;
8. bahwa Dana yang ada didalam progja terkadang tidak sama dengan dana yang tercantum didalam P3 (Perintah Pelaksanaan Program) dan Saksi menerima dan progja setiap triwulan hanya Dana BPD sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

9. bahwa Saksi pernah menandatangani Kwitansi KU 17 namun tidak sesuai dengan jumlah dana yang Saksi terima misalnya ada nama yang Saksi tanda tangani namun Saksi lupa dananya;
10. bahwa Saksi pernah menerima satu buah Laptop merk Toshiba warna kuning emas, cas batre satu buah dan tas jinjing warna hitam satu buah dari Serma Sinaga (Bamin Ops) dan Saksi sempat menanyakan tentang Lapotop tersebut kepada Serma Sinaga dan jawabannya adalah untuk Staf Ops dari Terdakwa, selanjutnya Laptop tersebut sempat digunakan untuk kerja di Staf Ops kemudian Saksi mengetahui bahwa Laptop tersebut telah diambil dan disita oleh Penyidik Pomdam V/Brawijaya;
11. bahwa yang Saksi ketahui Laptop tersebut ada 2 (dua) buah yang satu untuk Staf Ops dan yang satu lagi untuk Staf Ter namun Saksi tidak mengetahui dana untuk membeli Laptop tersebut dari mana akan tetapi Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa akan dibelikan Laptop untuk Staf Ops dan Staf Ter;
12. bahwa Terdakwa mempunyai gagasan atau niat untuk membelikan Laptop untuk Staf Ops dan Staf Ter sekitar bulan Juni 2015 sebelum diadakan pemeriksaan beberapa anggota Kodim 0831/Sby Timur oleh Anggota Intel Korem 084/BJ tentang adanya Penggelapan dan Penyalahgunaan Dana Anggaran TW I s.d TW IV TA 2014 dan TW I TA 2015 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
13. bahwa Saksi tidak pernah menerima dana dalam bentuk lain misalnya uang dari Terdakwa diluar dari dana progja Satuan, Saksi hanya menerima dana Kodal dan dana BPD saja dari Letkol Inf H.D Arifin Simanjuntak;
14. bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Pasi Ops di TW II 2015 saat sekarang ini, yang Saksi ketahui untuk dana TW II TA 2015 turunnya pada saat masuk TW III TA 2015 yang saat itu telah berganti Dandim baru yaitu Letkol Inf Dodiet Lumwartono dan dana tersebut turun semua;
15. bahwa pada saat Para Danramil Jajaran Kodim 0831/Sby Timur dikumpulkan oleh Terdakwa (Dandim 0831/Sby Timur saat itu) pernah mengatakan **"Untuk dana karya bhakti itukan sudah ada bantuan dari masyarakat, untuk apa lagi kamu turunkan dan kamu bertanggung jawab disini"** dari perkataan tersebut Saksi dan para Danramil yang lainnya hanya diam saja, sehingga untuk menanggulangi kekurangan dana kegiatan program terkadang Saksi tanggulasi bersama di Koramil masing-masing, khusus untuk Saksi tanggulasi bersama anggota koramil 0831/02 Tambak Sari;
16. bahwa Saksi pernah menanyakan dana yang belum turun tersebut kepada Serma Kaswito menjawab silahkan tanya ke Komandan, namun Saksi tidak berani menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa selaku Dandim 0831/Sby Timur saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa menurut Saksi tidak benar apa yang dilakukan oleh Terdakwa (Dandim 0831/Sby Timur saat itu), yang telah memberikan secara langsung dana progja kepada satuan bawah di Jajaran Kodim 0831/Sby Timur, karena yang berhak membagikan dana tersebut adalah bagian Logistik; dan

18. bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai Pasi Ops Kodim 0831/Sby Timur adalah Kapten Kav Yanis Prasetyo No Tlp 081330185079 yang saat sekarang ini berada di Kodim Kediri sebagai Pasi Pers.

Atas keterangan Saksi-22 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-23 :

Nama lengkap : **Yanis Prasetyo**
Pangkat / NRP : Kapten Kav / 595951
Jabatan : Pasi Pers Kodim 0809/Kediri
Kesatuan : Kodim 0809/Kediri
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 23 Januari 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Maluku Gg.Pangestu Ds Gedang Sewu
Kec Pari Kediri

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat menjadi Dandim 0831/Sby Timur pada tahun 2013 di Ma Kodim 0831/Sby Timur dan saat itu Saksi menjabat sebagai Pasi Ops Kodim 0831/Sby Timur namun Saksi mengenal hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. bahwa Saksi menjabat sebagai Pasi Ops Kodim 0831/Sby Timur TMT 01 Maret 2013 dan tugas pokok Saksi sebagai Pasi Ops diantaranya : Merencanakan dan menyelenggarakan latihan sesuai dengan program anggaran, memelihara dan meningkatkan kesiapan operasional satuan dan saat ini Saksi menjabat sebagai Pasi Pers Kodim 0809/Kediri;
3. bahwa selama Saksi menjabat sebagai Pasi Ops Kodim 0831/Sby Timur saat itu, dukungan dana Program dari Kodim 0831/Sby Timur TW I s.d TW IV 2014 dan sudah Saksi terima yaitu dana program anggaran dari RKA (Rencana Kerja dan anggaran) ketika rapat di Kodam V/Brawijaya mulai dari TW I s.d TW IV 2014 diantaranya;

a. TW I TA 2014 :

-	Latarsar Umum utuh)	Rp.	2.500.000,-	(tidak terima
-	UTP Umum utuh)	Rp.	2.500.000,-	(tidak terima
-	Latbak Jatri utuh)	Rp.	1.500.000,-	(tidak terima
-	Minggu Militer utuh)	Rp.	625.000,-	(tidak terima

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id	Dalwaslat utuh)	Rp.	755.000.-	(tidak terima
-	Binsiap sat utuh)	Rp.	1.000.000.-	(tidak terima
	Jumlah total	Rp.	8.875.000.-	
b. TW II TA 2014 :				
-	Latorjab utuh)	Rp.	2.500.000.-	(tidak terima
-	UTP Jabatan utuh)	Rp.	2.500.000.-	(tidak terima
-	Lapbak Jatri utuh)	Rp.	1.500.000.-	(tidak terima
-	Minggu Militer utuh)	Rp.	625.000.-	(tidak terima
-	USJM utuh)	Rp.	1.500.000.-	(tidak terima
-	Dalwaslat utuh)/TW	Rp.	750.000.-	(tidak terima
-	Binsiap sat utuh)/TW	Rp.	1.000.000.-	(tidak terima
-	Hartapsat utuh)	Rp.	750.000.-	(tidak terima
	Jumlah total	Rp.	10.875.000.-	
c. TW III TA 2014 :				
-	Lapbak Jatri utuh)	Rp.	1.500.000.-	(tidak terima
-	Minggu Militer utuh)	Rp.	625.000.-	(tidak terima
-	Dalwaslat utuh)/TW	Rp.	750.000.-	(tidak terima
-	Binsiap sat utuh)/TW	Rp.	1.000.000.-	(tidak terima
-	Latnister Unit Intel utuh)	Rp.	5.000.000.-	(tidak terima
-	Opplatnister utuh)	Rp.	6.300.000.-	(tidak terima
-	UM Latnister utuh)	Rp.	25.480.000.-	(tidak terima
-	US Latnister utuh)	Rp.	9.100.000.-	(tidak terima
	Jumlah total	Rp.	49.755.000.-	
d. TW IV TA 2014 :				
-	Lapbak Jatri utuh)	Rp.	1.500.000.-	(tidak terima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Minggu Militer utuh)	Rp.	625.000.-	(tidak terima
-	Dalwaslat utuh)/TW	Rp.	750.000.-	(tidak terima
-	Binsiap sat utuh)/TW	Rp.	1.000.000.-	(tidak terima
-	Hartapsat utuh)	Rp.	750.000.-	(tidak terima
Jumlah total		Rp.	4.375.000.-	

Jadi jumlah global TW I s.d TW IV TA 2014 sebesar Rp.73.880.000.- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

4. bahwa dari mulai TW I s.d TW IV TA 2014 Saksi tidak menerima secara utuh dana progja tersebut, Saksi hanya mengajukan dana sesuai program saat itu yang Saksi butuhkan akan tetapi ketika Komandan mencoret beberapa item dari yang Saksi ajukan maka acc dari Komandan yang Saksi terima acc nya dan setelah turun disposisi tersebut baru diantar ke bagian logistik kemudian dana yang sering diterima oleh anggota Saksi langsung dibelanjakan sesuai kebutuhan dengan dana yang ada;
5. bahwa cara Saksi mengajukan dana program tersebut setiap Triwulan yaitu Saksi mengajukan dana sesuai dengan dana program yang sedang berjalan saat itu, namun dana yang Saksi terima terkadang tidak sesuai dengan dana program yang Saksi ajukan ke Dandim, akan tetapi Saksi berusaha untuk mengatasinya dengan cara meminta bantuan kepada Para Danramil Jajaran Kodim 0831/Sby Timur, misalnya pengajuan anggaran dana menembak jumlahnya Saksi lupa, namun tidak seluruhnya didukung singga Saksi menghubungi Para Danramil untuk membantu membelikan triplek atau kayu untuk membuat lesan tembak;
6. bahwa dana program yang Saksi terima saat itu tidak sesuai dengan P3 (perintah Pelaksanaan Program) Saksi hanya mengajukan sesuai dengan yang Saksi butuhkan terkait program saat itu contoh menembak Saksi ajukan kebutuhan menembak;
7. bahwa cara Saksi mengambil dana tersebut dengan cara setelah dana tersebut di acc atau disetujui oleh Dandim, kemudian anggota Saksi mengambilnya di bagian Staf Log kepada Serma Kaswito dan dana tersebut langsung diterima oleh anggota Saksi kemudian langsung dibelanjakan oleh anggota Saksi untuk dibelanjakan sesuai kebutuhan;
8. bahwa Saksi pernah menandatangani Kwitansi KU 17 sebagai pertanggung jawaban akan tetapi Saksi tidak pernah menerima dana sesuai dengan yang Saksi tanda tangani di KU 17 kecuali hanya dana yang Saksi ajukanlah yang Saksi terima itupun sesuai yang di acc Komandan;
9. bahwa Saksi tidak pernah menerima uang/dana sebesar sesuai program anggaran tetapi yang Saksi terima sesuai pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Komandan dan sesuai dengan Disposisi/aac Komandan;

10. bahwa Terdakwa (saat itu menjabat Dandim 0831/Sby) pernah mengumpulkan para perwira/Para Pasi termasuk Danramil Jajaran Kodim 0831/Sby Timur yang intinya Saksi melihat masing-masing Danramil mendapat dana tapi Saksi lupa dana tersebut dana apa yang jumlahnya masing-masing Danramil mendapat sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan penyampaian dari Terdakwa penekanannya bahwa tugas kewilayahan agar lebih maksimal;
11. bahwa untuk dana Progja anggaran Saksi tidak pernah terima akan tetapi Saksi mendapatkan dana setiap triwulannya untuk pribadi Saksi sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa menyampaikan hanya untuk dana membantu pulsa dengan cara Serma Kaswito datang ke kantor Saksi dan menyerahkan uang tersebut selanjutnya Saksi disodori buku untuk tanda tangan penerimaan;
12. bahwa setelah Saksi menerima uang sebesar Rp.500.000.- setiap Triwulannya Saksi sempat menanyakan kepada rekan perwira Staf Kodim 0831/Sby Timur lainnya yang menjabat Pasi dan jumlahnya juga sama dengan yang Saksi terima yaitu Rp.500.000.-;
13. bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa uang yang diterima oleh para Pasi sebesar Rp.500.000.- untuk Triwulan akan tetapi hanya untuk pulsa namun cara menyampaikan Saksi lihat sambil santai atau sambil bergurau sehingga tidak terlihat untuk apa sebenarnya uang tersebut akan tetapi yang Saksi yakini bahwa uang tersebut berarti untuk beli pulsa;
14. bahwa Saksi pernah mengajukan dana untuk menembak akan tetapi saat pengajuan tersebut Terdakwa (mantan Dandim 0831/Sby Timur saat itu) mengatakan "Ini apakah tidak bisa diusahakan?" akhirnya Saksi jawab "Siap Saksi usahakan" setelah itu Saksi berupaya meminta bantuan dukungan material berupa kayu dan triplek dalam rangka latihan kepada Danramil 0831/06 Kenjeran dan Danramil 0831/01 Simokerto namun yang bisa mendukung adalah Danramil 0831/06 Kenjeran;
15. bahwa saat ini Saksi tidak membawa Data Pertanggung jawaban keuangan (Wabku) pada setiap tahunnya, namun untuk data pertanggung jawaban keuangan tersebut ada di Staf Ops Kodim 0831/Sby Timur;
16. bahwa menurut Saksi yang mengambil dana anggaran tersebut adalah Para pejabat pembuat Wabku masih-masing Staf akan tetapi selama ini yang mengambil hanya satu orang (Serma Kaswito) itupun kata Serma Kaswito itu petunjuk dari Pekas Korem 084/BJ;
17. bahwa menurut Saksi bahwa yang menjabat Dandim tidak mempunyai kewenangan untuk mengelola dana anggaran akan tetapi dana tersebut yang mengelola/ yang mengatur adalah Staf yang bersangkutan; dan
18. bahwa terhadap Terdakwa pada saat Saksi mengajukan dana Progja terkadang tidak sesuai dengan dana yang Saksi ajukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan program tersebut dengan anggaran yang Saksi terima meskipun terkadang Saksi masih menambahi kekurangan anggaran tersebut.

Atas keterangan Saksi-23 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-24 :

Nama lengkap : **Ali Rudiana**
Pangkat / NRP : Serma / 31930583140571
Jabatan : Ba Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0813/Surabaya Timur
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 31 Mei 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Gading Indah Regensi 618 Rt
03 Rw 03 Kec Bulak Kab Surabaya

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2013 di Ma Kodim 0831/Sby Timur dan Terdakwa saat itu baru masuk menjabat sebagai Dandim 0831/Sby Timur dan Saksi kenal hanya sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0831/Sby Timur Saksi saat itu menjabat sebagai Ba Unit Sus Intel Kodim 0831/Sby Timur sejak tahun 2011 s.d tahun 2014 dan pada bulan April 2014 Saksi menjabat sebagai Ba Kodim 0831/Sby Timur s.d bulan Juni 2015 dan kembali menjadi Ba Unit Intel pada bulan Juni 2015 sampai dengan sekarang;
3. bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ba Unit Intel 0831/Sby Timur adalah membantu tugas Dan Unit untuk memonitor wilayah tentang kejadian dan kegiatan diwilayah khususnya wilayah Koramil 0831/06-Kenjeran kemudian bertanggung jawab kepada Dan Unit Intel (Lettu Inf Tabah Puji/Dan Unit Intel Kodim 0831/Sby Timur);
4. bahwa selain melaksanakan tugas memonitor wilayah, Saksi juga ditugaskan oleh Dan Unit Intel (Lettu Inf Tabah Puji/Dan Unit Intel Kodim 0831/Sby Timur) untuk memegang Kas Unit Intel dan uang tersebut Saksi bawa setiap hari;
5. bahwa cara Saksi menerima Uang Kas unit intel diantaranya;
 - Pada TW I 2014 sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan Saksi terima dari Dan Unit Intel (Lettu Inf Tabah Puji/Dan Unit Intel Kodim 0831/Sby Timur) tanpa menggunakan bukti penerimaan.
 - Pada TW II 2014 sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan Saksi terima dari Dan Unit Intel (Lettu Inf Tabah Puji/Dan Unit Intel Kodim 0831/Sby Timur) tanpa menggunakan bukti penerimaan.
 - Pada TW III 2014 sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan Saksi terima dari Dan Unit Intel (Lettu Inf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Dan Unit Intel Kodim 0831/Sby Timur) tanpa menggunakan bukti penerimaan.

- Pada TW IV 2014 N I H I L (Tidak diberikan uang kas).
 - Pada TW I 2015 sebesar Rp.3.275.000.- (tiga juta rupiah) dan Saksi terima dari Serma Anang untuk Ops Intel.
6. bahwa yang Saksi ketahui kegiatan bidang intel yang diberikan dana disesuaikan dengan TW I s.d TW IV dan TW I 2015 yang Saksi terima diantaranya sbb;

a. TW I Tahun 2014 :

- Tunjangan Intel dan Ba Intel @Rp. 450.000.-
- Binjaring, Penggalangan dan Pengerjaan TO @Rp. 350.000.-

Jumlah Rp. 800.000.-

b. TW II Tahun 2014 :

- Tunjangan Jabatan Intel dan Ba Intel @ Rp. 450.000.-

c. TW III Tahun 2014 :

- Tunjangan Jabatan Intel dan Ba Intel @ Rp. 450.000.-

d. TW IV Tahun 2014 :

- Tunjangan Jabatan Intel dan Ba Intel @ Rp. 250.000.-

e. TW I Tahun 2015 : telah diberikan oleh Dandim 0831/Sby Timur/Letkol Inf H.D. Arifin Simanjuntak kepada Serma Anang Sumarsono sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) dan dibagikan kepada anggota masing-masing :

- Pelda Sudarto untuk Tunjab dan Giat Intel sebesar Rp. 525.000.-
- Serda Joko untuk Tunjab dan Giat Ba Intel sebesar Rp. 525.000.-
- Serma Anang dan Serka Iwan untuk Tunjab, Giat Ba Intel, Honor binjaring, Lidpamgal, sebesar Rp. 3.025.000.-
- Serma Iwan untuk Tunjab, Giat Ba Intel, Honor binjaring, Lidpamgal, sebesar Rp. 3.025.000.-
- Serka Dwi Arif untuk Tunjab, Giat Ba Intel, Honor binjaring, Lidpamgal, sebesar Rp. 2.525.000.-
- Saksi sendiri untuk Tunjab, Giat Ba Intel, Honor binjaring, Lidpamgal, sebesar Rp. 2.525.000.-
- Sertu Agus Mujiono untuk Tunjab, Giat Ba Intel, Honor binjaring, Lidpamgal, sebesar Rp. 2.525.000.-
- Sertu Mahadi untuk Tunjab, Giat Ba Intel, Honor binjaring, Lidpamgal, sebesar Rp. 2.525.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Serda Afani untuk Tunjab, Giat Ba Intel, Honor binjaring, Lidpamgal, sebesar Rp. 2.525.000.-

- Sehingga jumlah keseluruhan dana TW I TA 2015 yang telah diterima oleh anggota sebesar Rp.19.725.000.- (sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - Untuk sisa sebesar Rp. 3.275.000.- (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimasukkan kedalam Kas Unit Intel.
7. bahwa kegiatan setiap Triwulannya pada tahun 2014 dan 2015 yang Saksi ketahui diantaranya : Binjaring, Penggalangan staf, pengamanan, penyelidikan, TO Pimpinan, P4GN, Binjaring Unit TW I, Tunjangan Ap Intel dan Ba Intel namun kegiatan tersebut tidak didukung secara keseluruhan oleh dana Program sehingga terkadang dana tersebut ditanggulangi oleh masing masing;
8. bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa/Dandim 0831/Sby Timur pernah memberikan uang/dana progja, yang Saksi ketahui dari Dan Unit Intel Lettu Inf Tabah Puji telah menerima uang secara keseluruhan dari Terdakwa/Dandim 0831/Sby Timur untuk menunjang kegiatan unit beserta Hak anggota yang diterimakan per Triwulan diantaranya ;
- a. TW I Tahun 2014 sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) digunakan untuk masing-masing anggota unit intel sebesar @ Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) untuk 9 (sembilan) orang.
 - b. TW II Tahun 2014 sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) digunakan untuk masing masing anggota unit intel sebesar @ Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. TW III Tahun 2014 sebesar Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) digunakan untuk masing masing anggota unit intel sebesar @ Rp.450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. TW IV Tahun 2014 sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) digunakan untuk masing masing anggota unit intel sebesar @ Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - e. TW I Tahun 2015 sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) yang telah diterima oleh Serma Anang (Anggota unit inteldim 0831/Sby Timur).
9. bahwa Saksi sebagai pemegang Uang Kas Intel, uang kas tersebut digunakan untuk kegiatan mendukung kelancaran kegiatan unit dan satuan akan tetapi uang kas tersebut tidak mencukupi untuk mendukung kegiatan satuan sehingga terkadang menggunakan dana sendiri untuk menutupi kekurangan tersebut kemudian Saksi melaporkan kekurangan tersebut kepada Dan Unit Intel dan uang Saksi diganti sesuai dengan yang dikeluarkan;
10. bahwa yang membuat laporan anggaran unit intel setiap Triwulannya adalah Ba Min Intel (Serka Iwan Fadoni) dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan aliran dana tersebut adalah Dan unit intel dim 0831/Sby Timur akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa yang seharusnya diterima dan hanya menerima berapa Saksi juga tidak mengetahui, hanya Dan unit menyampaikan "ini ada uang dari Dandim" kemudian uang tersebut dibagikan dan diterima oleh masing-masing anggota unit intel;

11. bahwa Saksi pernah diminta keterangan tentang dugaan Penyalahgunaan dana Anggaran Kodim 0831/Sby Timur sejak Triwulan I s.d Triwulan IV Tahun 2014 dan Triwulan I Tahun 2015 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yaitu :
 - a. Yang pertama pada sekitar bulan Mei atau Juni 2015 di ruang data Kodim 0831/Sby Timur oleh Tim dari Den Intel Kodam V/Brawijaya yang intinya bahwa Saksi membuat surat pernyataan bermaterai 6000 yang isinya bahwa Saksi telah menerima dana Kodal dari Dan Unit untuk mendukung kelancaran kegiatan unit intel.
 - b. Yang kedua pada bulan Juni atau Juli 2015 Saksi dipanggil oleh Tim Intel Korem 084/BJ diruang Tim Intel Korem 084/BJ yang intinya Saksi hanya membuat surat pernyataan saja yang intinya bahwa Saksi membuat surat pernyataan bermaterai 6000 yang isinya bahwa Saksi telah menerima dana Kodal dari Dan Unit untuk mendukung kelancaran kegiatan unit intel.

Atas keterangan Saksi-24 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1992 di Magelang, lulus pada tahun 1995 dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf, kemudian ditempat pertama kali di Yonif 312/Kh sebagai Danton, dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0831/SBYT dengan pangkat Letkol Inf NRP 11950048720674, saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Kodam V/Brawijaya;
2. bahwa Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0831/Sby Timur pada tanggal 27 Juli 2013 s.d tanggal 28 Juli 2015, dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah mengatur kegiatan yang program dan non program Teritorial Kodim 0831/Sby Timur, mengatur/menegakan Disiplin prajurit, memperhatikan kesejahteraan prajurit;
3. bahwa Terdakwa lupa berapa jumlah dana Progja yang diberikan kepada masing-masing Seksi mulai TW I s.d TW IV TA 2014 s.d TA TW I 2015 diantaranya Seksi Pengaman, Seksi Operasi, Seksi Personil, Seksi Logistik dan Seksi Teritorial pada saat Terdakwa menjabat Dandim 0831/Sby Timur;
4. bahwa Terdakwa pernah memberikan dana Progja TW IV TA 2014 untuk Seksi Intel kepada Kapten Cpl Deni (Pasi Intel Kodim 0831/Sby Timur) diruangan akan tetapi jumlahnya Terdakwa lupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa Terdakwa pernah memberikan dana progja bidang Intel TW IV TA 2014 sesuai P3 (Perintah Pelaksanaan Program) kepada Kapten Cpl Deni (Pasi Intel) dan saat itu ada selisihnya akan tetapi untuk besar jumlah dan selisih yang Terdakwa berikan tersebut lupa dan sisa anggaran yang ada Terdakwa simpan di laci meja Terdakwa di kantor dengan maksud untuk sewaktu-waktu digunakan untuk operasional;
6. bahwa Terdakwa pernah memberikan dana progja pada setiap triwulannya kepada Danramil 0831/04 Sukolilo yang saat itu dijabat oleh Kapten Inf Suwandi untuk besar jumlahnya Terdakwa lupa;
7. bahwa untuk besar dana progja TA 2014 yang sudah berikan untuk Koramil 0831/04 Sukolillo Terdakwa lupa jumlahnya akan tetapi Terdakwa pernah memberikan dana kepada para Danramil (tujuh Koramil) Jajaran Kodim 0831/Sby Timur kurang lebih sebesar Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan diruangan Terdakwa sendiri (diruangan Komandan) dan sudah Terdakwa berikan seluruhnya kepada Koramil jajaran Kodim 0831/Sby Timur;
8. bahwa besar dana pemberdayaan Koramil model 0831/02 Tambak Sari untuk TW I TA 2015 telah Terdakwa berikan akan tetapi jumlahnya Terdakwa lupa, kemudian untuk dana tersebut memang ada selisih dengan P3 dan selisih dari dana tersebut Terdakwa simpan di meja kantor dan sebagian Terdakwa simpan di Bank BCA;
9. bahwa begitu juga dana yang Terdakwa berikan kepada Operasional Unit Intel Kodim 0831/Sby Timur memang ada sisa pada setiap Triwulannya dan sisa dana tersebut Terdakwa simpan di meja kantor untuk jumlah yang Terdakwa berikan Terdakwa lupa dan sisanya juga Terdakwa lupa;
10. bahwa besar dana yang Terdakwa berikan kepada Koramil 0831/03 Rungkut selama TW I s.d. TW IV TA 2014 memang ada sisa pada setiap Triwulannya dan sisa dana tersebut Terdakwa simpan di meja kantor dan untuk dana yang Terdakwa berikan Terdakwa lupa;
11. bahwa dana yang Terdakwa berikan kepada Koramil 0831/04 Gubeng memang ada sisa pada setiap Triwulannya dan sisa dan tersebut Terdakwa simpan sebagian di meja kantor untuk jumlah yang Terdakwa berikan Terdakwa lupa dan sisanya juga Terdakwa lupa;
12. bahwa Terdakwa pernah menerima uang Transferan dari Serma Kaswito pada tanggal 30 Mei 2014 dan besar uang tersebut Rp. 219.232.600.- (dua ratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah), alasan Terdakwa dimasukkan kedalam rekening Terdakwa karena Terdakwa tugas di Malang dan kembali sudah malam hari maka uang tersebut Terdakwa perintahkan kepada Serma Kaswito untuk ditransfer saja kedalam rekening Terdakwa namun tanggal 9 Juni 2014 uang tersebut dibagikan langsung sesuai peruntukannya dan ada sisa jumlahnya Terdakwa lupa dan Terdakwa simpan di meja kantor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. bahwa Terdakwa pernah menerima Dana Operasi berupa dana Ransum DF dan dana sebagian Teritorial pada TW. I tahun 2014 merupakan dana program dari Serma Kaswito dan Terdakwa lupa jumlahnya;

14. bahwa Terdakwa pernah memberikan dana Ransum DF pada TW I s.d TW IV TA 2014, TW I TA 2015 kepada Serma Kaswito di ruangan Terdakwa namun ada selisih artinya ada sisa dana uang tersebut Terdakwa simpan di meja ruangan Terdakwa, karena dana turunnya setelah kegiatan dilaksanakan sehingga Terdakwa tanggulangi dulu, namun setelah dana turun ternyata ada sisa dan sisa tersebut Terdakwa simpan untuk jumlahnya Terdakwa lupa;
15. bahwa Terdakwa pernah menerima dana Program Kerja dan Anggaran TW. III TA 2014, Terdakwa sudah lupa besar jumlahnya akan tetapi setiap Terdakwa menerima dana tersebut langsung Terdakwa bagikan sesuai dengan peruntukannya;
16. bahwa cara Terdakwa menerima dana anggaran yaitu setelah Terdakwa menerima dana anggaran progja dari Serma Kaswito yang diambil dari Pekas Korem 084/BJ Terdakwa langsung berikan lagi kepada Serma Kaswito untuk dibagi dan diserahkan kepada masing-masing bagian dan caranya Serma Kaswito memanggil orang yang akan menerima dana tersebut dan yang menyaksikan hanya Serma Kaswito;
17. bahwa dana Program Kerja dan Anggaran TW. IV tahun 2014 Terdakwa tidak pernah menerima uang secara bertahap dan Terdakwa lupa jumlah uangnya dari serma Kaswito dan cara Terdakwa pada saat Serma Kaswito memberitahu bahwa ada dana kemudian Terdakwa perintahkan disimpan dulu di brankas juru bayar kemudian setelah lengkap baru diberikan kepada Terdakwa;
18. bahwa pada saat memberikan dana TW I s.d TW IV TA 2014 dan TW I TA 2015 kepada masing-masing Danramil yang Terdakwa ingat sebesar Rp.175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), akan tetapi untuk Terdakwa yang memberikan dana sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) Terdakwa lupa sehingga Terdakwa tidak bisa mengatakan benar atau salah;
19. bahwa Terdakwa sampaikan bahwa secara keseluruhan dana Program Kerja dan Anggaran TW. I s.d TW. IV tahun 2014 dan TW. I tahun 2015 yang telah Terdakwa berikan kepada Serma Kaswito jumlahnya Terdakwa lupa, dan sisa dari dana tersebut sebesar Rp.559.000.000.- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
20. bahwa Terdakwa mengetahui dana Program Kerja dan Anggaran TW. I s.d TW. IV tahun 2014 dan TW. I tahun 2015 yang keseluruhannya turun sebesar Rp. 1.484.504.195,- (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) dan dana yang sudah Terdakwa berikan kepada Serma Kaswito jumlahnya Terdakwa lupa, karena dana yang sifatnya khusus untuk anggota Serma Kaswito yang langsung membaginya akan tetapi untuk dana sebesar Rp.191.300.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan Serma Kaswito Terdakwa lupa jumlahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang ada di TW I s.d TW IV TA 2014 dan TW I TA 2015 kepada masing-masing Danramil adalah sebesar 143.391.000,- (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), apabila hanya digunakan sebesar Rp.21.000.000 untuk 7 (tujuh) Koramil masih ada dana sisa sebesar 122.391.000,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), untuk dana tersebut memang ada sisa dananya dan sudah termasuk didalam jumlah Rp. 559.000.000,-(lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai bukti/catatan yang menerangkan keterangan tersebut;

22. bahwa dana progja TW. I s.d. TW. IV TA. 2014 dan TW. I TA. 2015 di bagian Staf Operasi Kodim 0831/Sby Timur, Terdakwa lupa jumlahnya akan tetapi Terdakwa pernah memberikan dana tersebut kepada Pasi Ops (Kapten Kav yanis atau Lettu Inf Tabah atau Kapten Inf Dani) dan pernah juga Terdakwa berikan kepada Bati Ops Pelda Trimo;
23. bahwa tidak benar setiap melaksanakan kegiatan latihan bidang Ops pada Triwulan II TA. 2014, pada saat Staf Ops mengajukan permohonan/mengajukan Nota dinas pengajuan dana latihan Terdakwa terkadang tidak memberikan dukungan dana, karena sesuai dengan pengajuan mereka selalu Terdakwa dukung khususnya kegiatan latihan bidan Ops Triwulan II TA 2014;
24. bahwa untuk TW II TA. 2014 Bidang Ops untuk kegiatan latihan khusus staf Opsdim 0831/Sby Timur dari dana anggaran sebesar Rp.10.875.000,- (sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), hanya diberikan dana ke staf Ops sebesar Rp.1.388.125,- (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan seratus dua puluh lima rupiah), sisa dari dana tersebut sebesar Rp. 9.486.875,- (sembilan juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), menurut Terdakwa yaitu untuk jumlah besar dana tersebut Terdakwa lupa, akan tetapi Terdakwa selalu memerintahkan untuk membuat perencanaan pengajuan dana dan setiap mengajukan dana kegiatan latihan selalu Terdakwa dukung dananya dan untuk sisa atau jumlah seluruhnya Terdakwa lupa dan memang ada sisa dari dana tersebut Terdakwa simpan di meja ruangan Terdakwa;
25. bahwa untuk Triwulan III TA. 2014 untuk kegiatan latihan staf Opsdim 0831/Sby Timur dari dana anggaran sesuai dana Program anggaran sebesar Rp.15.175.000,- (lima belas juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), hanya memberikan dana ke staf Ops sebesar Rp.1.538.625,- (satu juta lima ratus tiga puluh delapan enam ratus dua puluh lima rupiah), Sisa dari dana tersebut sebesar Rp. 13.636.375,- (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), menurut Terdakwa yaitu untuk jumlah besar dana tersebut Terdakwa lupa, akan tetapi Terdakwa selalu memerintahkan untuk membuat perencanaan pengajuan dana dan setiap mengajukan dana kegiatan latihan selalu Terdakwa dukung dananya dan untuk sisa atau jumlah seluruhnya Terdakwa lupa dan memang ada sisa dari dana tersebut dan sisa dana tersebut Terdakwa simpan di meja ruangan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. bahwa dana TW IV TA. 2014 untuk Staf Ops sudah Terdakwa berikan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan Staf Ops, Terdakwa selalu menurunkan dana anggaran tersebut akan tetapi Terdakwa lupa jumlah dana yang sudah Terdakwa berikan, akan tetapi seandainya ada sisa dana anggaran Terdakwa kumpulkan di Terdakwa;
27. bahwa untuk Triwulan IV TA. 2014 untuk kegiatan latihan staf Opsdim 0831/Sby Timur dari dana anggaran sesuai dana Program anggaran sebesar Rp.3.875.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), hanya diberikan dana ke staf Ops sebesar Rp.353.625,- (tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), sisa dari dana tersebut sebesar Rp.3.521.375,- (tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), menurut Terdakwa sesuai dengan yang Terdakwa sampaikan di atas bahwa dana pengajuan dari Staf masing-masing lah yang Terdakwa berikan kemudian dana tersebut Terdakwa turunkan sesuai dengan yang diajukan oleh Staf masing-masing namun Terdakwa lupa jumlah besarnya dari dana yang diajukan tersebut;
28. bahwa untuk TW. I TA. 2015 staf Opsdim 0831/Sby Timur sesuai program kerja anggaran Kodim 0831/Sby Timur menerima dukungan dana sebesar sebesar Rp.28.500.000,- selain dana UML sebesar Rp.27.000.000,- dan USL sebesar Rp.10.920.000,- namun yang turun untuk staf Operasi sebesar Rp.2.561.460,- (dua juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah) dan sisa dana anggaran TW. I TA. 2015 sebesar Rp.25.938.540,- (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah), menurut Terdakwa bahwa sesuai dengan pengajuan pada Staf masing-masing bahwa Terdakwa mengeluarkan sesuai dengan dana yang anggota Terdakwa ajukan dan setiap pengajuan tersebut tidak pernah Terdakwa tolak memang dari anggaran tersebut ada sisa dana dan sudah Terdakwa simpan saat itu;
29. bahwa untuk Dana Progja TW I s.d. TW IV TA. 2014 yaitu dana anggaran sesuai dengan program anggaran untuk staf opsdim 0831/Sby Timur TA. 2014 sebesar Rp.38.800.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), dana yang turun/diterima di staf Opsdim sebesar Rp.4.076.875,- (empat juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), sisa dana anggaran yang tidak diterima staf opsdim 0831/Sby Timur sebesar Rp.34.723.125,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga seratus dua puluh lima rupiah), dan untuk TW I TA. 2015 yaitu dana anggaran sesuai dengan program anggaran untuk staf opsdim 0831/Sby Timur sebesar Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dana yang turun/diterima di staf Opsdim sebesar Rp.2.561.460,- (dua juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah), sisa dana anggaran yang tidak diterima staf opsdim 0831/Sby Timur sebesar Rp.25.938.540,- (dua puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah), sehingga total sisa dana anggaran TA. 2014 dan Triwulan I TA. 2015 yang tidak diterima oleh staf Opsdim 0831/Sby Timur sebesar Rp. 60.661.665,- (enam puluh juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), menurut Terdakwa yaitu sesuai dengan dana yang diajukan oleh Staf masing-masing Terdakwa selalu mendukung dana tersebut, dan memang ada sisa dari anggaran tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kegiatan Terdakwa simpan ditempat Terdakwa, akan tetapi Terdakwa lupa untuk jumlah keseluruhan dari setiap Triwulannya dari TA.2014 s.d TW I TA 2015;

30. bahwa untuk dana sesuai dengan P3 (Perintah Pelaksanaan Program) untuk Unit Inteldim 0831/Sby Timur adalah sebagai berikut :
 - a. Dana yang sesuai dengan P3 untuk TW I TA 2014 sebesar Rp.55.164.600 (lima puluh lima juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah);
 - b. Dana yang sesuai dengan P3 untuk TW II TA 2014 sebesar Rp.55.164.600,- (lima puluh lima juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah);
 - c. Dana yang sesuai dengan P3 untuk TW III TA 2014 sebesar Rp.55.164.600,- (lima puluh lima juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah);
 - d. Dana yang sesuai dengan P3 untuk TW IV TA 2014 sebesar Rp.28.577.800,- (dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan rupiah);
 - e. Jumlah totalnya untuk TA 2014 sesuai P3 sebesar Rp.194.071.600,- (seratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah);
31. bahwa menurut Terdakwa yaitu untuk Unit Intel Kodim 0831/Sby Timur sudah Terdakwa turunkan akan tetapi masih ada dana sisa dan sudah Terdakwa simpan dari sisa dana tersebut akan tetapi Terdakwa lupa jumlah besaran dari dana tersebut;
32. bahwa dana sebesar Rp.31.008.500,- (tiga puluh satu juta delapan ribu lima ratus rupiah) untuk Kodim 0831/Sby Timur bidang Unit Intel dalam rangka kegiatan Binjarin Unit Intel, Penggalangan Unit Intel, Pengamanan Unit Intel, Penyelidikan, Tunjangan aparat Intelejen dan Kegiatan Ba Intel yang sesuai dengan P3, Terdakwa berikan secara keseluruhan sesuai pengajuan dan Terdakwa memberikannya kepada Pasi Intel dan Dan Unit Intel akan tetapi untuk jumlahnya Terdakwa lupa;
33. bahwa Terdakwa pernah memberikan dana TW I TA 2015 lebih dari Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai kepada para Danramil saat itu di ruang Dandim 0831/Sby Timur akan tetapi untuk jumlah pastinya Terdakwa lupa namun masih ada sisa dari dana yang Terdakwa berikan jumlah sisanya Terdakwa lupa;
34. bahwa untuk perkataan Terdakwa kepada Danramil, "Kegiatan sekarang banyak sekali dan kalian harus pintar-pintar Komsos dan ini ada dana Triwulan akan Terdakwa berikan tetapi tidak sepenuhnya" tersebut Terdakwa lupa bahwa Terdakwa pernah mengatakan hal tersebut, akan tetapi bahwa dana yang Terdakwa berikan tersebut adalah dana program untuk jumlahnya Terdakwa tidak tahu;
35. bahwa untuk dana progja bid. Bin Jaring Ter TW I 2014 kepada Koramil 0831/01 Simokerto sebesar Rp.4.223.000,- (empat juta dua ratus dua puluh tiga juta rupiah), pemberian dana tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa diberikan secara global dan Terdakwa lupa berapa yang sudah Terdakwa berikan;

36. bahwa untuk kebutuhan setiap Koramil jajaran Kodim 0831/Sby Timur Terdakwa sampaikan bahwa ada empat jenis belanja diantaranya belanja personil, belanja barang dan belanja modal serta belanja lain-lain dan untuk mengajukan terlebih dahulu kebutuhannya dalam bentuk barang prosedurnya Koramil harus mengajukan terlebih dahulu jadi tidak langsung diberikan nominal dalam bentuk uang akan tetapi memang bahwa dalam setiap kegiatan tersebut ada sisa dana yang selalu Terdakwa kumpulkan yang sewaktu-waktu digunakan;
37. bahwa dalam memberikan dana progja bidang intel TW I tahun 2014 totalnya sebesar Rp.52.856.030,- (Lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam tiga puluh rupiah) akan tetapi hanya memberikan dana kepada staf intel (Kapten Inf Toni Junaedi) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jadi sisanya Rp.42.856.030,- (empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam tiga puluh rupiah), Terdakwa lupa untuk totalnya tetapi tetap Terdakwa turunkan dan tetap ada sisa anggaran;
38. bahwa dana progja Bid Intel pada TW II TA. 2014 besar totalnya Rp.52.856.030,- (Lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam tiga puluh rupiah) akan tetapi hanya diberikan kepada staf intel (Kapten Inf Toni Junaedi) sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) jadi sisanya Rp.47.856.030,- (empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh enam tiga puluh rupiah), Terdakwa lupa untuk totalnya tetapi tetap Terdakwa turunkan dan tetap ada sisa anggaran;
39. bahwa untuk TW II tahun 2014 Kapten Toni Junaedi dipanggil sendiri ke ruangan Terdakwa dan Kapten Inf Toni Junaedi diberi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai untuk kegiatan staf intel, memang benar, Terdakwa selalu memanggil para Pasinya untuk menerima dana kegiatan tersebut akan tetapi Terdakwa lupa jumlahnya;
40. bahwa untuk Dana Intel Kodim 0831/Sby Timur yang sesuai dengan P3 untuk TW I TA 2014 sebesar Rp.52.856.030,- (Lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam tiga puluh rupiah) dan dana yang sesuai dengan P3 untuk TW II TA 2014 sebesar Rp.52.856.030,- (Lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam tiga puluh rupiah) Jadi jumlah totalnya untuk dana program TW I dan TW II TA 2014 sesuai P3 sebesar Rp.105.712.060,- (seratus lima juta tujuh ratus dua belas enam puluh rupiah) Jadi selisih sebesar Rp.90.712.060,- (sembilan puluh juta tujuh ratus dua belas ribu enam puluh rupiah) menurut Terdakwa, Terdakwa lupa dana tersebut namun ada memang selisih dari dana tersebut dan ada di Terdakwa;
41. bahwa untuk dukungan dana tidak secara rinci akan tetapi hanya memberikan dana utuh sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) pada bulan April 2014 pada Bid Pers diantaranya Melaksanakan UKP, mengurus Pers yang MPP, Mengurus berapa jumlah pers yang masuk BPJS, melaksanakan Rapat anggaran Progja, melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan hukum di wilayah Kodim 0831/Sby Timur, menurut Terdakwa memang benar, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak memberikan dana secara rinci namun Terdakwa memberikan secara global akan tetapi untuk totalnya Terdakwa lupa;

42. bahwa untuk pemberian uang kepada Kapten Inf Kusnadi pada saat hari raya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), ada juga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk insentif Kapten Inf Kusnadi bulannya lupa sebelum hari raya idul fitri ada lagi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bulannya lupa sebelum hari raya idul fitri dan yang terakhir sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pribadi Kapten Inf Kusnadi, menurut Terdakwa untuk dana insentif selalu Terdakwa berikan kepada para Pasi dan untuk dana hari raya Terdakwa memang mengambil dana dari sisa dana progja untuk jumlahnya Terdakwa lupa;
43. bahwa dana Progja Seksi Ops mulai TW I s.d. TW IV TA 2014, Terdakwa selalu memberikan kepada para Pasinya dan untuk uang makan latihan dan uang saku latihan Terdakwa selalu memberikan kepada Bati Ops (Pelda Trimo);
44. bahwa dari TW I s.d. TW IV TA 2014 Terdakwa memberikan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap Triwulan kepada para Pasi jajaran Kodim 0831/Sby Timur saat itu, itu adalah uang insentif bukan kegiatan program dan untuk dana kegiatan program selalu mengajukan nota dinas;
45. bahwa untuk perkataan Terdakwa "Ini apakah tidak bisa diusahakan?" pada saat ada anggota Terdakwa mengajukan dana untuk kegiatan menembak, yaitu Terdakwa memang mengatakan sesuatu pada saat ada anggota yang mengajukan dana untuk menembak akan tetapi perkataan tersebut tidak seperti itu melainkan "Apakah tidak bisa digunakan peralatan yang lama-lama, kalo tidak ada, dana tetap didukung oleh Dandim";
46. bahwa setiap TW nya memang ada dana untuk menembak, akan tetapi jumlah dana nya Terdakwa lupa;
47. Bahwa Terdakwa membelikan dua buah Laptop Merk Toshiba warna kuning emas untuk Bidang Ops dan Bidang Ter kira-kira pada bulan Mei 2015 tujuannya untuk perbaikan Satuan, mempermudah pekerjaan Staf dan uang untuk beli Laptop tersebut Terdakwa mengambil dari sisa anggaran dana progja tersebut akan tetapi dana anggaran progja untuk membeli Laptop tersebut tidak ada didalam dana progja satuan dan Terdakwa sudah merencanakan membeli Laptop dan printer untuk seluruh Staf Kodim 0831/Sby Timur dan Jajaran Koramil;
48. Bahwa Terdakwa lupa harga dari dua buah Laptop tersebut dan dananya Terdakwa ambil dari dana sisa anggaran progja satuan;
49. Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan sejumlah uang di Ma Korem 084/BJ sebesar Rp.559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 22 Juni 2015 kepada Mayor Cku Lies Agustina Mariani, S.E dan uang tersebut adalah uang Sisa anggaran Progja TW I s.d. TW IV TA 2014 dan TW I TA 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa tidak pernah membelikan barang lain (kepentingan pribadi) selain dua buah Laptop tersebut untuk Staf Ops dan Staf Ter karena memang dana tersebut untuk satuan sehingga Terdakwa gunakan untuk keperluan satuan;

51. bahwa seluruh Perwira Staf Kodim 0831/Sby pernah diperiksa oleh Tim Wasrik Irdam V/Brawijaya terkait masalah Dana anggaran TW I s.d. TW IV TA 2014 dan TW I 2015 yang pemeriksaannya dilaksanakan pada bulan April 2015 yang hasil pemeriksaan tersebut dalam bentuk AHP (Atensi Hasil Pemeriksaan) yaitu agar diperbaiki administrasinya, Tim Intel Kodam V/Brawijaya pada bulan Mei ada ditemukan bahwa dana anggaran tidak bisa dipertanggung jawabkan sebesar Rp.629.000.000.- (enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dari hasil tersebut Danrem 084/BJ membentuk Tim Pemeriksaan Dana anggran TW IV TA. 2014 dan TW I TA. 2015 Kodim 0831/Sby Timur dan hasilnya ditemukan saat itu kurang lebih Rp.919.000.000.- (sembilan ratus sembilan belas juta rupiah) yang dana program, kemudian Dandim 0831/Sby Timur (Terdakwa sendiri) melaksanakan kegiatan non program (Binsat Satuan) sekitar Rp.360.000.000.- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sehingga setelah Rp.919.000.000 dikurangi Rp.360.000.000.- hasilnya Rp.559.000.000.- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) kemudian ada panggilan dari irdam V/Brawijaya kepada 5 (lima) Dandim yang mempunyai masalah yang sama tentang anggaran yaitu Dandim 0831/Sby Timur, Dandim Magetan, Dandim Ngawi, Dandim Trenggalek dan Dandim Tulungagung;
52. bahwa pada bulan Juni 2015 di kantor Irdam V/Brawijaya (Kolonel Arh Andi Samarengkun) menekankan kepada 5 (lima) Dandim termasuk Terdakwa untuk mengembalikan sisa anggaran yang ditemukan dari hasil pemeriksaan dari Satuan atasnya masing-masing dan Irdam V/Brawijaya saat itu mengatakan bahwa "Apabila dikembalikan maka masalahnya dianggap selesai", sehingga Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2015 mengembalikan sisa anggaran sebesar Rp.559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan ini sudah sesuai dengan Bujukmin Dalprog nomor Perkasad/186/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 halaman 10 poin 3 huruf n yaitu Laporan sisa anggaran dan dana akhir tahun anggaran yang harus dikembalikan ke Kas Negara, oleh karena itu Terdakwa meyakini tidak ada dana program yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, semua sudah dipertanggung jawabkan sesuai hasil pemeriksaan;
53. bahwa Terdakwa buku Bank BCA atas nama H.D. Arifin Simanjuntak Norek 7880660602 Bank BCA Cabang Mulyosari dan uang yang tertera di dalam buku Bank BCA yang dikirim oleh Serma Kaswito hanya satu kali yaitu sebesar Rp.219.232.600,- (dua ratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan buku Bank BCA tersebut saat sekarang ini disita oleh Penyidik;
54. bahwa buku Bank BCA milik Terdakwa dan buku tabungan Terdakwa, ini Terdakwa gunakan sementara hanya pada tanggal 30 Mei 2014 untuk menerima uang program TW I TA 2014, karena Terdakwa bertugas di Malang, selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2014 langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa bagikan kepada Perwira Staf dan Danramil melalui Serma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasus, namun besar jumlahnya Terdakwa lupa, untuk program TW berikutnya nomor rekening ini tidak pernah digunakan untuk kepentingan satuannya (dana program);

55. bahwa Terdakwa tidak bisa merinci dana non program sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), karena buku rinciannya sudah di Staf Intel Korem 084/BJ, karena pada saat diadakannya pemeriksaan dari tim Korem 084/BJ buku rincian tersebut diminta oleh Pasi intel Korem 084/BJ yang bernama Mayor Inf Awaludin dengan alasan untuk mencocokkan hasil pemeriksaan dan setelah selesai pemeriksaan, buku tersebut tidak dikembalikan, kemudian untuk dana tersebut Terdakwa ambil dari sisa-sisa anggaran progja tahun anggaran 2014 dan TW I TA. 2015;
56. bahwa Terdakwa lupa item apa saja yang sudah Terdakwa laksanakan pada saat menggunakan dana non program, namun bisa dilihat dari buku rincian tersebut yang ada di Korem 084/BJ dan nama buku tersebut adalah Buku Rincian Non Program;
57. bahwa menurut Terdakwa yang telah Terdakwa lakukan adalah sudah benar karena ada kegiatan program dan kegiatan non program dan yang program memang diberikan dana namun yang non program Terdakwa menggunakan dari sisa dana anggaran tersebut;
58. bahwa perlu Terdakwa sampaikan sesuai dengan bujuk min tentang pengendalian program per Kasad/186/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 ada prinsip-prinsip pengendalian program yaitu : membimbing dan mendidik yang artinya dalam melaksanakan pengendalian agar bersifat membimbing serta memberikan petunjuk-petunjuk dan dalam mengambil tindakan harus bersifat mendidik, kemudian prinsip yang lainnya yaitu skala prioritas artinya dapat memilih dan menentukan dengan tepat mana yang harus didahulukan/diprioritaskan, terutama dalam melaksanakan penentuan sasaran kegiatan, dukungan anggaran dan pendanaan. Prinsip pengendalian program tersebut yang Terdakwa jadikan pedoman dalam menjalankan program anggaran di Kodim 0831/Sby Timur sehingga Terdakwa berkeyakinan prosedur pertanggung jawaban program anggaran telah dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan, yaitu dimulai dari adanya Tim Wasrik ldam V/Brawijaya yang AHP (Atensi Hasil Pemeriksaan) hanya perbaikan adminitrasi sesuai bidang masing-masing staf, Wasrik ini dilaksanakan tanggal 6 April 2015 dan Kodim 0831/ Sby Timur sudah menjawab AHP tersebut kemudian adanya pemeriksaan dari Tim Intel Kodam V/Brawijaya yang menemukan sisa angggaran Rp. 629.000.000.- kemudian ditindak lanjuti Waskat dari Tim Korem 084/BJ ditemukan ada sisa anggaran sebesar Rp.919.000.000.- dan setelah dikurangi non program (Binsat) yang Terdakwa laksanakan TA 2014 dan sampai TW I TA 2015 sebesar Rp. 360.000.000.- dan sisa anggaran sebesar Rp.559.000.000.- (Tanda Bukti KU 17 ke Pekas Korem 084/BJ pada tanggal 22 Juni 2015); dan
59. bahwa pengembalian sisa anggaran ini sudah sesuai dengan dokumen yang digunakan sebagai alat pengendalian program dalam bujukmin Dalporg tersebut per Kasad/186/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 dimana untuk tingkat Satker ada pada halaman 10 poin 3 huruf n yaitu Laporan sisa anggaran dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana skpd-tahun anggaran yang harus dikembalikan ke Kas Negara, oleh karena itu Terdakwa meyakini tidak ada dana program yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi semua sudah dipertanggung jawabkan sesuai hasil pemeriksaan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan yaitu :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna kuning emas dengan nomor seri 8D043681P dengan charge dan tas laptop warna hitam;
- b. 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna kuning emas dengan nomor seri 8D043757P dengan charge dan tas laptop warna hitam;
- c. 1 (satu) buah buku tabungan BCA Norek : 788060602, BCA Cab. Mulyosari Surabaya a.n. H.D. Arifin Simanjuntak; dan
- d. Uang tunai sebesar Rp.559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan.

2. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy buku Bank BCA milik Terdakwa (Letkol Inf. H.D. Arifin Simanjuntak;
- b) 7 (tujuh) lembar Bukti data aliran dana anggaran progja TW I s.d. TW IV TA. 2014 dan TW I TA. 2015 dari Korem 084/BJ ke Kodim 0831/Sby Timur;
- c) 1 (satu) lembar kwitansi "Book Computer" bukti pembelian 2 (dua) buah laptop;
- d) 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari Serma Kaswito ke rekening Terdakwa (Bank BCA);
- e) 13 (tiga belas) lembar foto copy buku ekspedisi (bukti pengambilan dana anggaran Kodim 0831/Sby Timur) dari Korem 084/BJ;
- f) 9 (sembilan) lembar Laporan Data Statistik anggaran bidang operasional Kodim 0831/Sby Timur TA 2014 dan TA 2015;
- g) 23 (dua puluh tiga) lembar foto copy nota dinas bidang Ops dan dukungan pengajuan dana Ops;
- h) 13 (tiga belas) lembar buku hasil investigasi dari Korem 084/BJ tentang penyalahgunaan anggaran progja Kodim 0831/Sby Timur;
- i) 20 (dua puluh) lembar foto copy buku pengeluaran dana non program TA 2014 s.d. TA 2015 dari Korem 084/BJ;
- j) 12 (dua belas) lembar foto copy pengeluaran dana non program yang dibuat oleh Terdakwa;
- k) 4 (empat) lembar foto dua buah laptop, dua buah tas, dua buah charge, uang tunai Rp. 559.000.000,- dan foto pengecekan penghitungan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
18. gmd (belas) lembar foto copy rekapitulasi dan rekapan
Serma Kaswito tentang pengeluaran dana program TW I
s.d. TW IV TA 2014 dan TW I TA 2015;

- m) 29 (dua puluh sembilan) foto copy P3 (Perintah Pelaksanaan Program);

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi serta Penasihat Hukum Terdakwa dan telah dibenarkan, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut adalah bukti bahwa Terdakwa telah menggunakan dana program kerja Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan IV Tahun 2014 dan Triwulan I Tahun 2015 tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk renovasi Makodim 0831/Surabaya Timur dan kebutuhan Satuan serta Koramil di bawah jajaran Makodim 0831/Surabaya Timur, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti yang dapat mendukung keterbuktiannya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1992 di Magelang, lulus pada tahun 1995 dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf, kemudian ditempatkan pertama kali di Yonif 312/Kh sebagai Danton, dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Letkol Inf NRP 11950048720674 dan menjabat sebagai Dandim 0831/SBYT, saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Kodam V/Brawijaya;
2. bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0831/Sby Timur pada tanggal 27 Juli 2013 s.d tanggal 28 Juli 2015, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain mengatur kegiatan sesuai dengan yang di program dan non program Teritorial Kodim 0831/Sby Timur, mengatur/menegakkan disiplin prajurit, memperhatikan kesejahteraan prajurit;
3. bahwa benar saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0831/Sby Timur, Kodim 0813/ Sby Timur telah menerima anggaran dana progja Triwulan I TA 2014 s/d Triwulan IV TA 2014, dan Triwulan I TA 2015 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.484.504.195,- (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I TA 2014 diterima bersih sebesar Rp.

374.093.900,-

b. Triwulan II TA 2014 diterima bersih sebesar Rp. 258.931.340,-

c. Triwulan III TA 2014 diterima bersih sebesar Rp. 285.648.100,-

d. Triwulan IV TA 2014 diterima bersih sebesar Rp. 177.598.695,-

e. Triwulan I TA 2015 diterima bersih sebesar Rp. 388.232.160,-

4. bahwa benar Terdakwa mengetahui seluruh dana anggaran progja Kodim 0831/Sby Timur pada Triwulan I TA 2014 s/d Triwulan IV TA 2014 dan Triwulan I TA 2015 sebesar Rp.1.484.504.195,- (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) tersebut berasal dari Komando Atas, yaitu Korem 084/BJ untuk disalurkan sebagaimana peruntukannya sesuai P3 yang turun kepada Staf Kodim 0831/Sby Timur dan Koramil-Koramil jajaran Kodim 0831/Sby Timur;

5. bahwa benar dana Program Kerja dan Anggaran Kodim 0831/Sby Timur tersebut berupa dana Intel, dana Pers, dana Ops, dana Log/Ransum DF dan dana Teritorial dan yang diperintahkan Terdakwa untuk mencairkan di Pekas Korem 084/BJ adalah Saksi-3 Serma Kaswito yang menjabat sehari-hari sebagai Baminlog;

6. bahwa benar pada tanggal **30 Mei 2014** setelah Saksi-3 menerima dana Program Kerja dan Anggaran berupa dana Operasi, dana Ransum DF dan dana sebagian Teritorial pada Triwulan I TA 2014 di Pekas Korem 084/BJ sebesar Rp.219.232.600,- (dua ratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

7. Bahwa benar kemudian pada hari itu juga atas perintah Terdakwa via SMS dana tersebut oleh Saksi-3 ditransfer ke rekening milik Terdakwa di Bank BCA Darmahusada Mulyorejo No Rekening 7880660602, sedangkan sisa dana yang sebesar Rp.154.861.300,- (seratus lima puluh empat juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah) saat itu belum dibayarkan oleh Pekas Korem 084/BJ, namun setelah secara bertahap cair oleh Saksi-3 langsung diserahkan kepada Terdakwa di ruangan kerjanya tanpa dilampiri dengan kwitansi penyerahan uang;

8. bahwa benar terhadap dana anggaran Program Kerja TW II TA 2014 Kodim 0831/Sby Timur sebesar Rp.258.931.340,- (dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah), dana anggaran Program Kerja TW III TA 2014 sebesar Rp.285.648.100,- (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah), dana anggaran Program Kerja TW IV TA 2014 sebesar Rp. 177.598.695,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), dan dana anggaran Program Kerja TW I TA 2015 sebesar Rp.388.232.160,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar setelah dana-dana tersebut cair dari Pekas Korem 084/BJ dan diterima oleh Saksi-3, selanjutnya pada tanggal bulan dalam tahun 2014 dan dalam tahun 2015 atas perintah Terdakwa seluruh dana tersebut telah diserahkan Saksi-3 kepada Terdakwa bertempat di ruang kerja Terdakwa di Makodim 0831/Sby Timur;

10. bahwa benar setelah Terdakwa menerima dana-dana anggaran Program Kerja Triwulan I TA 2014 s.d Triwulan IV TA 2014 dan Triwulan I TA 2015 dari Saksi-3 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.484.504.195,- (satu milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah), selanjutnya Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi-3 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.432.639.355,- (empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) untuk disalurkan sesuai peruntukannya sesuai arahan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :
 - a. Disalurkan untuk ransum DF, Giat Babinsa dan dana insentif melalui Saksi-3 Serma Kasmito Baminlog Kodim 0831/Sby Timur sebesar Rp.170.300.000,- (seratus tujuh puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Disalurkan melalui Saksi-4 Pelda Trimo Batiops Kodim 0831/Sby Timur sebesar Rp.6.638.335,- (enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
 - c. Disalurkan kepada Saksi-8 Kapten Cpl Deni Andiwijaya Pasi Intel Kodim 0831/Sby Timur sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
 - d. Disalurkan kepada Saksi-9 Kapten Inf Suwandi Danramil 0831/04 Sukolilo sebesar Rp.15.468.000,- (lima belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - e. Disalurkan untuk Giat Babinsa kepada Saksi-10 Kapten Arh Aris Teguh Prakoso Danramil 0831/06 Kenjeran sebesar Rp.37.120.000,- (tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - f. Disalurkan untuk Unit Intel kepada Saksi-12 Lettu Inf Tabah Puji Yuniadi Danunit Intel Kodim 0831/Sby Timur sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
 - g. Disalurkan untuk kegiatan intel kepada Saksi-13 Serma Anang Suharsono Bati Unit Intel Kodim 0831/Sby Timur sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
 - h. Disalurkan kepada Saksi-15 Kapten Inf Handi Tri Prawono PLH Danramil 0831/06 Kenjeran sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - i. Disalurkan kepada Saksi-16 Kapten Arh Joko Purnomo Dan Ramil 0831/01 Simokerto sebesar Rp.26.068.000,- (dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu rupiah);
 - j. Disalurkan kepada Saksi-18 Kapten Inf Rosad Danramil 0831/05/Rungkut sebesar Rp.31.960.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - k. Disalurkan kepada Saksi-19 Kapten Inf Parnowo Danramil 0831/03 Gubeng sebesar Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disalurkan kepada Saksi-20 Kapten Inf Tony Junaedi Pasi Intel Kodim 0831/Sby Timur sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- m. Disalurkan kepada Saksi-21 Kapten Inf Kusnadi Pasipers Kodim 0831/Sby Timur sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
- n. Disalurkan kepada Saksi-22 Kapten Kav Dhani Sutrisno Waluyo Danramil 0831/02 Tambak Sari sebesar Rp.20.370.000,- (dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- o. Disalurkan kepada Saksi-23 Kapten Kav Yanis Prasetyo Pasi Ops Kodim 0831/Sby Timur sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); dan
- p. Disalurkan kepada Saksi-24 Serma Ali Rudiana Ba Unit Intel sebesar Rp.8.275.000,- (delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

sehingga sisa dana anggaran yang masih ada pada Terdakwa dan belum disalurkan sebagaimana peruntukannya ada sebesar Rp.1.484.504.195,- dikurangi Rp.432.639.355,- = Rp.1.051.864.840,- (satu milyar lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

- 11. bahwa benar selanjutnya Terdakwa atas inisiatif sendiri telah menggunakan sisa dana yang tidak disalurkan sesuai peruntukannya tersebut untuk mendukung kegiatan-kegiatan non program kerja dari Komando Atas yang juga harus dilaksanakan oleh Kodim 0813/Sby Timur tetapi tidak ada dukungan dana dari Komando Atas, antara lain digunakan untuk mendukung kegiatan operasional satuan Kodim 0831/Sby Timur, antara lain renovasi kantor Makodim, perbaikan pangkalan, pembuatan aula Koramil 0831/02 Tambak Sari, pengadaan komputer dan laptop, pembelian AC, pengadaan CCTV, melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar non Progja yang harus berjalan dan membutuhkan dana, seperti gelar FKPP, kegiatan Fun Bike HUT TNI, Upacara HUT TNI, pameran Alutsista, kegiatan Hari Juang Kartika, kegiatan bintal anggota dan lain lain;
- 12. Bahwa benar dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.492.864.840,- (empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah), bukti-bukti kwitansi terlampir dalam berkas perkara, sehingga sisa dana yang masih ada pada Terdakwa adalah sebesar Rp.1.051.864.840,- dikurangi Rp.492.864.840,- = Rp.559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) ;
- 13. bahwa benar dengan alasan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran progja Kodim 0831/Sby Timur TW I TA 2014 s.d. TW I TA 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa maka berdasarkan STR Pangdam V/Brw Nomor STR/261/2015 tanggal 5 Juni 2015 telah dibentuk Tim Investigasi yang dipimpin oleh Kasrem 084/BJ (Saksi-1 Lekol Inf Agung Dwi Kuncoro), dan sesuai Surat Perintah Danrem 084/BJ Nomor Sprin/323/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015;
- 14. bahwa benar yang melakukan investigasi terhadap Terdakwa ada 9 (sembilan) orang, yaitu Saksi-1 Mayor Inf Awaludin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mayor Inf Sugeng Purwiyono, Mayor Czi M. Sujangi, Mayor Inf Hariyanto, Mayor Inf Heri Hutomo, Mayor Cku Lies Agustina Mariani dan Kapten Chk Siswo, S.H.;

15. bahwa benar dalam pemeriksaan investigasi tersebut Tim Pemeriksaan dan Pengusutan yang dipimpin oleh Saksi-1 Lekol Inf Agung Dwi Kuncoro telah menemukan adanya penyimpangan penggunaan dana anggaran Kodim 0831/Sby Timur, yaitu anggaran TW I TA 2014 s.d. TW I TA 2015 sebesar Rp.559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah).
16. bahwa benar setelah menemukan adanya dugaan penyimpangan dana Progja tersebut kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Pangdam V/Brw tentang hasil investigasi sesuai dengan Surat Danrem 084/BJ Nomor R/332/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihal Laporan Hasil Riksut terhadap Terdakwa dimana terdapat dugaan menyalahgunakan anggaran sebesar Rp.559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
17. bahwa benar atas hasil temuan Tim Pemeriksaan dan Pengusutan yang dipimpin oleh Saksi-1 tersebut, maka pada tanggal 22 Juni 2015 bertempat di ruang kerja Kasrem 084/BJ Terdakwa telah mengembalikan dana sebesar Rp.559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) tersebut kepada Kodim 0813/Sby Timur melalui Mayor Cku (K) Lies Agustina Mariani, S.E. Paku Korem 084/BJ sebagai dana titipan dari Kodim 0831/Surabaya Timur; dan
18. bahwa benar selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2015 sesuai STR dari Pangdam V/Brw Nomor ST/306/2015 tanggal 29 Juli 2015 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam V/Brw, dan pada tanggal 12 Oktober 2015 penyidik Pomdam V/Brw telah menyita dana titipan dari Kodim 0831/Sby Timur sebesar Rp. 559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dari Lettu Cku Kusno Penata Rekonsiliasi Ku Korem 084/BJ dan telah dijadikan barang bukti pada perkara ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang"** terhadap tuntutan ini, Majelis Hakim tidak serta merta menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer, akan tetapi Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan lebih lanjut dalam putusan ini tentang dakwaan mana yang lebih tepat dan benar dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam klimensinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berkaitan dengan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan yang disusun secara Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama : Pasal 126 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap dirinya ada kekuasaan"
3. Unsur Ketiga : "Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu"

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 372 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum"
3. Unsur Ketiga : "Mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"
4. Unsur Keempat : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu Dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum dan fakta perbuatan yang terungkap dalam persidangan ini yaitu Dakwaan Alternatif Pertama.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap dirinya ada kekuasaan"
3. Unsur Ketiga : "Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan sesuatu"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Menurut Pasal 46 KUHPM Militer ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagi Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer / TNI.

- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1992 di Magelang, lulus pada tahun 1995 dan dilantik dengan pangkat Letnan Dua Inf, kemudian ditempatkan pertama kali di Yonif 312/KH sebagai Danton, dan setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinastis aktif dengan pangkat Letkol Inf NRP 11950048720674 dan menjabat sebagai Dandim 0831/Surabaya Timur, saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Kodam V/Brawijaya;
2. bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangdam V/Brawijaya selaku Pamera Nomor : Kep/290/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016, menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Prajurit TNI AD yang berdinastis di Kodam V/Brawijaya, sehingga dengan demikian Terdakwa tunduk pada kekuasaan (Yustisiabel) Peradilan Militer;
3. bahwa benar pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa masih berdinastis aktif dan menjabat sebagai Dandim 0831/SBYT serta belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AD dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya;
4. bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai Warga Negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM;
5. bahwa benar menurut keterangan para Saksi, Terdakwa adalah seorang Militer dengan Pangkat Letkol Inf jabatan sebagai Dandim 0831/Surabaya Timur dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinastis Aktif.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan unsur Kedua “Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari sifat “Kesengajaan” terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

- Bahwa yang dimaksud “Menyalahgunakan kekuasaan” tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku/Terdakwa yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Sedangkan penyalahgunaan atau menganggap pada dirinya ada suatu kekuasaan pada dirinya sendiri merupakan bersifat melawan hukum.

- Bahwa perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan di sini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan (dolus) Perbuatan/tindakan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, di mana Terdakwa “Menganggap dirinya ada kekuasaan” untuk berbuat sesuatu pada hal hal itu tidak ada.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti surat-surat, dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0831/Sby Timur pada tanggal 27 Juli 2013 s.d tanggal 28 Juli 2015, Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0831/Sby Timur, Kodim 0813/ Sby Timur telah menerima anggaran dana progja Triwulan I TA 2014 s/d Triwulan IV TA 2014, dan Triwulan I TA 2015 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.484.504.195,- (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah;
2. bahwa benar setelah Terdakwa menerima dana-dana anggaran Program Kerja Triwulan I TA 2014 s.d Triwulan IV TA 2014 dan Triwulan I TA 2015 dari Saksi-3 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.484.504.195,- (satu milyar empat ratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
lima ratus empat ribu seratus sembilan puluh lima
rupiah).

3. bahwa benar selanjutnya Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi-3 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.432.639.355,- (empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), sehingga sisa dana anggaran yang masih ada pada Terdakwa dan belum disalurkan sebagaimana peruntukannya ada sebesar Rp.1.484.504.195,- dikurangi Rp.432.639.355,- = Rp.1.051.864.840,- (satu milyar lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
4. bahwa benar dalam pemeriksaan investigasi tersebut Tim Pemeriksaan dan Pengusutan yang dipimpin oleh Saksi-1 Lekol Inf Agung Dwi Kuncoro telah menemukan adanya penyimpangan penggunaan dana anggaran Kodim 0831/Sby Timur, yaitu anggaran TW I TA 2014 s.d. TW I TA 2015 sebesar Rp.559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
5. bahwa benar setelah menemukan adanya dugaan penyimpangan dana Proja tersebut kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Pangdam V/Brw tentang hasil investigasi sesuai dengan Surat Danrem 084/BJ Nomor R/332/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihal Laporan Hasil Riksut terhadap Terdakwa dimana terdapat dugaan menyalahgunakan anggaran sebesar Rp.559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa; dan
6. bahwa benar atas hasil temuan Tim Pemeriksaan dan Pengusutan yang dipimpin oleh Saksi-1 tersebut, maka pada tanggal 22 Juni 2015 bertempat di ruang kerja Kasrem 084/BJ Terdakwa telah mengembalikan dana sebesar Rp.559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) tersebut kepada Kodim 0813/Sby Timur melalui Saksi-2 Mayor Cku (K) Lies Agustina Mariani, S.E. Paku Korem 084/BJ sebagai dana titipan dari Kodim 0831/Surabaya Timur, selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2015 penyidik Pomdam V/Brw telah menyita dana titipan dari Kodim 0831/Sby Timur sebesar Rp.559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dari Lettu Cku Kusno Penata Rekonsiliasi Ku Korem 084/BJ dan telah dijadikan barang bukti pada perkara ini.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "Yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga "Memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini mengandung pilihan (alternatif) bagi Majelis Hakim untuk menilai dan membuktikan unsur mana yang lebih tepat dan benar dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu", adalah unsur yang paling tepat dan benar jika dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan perbuatan sipelaku atau Terdakwa dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Memaksa” disini adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh orang lain tetapi tetap dipaksakan oleh orang yang menghendaknya.
- Pengertian memaksa disini mengandung arti melawan atau bertentangan dengan hak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk membiarkan sesuatu tindakan/ perbuatan yang dilakukan Terdakwa berupa memaksa seseorang bisa diartikan suatu tindakan menyuruh seseorang untuk berbuat sesuatu di bawah tekanan dari Terdakwa, dengan maksud agar pekerjaan itu harus segera selesai. Dalam hal ini memerintahkan seseorang didalam kekuasaan yang tidak dapat ditolak dapat dikatakan memaksa.

Soal ada atau tidaknya ancaman dari Terdakwa tidak dipersoalkan, yang penting orang yang diperintahkan oleh Terdakwa untuk berbuat sesuatu itu tidak atas dasar keikhlasan hati atau di bawah tekanan untuk melakukan sesuatu (perintah sipelaku).

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur Militer Tinggi dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0831/Sby Timur pada tanggal 27 Juli 2013 s.d tanggal 28 Juli 2015, Terdakwa menjabat sebagai Dandim 0831/Sby Timur, Kodim 0813/ Sby Timur telah menerima anggaran dana progja Triwulan I TA 2014 s/d Triwulan IV TA 2014, dan Triwulan I TA 2015 dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.484.504.195,- (satu milyar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
2. bahwa benar setelah Terdakwa menerima dana-dana anggaran Program Kerja Triwulan I TA 2014 s.d Triwulan IV TA 2014 dan Triwulan I TA 2015 dari Saksi-3 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.1.484.504.195,- (satu milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
3. bahwa benar selanjutnya Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi-3 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.432.639.355,- (empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), sehingga sisa dana anggaran yang masih ada pada Terdakwa dan belum disalurkan sebagaimana peruntukannya ada sebesar Rp.1.484.504.195,- dikurangi Rp.432.639.355,- = Rp.1.051.864.840,- (satu milyar lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
4. bahwa benar dalam pemeriksaan investigasi tersebut Tim Pemeriksaan dan Pengusutan yang dipimpin oleh Saksi-1 Lekol Inf Agung Dwi Kuncoro telah menemukan adanya penyimpangan penggunaan dana anggaran Kodim 0831/Sby Timur, yaitu anggaran TW I TA 2014 s.d. TW I TA 2015 sebesar Rp.559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang menemukan adanya dugaan penyimpangan dana Progja tersebut kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Pangdam V/Brw tentang hasil investigasi sesuai dengan Surat Danrem 084/BJ Nomor R/332/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihal Laporan Hasil Riksut terhadap Terdakwa dimana terdapat dugaan menyalahgunakan anggaran sebesar Rp.559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

6. bahwa benar atas hasil temuan Tim Pemeriksaan dan Pengusutan yang dipimpin oleh Saksi-1 tersebut, maka pada tanggal 22 Juni 2015 bertempat di ruang kerja Kasrem 084/BJ Terdakwa telah mengembalikan dana sebesar Rp.559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) tersebut kepada Kodim 0813/Sby Timur melalui Saksi-2 Mayor Cku (K) Lies Agustina Mariani, S.E. Paku Korem 084/BJ sebagai dana titipan dari Kodim 0831/Surabaya Timur; dan
7. bahwa benar selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2015 penyidik Pomdam V/Brw telah menyita dana titipan dari Kodim 0831/Sby Timur sebesar Rp.559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dari Lettu Cku Kusno Penata Rekonsiliasi Ku Korem 084/BJ dan telah dijadikan barang bukti pada perkara ini.

Dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga "Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Dakwaan Alternatif Pertama :

"Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Alternatif Pertama yang dijatuhkan pada diri Terdakwa, menggambarkan adanya hubungan antara atasan dan bawahan, dimana telah digariskan dalam doktrin Militer, bahwa seorang bawahan harus patuh dan taat dalam melaksanakan segala perintah atasan, sehingga seorang bawahan terkadang tidak memiliki kekuatan atau kesanggupan untuk menolak perintah tersebut. Arti memaksa dalam kalimat penyalahgunaan, tidak semata-mata ditafsirkan sebagai "Menggerakkan sesuatu objek" akan tetapi diartikan bahwa terhadap objek tersebut (dalam hal ini seorang bawahan) tersirat adanya keterpaksaan atau merasakan adanya suatu paksaan dan bukan sekedar penggerakan. Dengan demikian pengertian dari memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu, pada hakekatnya adalah "Penyalahgunaan Kekuasaan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Dandim 0831/Surabaya Timur telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pembuktian unsur-unsur maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dapat mempertanggung jawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa selaku Dandim 0831/Surabaya Timur memerintahkan memotong dana Progja tersebut adalah untuk keperluan pembangunan Satuan dan kebutuhan Satuan, sebab tanpa adanya anggaran-anggaran dari program kerja tersebut, kegiatan di Kodim 0831/Surabaya Timur tidak akan berjalan lancar, namun juga Terdakwa mempunyai kepentingan untuk menyalurkan uang tersebut, yang tidak bisa dipertanggung-jawabkan secara akuntabilitas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap dan perilaku yang mudah mengabaikan peraturan dan petunjuk yang berlaku dilingkungan TNI-AD karena Terdakwa sebagai pejabat Dandim 0831/Surabaya Timur yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Satuan dan melaksanakan program-program Komando Atas dan mensejahterakan anak buah, namun hal tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya sehingga kegiatan yang dilakukan tidak tercapai secara optimal.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa atas penyimpangan yang telah dilakukannya dengan memotong dana Progja tersebut maka Kodim 0831/Surabaya Timur, telah dirugikan dengan total keseluruhan laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan menilai fakta dan keadaan-keadaan yang menyertai pada diri Terdakwa tersebut diatas, telah ditemukan fakta antara lain :

1. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 22 Juni 2015 di ruang kerja Kasrem 084/BJ.
2. Bahwa Terdakwa selaku Dandim 0831/Surabaya Timur telah melaksanakan program kerja satuan dan pembinaan satuan dengan maksud untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh anggota Kodim 0831/Surabaya Timur, memberikan pelayanan baik kepada masyarakat umum maupun anggota Kodim 0831/Surabaya Timur dan memberikan rasa nyaman bagi seluruh anggota Kodim 0831/Surabaya Timur, namun didalam pelaksanaan program kerja tersebut ada beberapa kegiatan yang disimpangi atau tidak sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan oleh komando atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menggunakan seluruh anggaran yang diterima oleh Kodim 0831/Surabaya Timur, telah digunakan oleh Terdakwa untuk pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana satuan Kodim 0831/Surabaya Timur termasuk kegiatan yang tidak terprogram.

Dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih bermanfaat bagi Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalan atau pidana bersyarat karena jenis pidana bersyarat adalah juga merupakan pemidanaan atau hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan yang mulia yaitu mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar. Rp.559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah).
3. Terdakwa mendapatkan tanda kehormatan Negara berupa Satya Lencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun, Kesetiaan 16 (enam belas) tahun, Satya lencana Seroja dan satya lencana Dharmanusa.
4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di wilayah NKRI yaitu tugas operasi di Timu-timur selama 14 (empat belas) bulan pada tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 dan tugas operasi Pemulihan Keamanan di wilayah Aceh selama 13 (tiga belas) bulan pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2003.
5. Terdakwa sudah berdinast selama 24 (dua puluh empat) tahun di lingkungan TNI-AD.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa seharusnya memberikan contoh yang baik dan menjadi suri tauladan bagi para staf dan bawahan Terdakwa di kesatuan Kodim 0831/Surabaya Timur.
2. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan petunjuk dan arahan dari komando atas.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini perlu ditentukan statusnya :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna kuning emas dengan nomor seri 8D043681P dengan charge dan tas laptop warna hitam;
- b. 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna kuning emas dengan nomor seri 8D043757P dengan charge dan tas laptop warna hitam;
- c. Uang tunai sebesar Rp.559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan;

Dikarenakan barang bukti berupa barang-barang dan uang pengembalian dari Terdakwa tersebut erat kaitannya dengan perkara Terdakwa, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Negara Cq Kodim 0831/Surabaya Timur.

- d. 1 (satu) buah buku tabungan BCA Norek : 788060602, BCA Cab. Mulyosari Surabaya a.n. H.D. Arifin Simanjuntak.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu H.D. Arifin Simanjuntak.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy buku Bank BCA milik Terdakwa (Letkol Inf. H.D. Arifin Simanjuntak);
- b. 7 (tujuh) lembar Bukti data aliran dana anggaran progja TW I s.d. TW IV TA. 2014 dan TW I TA. 2015 dari Korem 084/BJ ke Kodim 0831/Sby Timur;
- c. 1 (satu) lembar kwitansi "Book Computer" bukti pembelian 2 (dua) buah laptop;
- d. 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari Serma Kaswito ke rekening Terdakwa (Bank BCA);
- e. 13 (tiga belas) lembar foto copy buku ekspedisi (bukti pengambilan dana anggaran Kodim 0831/Sby Timur) dari Korem 084/BJ;
- f. 9 (sembilan) lembar Laporan Data Statistik anggaran bidang operasional Kodim 0831/Sby Timur TA 2014 dan TA 2015;
- g. 23 (dua puluh tiga) lembar foto copy nota dinas bidang Ops dan dukungan pengajuan dana Ops;
- h. 13 (tiga belas) lembar buku hasil investigasi dari Korem 084/BJ tentang penyalahgunaan anggaran progja Kodim 0831/Sby Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 (dua puluh) lembar foto copy buku pengeluaran dana non program TA 2014 s.d. TA 2015 dari Korem 084/BJ;
- j. 12 (dua belas) lembar foto copy pengeluaran dana non program yang dibuat oleh Terdakwa;
 - k. 4 (empat) lembar foto dua buah laptop, dua buah tas, dua buah charge, uang tunai Rp. 559.000.000,- dan foto pengecekan penghitungan uang;
 - l. 15 (lima belas) lembar foto copy rekapitulasi dan rekapan Serma Kaswito tentang pengeluaran dana program TW I s.d. TW IV TA 2014 dan TW I TA 2015;
 - m. 29 (dua puluh sembilan) foto copy P3 (Perintah Pelaksanaan Program);

Begitu juga barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas sangat erat hubungannya dengan perkara Terdakwa dan dikarenakan mudah dalam penyimpanannya, sehingga perlu di tentukan statusnya untk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 126 KUHPM Jo Pasal 14a KUHP Jo Pasal 15 KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu H.D. Arifin Simanjuntak, Letkol Inf NRP 11950048720674, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan kekuasaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan pengadilan yang menyatakan lain disebabkan Terpidana melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna kuning emas dengan nomor seri 8D043681P dengan charge dan tas laptop warna hitam;
- 2) 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna kuning emas dengan nomor seri 8D043757P dengan charge dan tas laptop warna hitam.

Dikembalikan ke Kodim 0831/Surabaya Timur.

- 3) Uang tunai sebesar Rp.559.000.000,- (lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 001/2016/PT/3/Sy/2016
Dikembalikan kepada Negara Cq Kodim 0831/Surabaya Timur.

- 4) 1 (satu) buah buku tabungan BCA Norek : 788060602, BCA Cab. Mulyosari Surabaya a.n. H.D. Arifin Simanjuntak.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu H.D. Arifin Simanjuntak.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy buku Bank BCA milik Terdakwa (Letkol Inf. H.D. Arifin Simanjuntak;
- 2) 7 (tujuh) lembar Bukti data aliran dana anggaran progja TW I s.d. TW IV TA. 2014 dan TW I TA. 2015 dari Korem 084/BJ ke Kodim 0831/Sby Timur;
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi "Book Computer" bukti pembelian 2 (dua) buah laptop;
- 4) 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang dari Serma Kaswito ke rekening Terdakwa (Bank BCA);
- 5) 13 (tiga belas) lembar foto copy buku ekspedisi (bukti pengambilan dana anggaran Kodim 0831/Sby Timur) dari Korem 084/BJ;
- 6) 9 (sembilan) lembar Laporan Data Statistik anggaran bidang operasional Kodim 0831/Sby Timur TA 2014 dan TA 2015;
- 7) 23 (dua puluh tiga) lembar foto copy nota dinas bidang Ops dan dukungan pengajuan dana Ops;
- 8) 13 (tiga belas) lembar buku hasil investigasi dari Korem 084/BJ tentang penyalahgunaan anggaran progja Kodim 0831/Sby Timur;
- 9) 20 (dua puluh) lembar foto copy buku pengeluaran dana non program TA 2014 s.d. TA 2015 dari Korem 084/BJ;
- 10) 12 (dua belas) lembar foto copy pengeluaran dana non program yang dibuat oleh Terdakwa;
- 11) 4 (empat) lembar foto dua buah laptop, dua buah tas, dua buah charge, uang tunai Rp.559.000.000,- dan foto pengecekan penghitungan uang;
- 12) 15 (lima belas) lembar foto copy rekapitulasi dan rekapan Serma Kaswito tentang pengeluaran dana program TW I s.d. TW IV TA 2014 dan TW I TA 2015; dan
- 13) 29 (dua puluh sembilan) foto copy P3 (Perintah Pelaksanaan Program);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 sebagai Hakim Ketua dan Surjadi Sjamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269 serta Moch. Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 191001460063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Bambang Pujiyanto, S.H Kolonel Laut (KH) NRP 10524/P, Penasihat Hukum Terdakwa Bahrudin, S.H Lettu Chk NRP 21960076250275, Panitera Pengganti Moch. Mansyur, S.H Mayor Chk NRP 547969 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Surjadi Sjamsir S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Moch. Mansyur, S.H
Mayor Chk NRP 547969

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Abdul Rochim, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 570413